

LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN



TA. 2021

DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP – KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



KATA PENGANTAR


Segala puji dan syukur atas ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan hidayahNya, penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Perhubungan pada Tahun 2021 telah selesai disusun.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran pada Tahun 2021.

Laporan Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan mempunyai peran sebagai alat kendali dan penilai kualitas kinerja yang terukur, di samping juga sebagai alat untuk mendorong peningkatan kinerja guna terwujudnya good governance di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2021, terutama pasca Refocusing dan Realokasi Belanja yang terjadi di Kementerian/Lembaga. Dalam Perjanjian kinerja Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun Anggaran 2021, indikator kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2021 terdiri dari 4 (empat) Sasaran Kegiatan dan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja, yaitu (1) Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan (persen); (2) Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen); (3) Persentase pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan (persen); (4) Persentase jumlah WPP Perairan darat yang dikelola sumber daya ikannya (persen); (5) Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kab. Nunukan (Tingkat Kemandirian); (6) Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks), (7) Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan; (8) Persentase Direktorat Pengelolaan Sumber Daya yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen); (9) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen); dan (10) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen). Penyusunan laporan kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Insatansi Pemerintah. Laporan kinerja memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang seharusnya dicapai serta menjadi upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja unit kerja dalam mendukung "**Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Nelayan**", maka dengan tersusunnya laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan pencapaian indikator kinerja utama pada tahun 2022.

Jakarta, 15 Januari 2022

Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan



RIDWAN MULYANA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR GAMBAR	5
DAFTAR TABEL	6
BAB 1. PENDAHULUAN	7
1.1. Latar Belakang	8
1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	9
1.3. Permasalahan Utama Pengelolaan Sumber Daya Ikan	11
1.4. Sistematika Penyajian	11
BAB 2. PERENCANAAN KINERJA	13
2.1. Rencana Strategis	14
2.2. Tujuan	14
2.3. Sasaran Kegiatan	15
2.4. Rencana Kinerja Tahunan	15
2.5. Perjanjian Kinerja	16
BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA	19
3.1. Capaian Kerja Organisasi	20
3.2. Sasaran Kegiatan (SK-1): Tata Kelola Sumber Daya Ikan di WPPNRI	22
3.2.1. IKU.01. Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di Laut Pedalaman, Teritorial Dan Perairan Kepulauan (Persen)	22
3.2.2. IKU.02. Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di ZEEI Dan Laut Lepas (Persen)	35
3.2.3. IKU.03. Persentase Pemantauan Dan Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di WPPNRI (Persen)	53
3.3. Sasaran Kegiatan (SK-2): Produksi Perairan Darat Meningkatkan	86
3.3.1. IKU.04. Persentase Jumlah WPP Perairan Darat Yang Dikelola Sumber Daya Ikannya (Persen)	86
3.4. Sasaran Kegiatan (SK-3): Pengelolaan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Yang Mandiri	98
3.4.1. IKU.05. Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kab. Nunukan (Tingkat Kemandirian)	98
3.5. Sasaran Kegiatan (SK-4): Tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	108
3.5.1. IKU.06. Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks)	108
3.5.2. IK.07. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Nilai)	110
3.5.3. IK.08. Persentase Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar (Persen)	111
3.5.4. IK.09. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)	113

3.5.5. IK.10. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker Direktorat
Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen)

114

BAB 4. PENUTUP

118

LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2021

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur dan Organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	10
Gambar 2.	Perjanjian Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2021	
Gambar 3.	Dashboard Aplikasi Kinerjaku Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun Anggaran 2021	17 20
Gambar 4.	Report Kinerja Aplikasi Kinerjaku Direktorat PSDI Tahun 2021	20
Gambar 5.	Pelaksanaan bimbingan teknis bimbingan teknis operator website Pusat Informasi Nasional WPPNRI (PIN WPP)	30
Gambar 6.	Rapat tindak lanjut pembahasan permohonan Izin prakarsa atas rancangan KEPMEN-KP tentang alokasi rumpon di WPPNRI	36
Gambar 7.	Workshop Implementasi Harvest Strategy ke-tiga.	37
Gambar 8.	Persiapan Bahan DELRI pada the 16th meeting of the Compliance Committee (CC16) Report	39
Gambar 9.	Pertemuan Koordinasi DELRI pada the 9th Meeting of the Technical Committee on Allocation Criteria (TCAC09)	41
Gambar 10.	Rapat Lanjutan Pembahasan Pelaksanaan Resolusi IOTC 21/02	42
Gambar 11.	Pertemuan penyampaian hasil rapat pelaksanaan Resolusi IOTC 21/02 (KM. UNITED XVII)	48
Gambar 12.	Data Jumlah Unit Kapal yang melakukan Aktivasi e-Log Book Penangkapan Ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) dan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tahun 2021	51
Gambar 13.	Data Jumlah Unit Kapal yang melakukan Aktivasi e-Log Book Penangkapan Ikan di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tahun 2021	52
Gambar 14.	Data Jumlah Unit Kapal yang melakukan Aktivasi e-Log Book Penangkapan Ikan di Pelabuhan Perikanan Tahun 2021	52
Gambar 15.	Kegiatan Nakhoda dalam melakukan Aktivasi e-Log Book Penangkapan Ikan di Pelabuhan Perikanan Tahun 2021	52
Gambar 16.	Penempatan Observer di atas Kapal Perikanan tahun 2021	67
Gambar 17.	Penyusunan Mekanisme Penghitungan Alokasi SDI di WPPNRI	78
Gambar 18.	Penilaian Aspek Kemandirian SKPT Nunukan Tahun 2021	96
Gambar 19.	Pelayanan penerbitan dokumen di SKPT Sebatik Tahun 2021	98
Gambar 20.	Kegiatan Rutin Operasional Pelabuhan Perikanan di SKPT Sebatik Tahun 2021	100

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Rencana Anggaran Kinerja Tahun 2021 Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	16
Tabel 2.	Target dan Realisasi Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun Anggaran 2021	21
Tabel 3.	Target dan Realisasi Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di Laut Pedalaman, Teritorial Dan Perairan Kepulauan (Persen) Tahun 2021	22
Tabel 4.	Format Evaluasi Kinerja Lembaga Pengelola Perikanan di WPPNRI Target	29
Tabel 5.	dan Realisasi Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di ZEEI dan Laut Lepas Tahun 2021	35
Tabel 6.	Hasil Tangkapan Southern Bluefin Tuna (SBT) sampai dengan tahun 2021	42
Tabel 7.	Daftar Kapal Perikanan yang didaftarkan ke RFMO sampai dengan tahun 2021	52
Tabel 8.	Target dan Realisasi Persentase Pemantauan dan Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan di WPPNRI Tahun 2021	54
Tabel 9.	Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Pemantauan dan Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan di WPPNRI dari tahun 2017 s.d. 2021	55
Tabel 10.	Target dan Realisasi Persentase jumlah WPP Perairan darat yang dikelola sumber daya ikannya (persen) Tahun 2021	87
Tabel 11.	Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kab. Nunukan (Tingkat Kemandirian) Tahun 2021	99
Tabel 12.	Kriteria Status SKPT Nunukan	99
Tabel 13.	Hasil Penilaian SKPT Nunukan Tahun 2021	99
Tabel 14.	Pelayanan penerbitan dokumen di SKPT Sebatik Tahun 2021	102
Tabel 15.	Target dan Realisasi Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks) Tahun 2021	105
Tabel 16.	Target dan Realisasi IKU Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Nilai) di Tahun 2021	111
Tabel 17.	Target dan Realisasi IKU Persentase Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar (Persen) Tahun 2021	112
Tabel 18.	Target dan Realisasi IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen) Tahun 2021	113
Tabel 19.	Target dan Realisasi IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen) Tahun 2021	115

BAB 1

PENDAHULUAN

8
Latar Belakang

9
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

11
Permasalahan Utama Pengelolaan Sumber
Daya Ikan

11
Sistematika Penyajian



1.1. Latar Belakang

Pembangunan Kelautan dan Perikanan periode 2020 – 2024 yang diemban oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan mengacu kepada agenda pembangunan nasional dan arahan-arahan Presiden, yaitu (1) membangun komunikasi dengan stakeholders kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah hasil perikanan kelautan, dan pengusaha bidang kelautan dan perikanan, (2) memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya sehingga diharapkan dapat memberikan peran dan kontribusi dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, peningkatan penyerapan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan, serta konsumsi ikan masyarakat, yang pada akhirnya akan memperkuat struktur ekonomi yang kokoh dan maju serta turut serta dalam mewujudkan keanekaragaman hayati yang terjaga.

Potensi pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap Indonesia masih sangat besar, yaitu potensi lestari sebesar 12,54 juta ton per tahun (Keputusan Menteri KKP Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia), dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) sebesar 10,03 juta ton per tahun atau sekitar 80 persen dari potensi lestari, serta pemanfaatan usaha yang baru mencapai sebesar 6,98 juta ton pada tahun 2019 (data sementara) atau baru 69,59% dari JTB. Adapun total produksi perikanan tangkap di perairan darat baru mencapai 0,55 juta ton pada tahun 2019.

Pengelolaan sumber daya ikan akan memiliki fokus pada penguatan fungsi pengelolaan berbasis WPP, seluruh aktivitas pengelolaan perikanan tangkap akan mengacu pada RPP (Rencana Pengelolaan Perikanan), dibawah pengelolaan LPP (Lembaga Pengelola Perikanan). Melalui pengelolaan berbasis WPP, sinergi pusat-daerah maupun antar sektor diharapkan dapat terjalin dengan baik; sehingga pada akhirnya dapat tercipta pertambahan nilai sumber daya perikanan yang lebih berkelanjutan. Semakin strategisnya posisi Indonesia pada sistem perikanan global, mendorong pengelolaan perikanan Indonesia untuk lebih mandiri dan berdaya saing. Dengan demikian diperlukan partisipasi yang lebih aktif pada forum internasional, penguatan diplomasi perikanan, sambil mendorong kerjasama internasional dalam beberapa bidang.

Pengelolaan sumber daya ikan dilaksanakan melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2021, yang mana pertanggung jawabannya harus dilakukan secara akuntabilitas dan merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran berbentuk laporan. Laporan yang dimaksud adalah laporan yang berisi penerapan manajemen kinerja dan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Oleh karena itu, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (PSDI) sebagai salah satu instansi pemerintah pusat dibawah lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai kewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj) sesuai amanah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih sebagai cita-cita bangsa dan negara serta seluruh masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kementerian/Lembaga dalam struktur pemerintahan harus dapat menjalankan tugasnya yang dapat diukur yaitu mengembangkan pola kerja berbasis Kinerja.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (PSDI) merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan dan program dan dimaksudkan sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja pada periode Tahun 2021. Laporan kinerja diharapkan tetap menjadi suatu evaluasi dan analisis terhadap pengukuran kinerja melalui pelaksanaan kegiatan dan program, kendala, serta upaya penyelesaian agar tujuan dan sasaran pembangunan perhubungan dapat tercapai pada periode Tahun 2021 sebagaimana ditetapkan melalui Indikator Kinerja sesuai Refocusing dan Realokasi Belanja yang terjadi di Kementerian/Lembaga.

Pelaporan kinerja ini mempunyai peran sebagai alat kendali dan juga menyajikan informasi atas kinerja yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya ikan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2021, terutama pasca Refocusing dan Realokasi Belanja yang terjadi di Kementerian/Lembaga. Informasi kinerja yang disajikan dalam laporan ini merupakan gambaran informasi tentang capaian kinerja (sasaran kegiatan dan indikator kinerja) dan juga sebagai alat untuk mendorong peningkatan kinerja guna terwujudnya good governance di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2021.

1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan di perairan darat, laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan laut lepas, serta pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan.


Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan menyelenggarakan fungsi, antara lain :

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan di perairan darat, laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan, Zona

- Ekonomi Eksklusif Indonesia dan laut lepas, serta pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan diperairan darat, laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan laut lepas, serta pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan;
 3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan di perairan darat, laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan, ZEEI dan laut lepas, serta pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan;
 4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan di perairan darat, laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan laut lepas, serta pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan;
 5. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan di perairan darat, laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan laut lepas, serta pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan; dan
 6. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Susunan organisasi Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 1. Struktur dan Organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

1.3. Permasalahan Utama Pengelolaan Sumber Daya Ikan

Keberlanjutan sumberdaya perikanan dan kelautan mengalami beberapa tantangan antara lain perlunya pemanfaatan perikanan tangkap dengan memperhatikan nilai tangkapan maksimum lestari (*maximum sustainable yield / MSY*), dan pemanfaatan lahan perikanan budidaya secara berkelanjutan.

Ketersediaan sumber daya ikan menjadi pilar utama dalam mewujudkan pembangunan perikanan tangkap secara optimal dan berkelanjutan. Ketersediaan sumber daya ikan dipengaruhi faktor internal ikan khususnya terkait dengan kemampuan regenerasi ikan terhadap perubahan lingkungan baik akibat faktor alam maupun aktivitas manusia. Oleh karena itu, faktor manusia harus menjadi faktor kendali untuk menjamin ketersediaan sumber daya ikan secara berkelanjutan.

Fakta empiris menunjukkan bahwa terjadinya degradasi sumber daya ikan sebagian besar akibat aktivitas manusia dalam mengeksploitasi sumber daya ikan yang melebihi batas kemampuan ikan untuk melakukan regenerasi. Oleh karena itu, tuntutan kebutuhan manusia dalam mengeksploitasi sumber daya ikan (kepentingan ekonomi) harus seimbang dengan tuntutan ketersediaan sumber daya ikan di masa mendatang (kepentingan sumber daya ikan dan lingkungannya).

Permasalahan-permasalahan pokok sumber daya ikan yang menjadi tantangan dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, sebagai berikut :

- a. Optimalisasi operasionalisasi Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI);
- b. Masih terjadinya praktek IUU fishing dan destructive fishing;
- c. Ketidakseimbangan pemanfaatan sumber daya ikan antar WPP-NRI;
- d. Belum optimalnya akurasi data kondisi stok sumber daya ikan, hasil tangkapan dan tingkat eksploitasi sumber daya ikan;
- e. Kerusakan ekosistem pesisir dan laut;
- f. Masih rendahnya kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan hasil tangkapan ikan yang akurat, obyektif dan tepat waktu;
- g. Belum optimalnya sinergi pengelolaan sumber daya ikan antara pusat dan daerah, antar daerah, serta dengan sektor terkait.

1.4. Sistematik Penyajian

Sistematika penyajian LKj Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun Anggaran 2021 disusun dengan urutan penyajian sebagai berikut:

1. **Bab I – Pendahuluan**, menguraikan tentang latar belakang, tugas pokok dan fungsi, serta struktur organisasi;
2. **Bab II – Perencanaan Kinerja**, menjelaskan gambaran singkat mengenai visi, misi dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan sasaran kegiatan, indikator kinerja dan

targetnya) dalam rencana jangka menengah (RPJM/Renstra), rencana kinerja tahunan (RKT/Renja) dan Perjanjian kinerja (PK) tahun 2021;

3. **Bab III – Akuntabilitas Kinerja**, menguraikan matriks target dan realisasi kinerja serta akuntabilitas pengelolaan keuangan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan tahun anggaran 2021;
4. **Bab IV – Penutup**, berisi kesimpulan secara umum tentang pencapaian sasaran strategis sampai dengan tahun anggaran 2021.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

14
Rencana Strategis

14
Tujuan

15
Sasaran Kegiatan

15
Rencana Kinerja Tahunan

16
Perjanjian Kinerja



2.1. Rencana Strategis

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap yang merupakan turunan dari Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024, telah ditetapkan arahan dalam pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dalam periode 5 (lima) tahunan. Sementara itu arahan kegiatan pengelolaan sumber daya ikan fokus pada pencapaian lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui peningkatan kelestarian sumber daya ikan menuju kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan.

Adapun kegiatan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang dilaksanakan dalam pencapaian misi tersebut, antara lain:

1. Melaksanakan pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan di perairan laut pedalaman, teritorial, perairan kepulauan;
2. Melaksanakan pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan di ZEEI dan Laut Lepas;
3. Melaksanakan pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan melalui penerapan *log book* penangkapan ikan, penempatan observer diatas kapal perikanan, serta evaluasi dan penghitungan alokasi sumber daya ikan.
4. Melaksanakan peningkatan produksi di perairan darat dengan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan;
5. Mewujudkan optimalisasi operasional Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI;

2.2. Tujuan

Tujuan kegiatan pengelolaan sumber daya ikan adalah :

1. Peningkatan tata kelola sumber daya ikan (SDI) di WPPNRI yang berkelanjutan pada perairan laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan;
2. Peningkatan tata kelola sumber daya ikan (SDI) di WPPNRI yang berkelanjutan pada ZEEI dan Laut Lepas;
3. Peningkatan pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI melalui penerapan *log book* penangkapan ikan, penempatan observer diatas kapal perikanan, serta evaluasi dan penghitungan alokasi sumber daya ikan di WPPNRI;
4. Peningkatan produksi perairan darat melalui pengelolaan sumber daya ikan (SDI) yang berkelanjutan di perairan darat; dan
5. Peningkatan optimalisasi operasional Lembaga Pengelolaan Perikanan WPPNRI dan pengembangan Model Percontohan di Lembaga Pengelolaan Perikanan WPPNRI;

2.3. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan pengelolaan sumber daya ikan merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan sebagai suatu *outcome/impact* dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan, serta untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan. Sasaran Kegiatan (SK) Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. **Tata kelola sumber daya ikan di WPPNRI**, untuk mendukung **Sasaran Level 1 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap** yakni **Tata kelola sumber daya perikanan tangkap bertanggung jawab**, dengan Indikator kinerja:
 - a. Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan (persen);
 - b. Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen);
 - c. Persentase pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI (persen)
2. **Produksi perairan darat meningkat**, untuk mendukung **Sasaran Level 1 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap** yakni **Jumlah produksi perikanan tangkap (Juta Ton)**, dengan indikator kinerja:
 - a. Persentase jumlah WPP Perairan darat yang dikelola sumber daya ikannya (persen);
3. **Tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan**, untuk mendukung **Sasaran Level 1 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap** yakni **Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap**, dengan indikator kinerja:
 - a. Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks);
 - b. Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (nilai)
 - c. Persentase Direktorat Pengelolaan Sumber Daya yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)
 - d. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)
 - e. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)

2.4. Rencana Kinerja Tahunan

Dalam rangka mengukur realisasi dan rencana strategis, Direktorat Pengelolaan SDI telah menetapkan target-target beserta anggaran di tahun 2021 untuk masing-masing Indikator Kinerja yang harus dicapai. Target ini dituangkan dalam dokumen rencana kinerja tahunan 2021. Hal ini ditetapkan pada setiap kegiatan baik untuk indikator kinerja tingkat sasaran maupun indikator kinerja tingkat kegiatan. Rencana kinerja tahunan 2021, mencakup pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang merupakan penjabaran dari program pada Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan. Adapun rencana kinerja tahunan 2021, dalam penganggaran dapat disajikan pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Rencana Anggaran Kinerja Tahun 2021 Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan

No	Program / Sasaran	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran 2021 (Rp.)
A.	Pengelolaan Sumber Daya Ikan		10.032.567.000
1	Tata kelola sumber daya ikan di WPPNRI	▪ Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan (persen)	531.585.000
		▪ Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen)	1.300.697.000
		▪ Persentase pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI (persen)	5.516.716.000
2	Produksi perairan darat meningkat	▪ Persentase jumlah WPP Perairan darat yang dikelola sumber daya ikannya (persen)	2.452.982.000
3	Pengelolaan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Yang Mandiri	▪ Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kab. Nunukan (Tingkat Kemandirian)	230.587.000
B.	Dukungan Manajemen Internal lingkup Ditjen Perikanan Tangkap		2.115.980.000
1	Tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan		2.115.980.000

2.5. Perjanjian Kinerja

Pada awal tahun 2021, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan telah menetapkan target kinerja yang akan dicapai dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK) yang di tandatangani antara Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan dengan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap yakni terdapat 3 (tiga) Sasaran Kegiatan (SK) dan 9 (sembilan) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2021 terdapat kebijakan Refocusing Anggaran dalam rangka penanggulangan pandemic COVID-19, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan juga melakukan refocusing kegiatan dan anggaran. Oleh karena hal tersebut, terdapat revisi dalam Perjanjian kinerja Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun Anggaran 2021, menjadi 4 (empat) Sasaran Kegiatan (SK) dan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah dan RPJMN DJPT 2020 – 2024, berikut target kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada Tahun 2021.

Gambar 2. Perjanjian Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2021 Pasca Refocusing dan Realokasi Anggaran Belanja



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMARAN www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Trian Yunanda**
Jabatan : Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Muhammad Zaini**
Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 20 Desember 2021

<p>Pihak Kedua Direktur Jenderal Perikanan Tangkap</p>  <p>Muhammad Zaini</p>	<p>Pihak Pertama Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan</p>  <p>Trian Yunanda</p>
---	---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Tata kelola sumber daya ikan di WPPNRI yang bertanggung jawab	1	Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan (persen)	70
		2	Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen)	100
		3	Persentase pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI (persen)	100
2.	Produksi perikanan tangkap perairan darat meningkat	4	Persentase jumlah WPP Perairan darat yang dikelola sumber daya ikannya (persen)	28
3.	Pengelolaan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang mandiri	5	Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kab. Nunukan (tingkat kemandirian)	4
3.	Tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	6	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks)	73
		7	Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (nilai)	85.15
		8	Persentase Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	84
		9	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (persen)	65
		10	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)	72.5

Program : **Pengelolaan Perikanan dan Kelautan**
Anggaran Tahun 2021 : **Rp. 10.032.567.000,-**

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Muhammad Zaini

Jakarta, 20 Desember 2021
Pihak Pertama
Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan

Trian Yunanda

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

20
Capaian Kerja Organisasi
Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan

22
Sasaran Kegiatan (SK-1) : Tata Kelola Sumber
Daya Ikan di WPPNRI

82
Sasaran Kegiatan (SK-2) : Produksi Perairan
Darat Meningkatkan


94
Sasaran Kegiatan (SK-3) : Pengelolaan Sentra
Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT)
Yang Mandiri

104
Sasaran Kegiatan (SK-4) : Tata kelola
pemerintah yang baik di lingkungan
Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan




3.1. Capaian Kinerja Organisasi Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan

Kegiatan pengelolaan sumber daya ikan pada tahun 2021 sebagaimana Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan menitikberatkan pada 3 (tiga) Sasaran Kegiatan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang telah diinput ke dalam aplikasi KINERJAKU. Hasil pengukuran kinerja inilah yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja (LKj) tingkat Eselon II.



Gambar 3. Dashboard Aplikasi Kinerjaku Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun Anggaran 2021.



Gambar 4. Report Kinerja Aplikasi Kinerjaku Direktorat PSDI Tahun 2021

Capaian kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada Tahun 2021 sudah baik, hal ini ditandai dengan Nilai capaian Kinerja IKU dan IKK meningkat dari Nilai capaian kinerja triwulan sebelumnya tahun 2021. Capaian Kinerja IKU Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada Tahun 2021 ini capaiannya telah mencapai optimal bahkan sesuai dengan aplikasi kinerjajaku, hasil yang dicapai telah maksimal. Secara menyeluruh indikator kinerja pada Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada menunjukkan pencapaian yang baik pada masing-masing sasaran kegiatan.

Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada tahun 2021 telah menetapkan Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengacu kepada *Balanced Scorecard* (BSC). Adapun Pencapaian Indikator Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2 berikut :

Tabel 2. Target dan Realisasi Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun Anggaran 2021

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target 2021	TW I	TW II	TW III	TW IV	% Capaian
1	Tata Kelola Sumber Daya Ikan Di WPPNRI	1	Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan (persen)	70	15	35	58	80	114,29
		2	Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen)	100				100	100
		3	Persentase pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI (persen)	100				100	100
2	Produksi Perairan Darat Meningkat	4	Persentase jumlah WPP Perairan darat yang dikelola sumber daya ikannya (persen)	28				28	100
3	Pengelolaan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang Mandiri	5	Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kab. Nunukan (tingkat kemandirian)	4				4	100
4	Tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	6	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan SDI (indeks)	73	65	68,21	77,75	83,34	114,16
		7	Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Pengelolaan SDI (nilai)	85,15				95,94	112,67
		8	Persentase Direktorat Pengelolaan Sumber Daya yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	84	88,98	93,19	94,60	95,95	114,23
		9	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan SDI (persen)	65	71	100	65	100	153,85
		10	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker Direktorat Pengelolaan SDI (persen)	72,5				98,13	135,34

Tahun 2021, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan mencapai realisasi anggaran sebesar Rp.10.007.587.787,- atau 99,75%, dari total pagu Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan sebesar Rp.10.032.567.000,-. Adapun realisasi anggaran terendah pada Bidang SDI Laut Pedalaman, Teritorial dan Perairan Kepulauan yang terkelola dan termanfaatkan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.531.585.000,- hanya terserap 99,24% faktor terbesar yang mempengaruhi tingkat serapan saat itu adalah pelaksanaan Lembaga Pengelola Perikanan

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional dikarenakan alokasi anggarannya hampir seluruh anggarannya telah difocusing dan direalokasikan.

Namun realisasi capaian anggaran tersebut ternyata tidak berpengaruh signifikan pada penyerapan anggaran. Sedangkan realisasi anggaran terbesar ada pada SKPT Sebatik sebesar 99,81% dan Bidang Perairan Darat dengan adanya tambahan alokasi anggaran melalui Hibah GEF-CFI sebesar 99,86%.

Berdasarkan tabel diatas, Pencapaian IKU telah mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2021, dan beberapa dari pencapaian IKU tersebut telah melebihi target yang ditentukan pada Tahun 2021. Berikut ini dijelaskan target dan capaian masing-masing IKU berdasarkan sasaran kegiatan Tahun 2021.

3.2. Sasaran Kegiatan (SK-1) : Tata Kelola Sumber Daya Ikan di WPPNRI

3.2.1. IKU.01. Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di Laut Pedalaman, Teritorial Dan Perairan Kepulauan (Persen)

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPNRI, adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Republik Indonesia. Sedangkan Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

Pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI memegang peranan dalam menjaga keseimbangan antara keberlanjutan sumber daya ikan dan pertumbuhan ekonomi. Adapun ruang lingkup pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI meliputi perairan pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan dan laut ZEEI, sehingga terwujudnya pengelolaan yang baik sangat dipengaruhi oleh optimalisasi upaya pengelolaan di perairan tersebut.

Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan melalui kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan.

Tabel 3. Target dan Realisasi Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di Laut Pedalaman, Teritorial Dan Perairan Kepulauan (Persen) Tahun 2021

Nama IKU	Target 2021	TW I	TW II	TW III	TW IV	% Capaian
Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di Laut Pedalaman, Teritorial Dan Perairan Kepulauan (Persen)	70	15	35	58	80	114,29

Berdasarkan perbandingan hasil Analisa dan evaluasi pada LKj tahun 2020 untuk Indikator Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di Laut Pedalaman, Teritorial Dan Perairan Kepulauan berbeda tata cara penghitungan pada manual Indikator Kinerja Utama, yakni pada Tahun 2020 Pengukuran indikator dilakukan secara tahunan, sedangkan pada Tahun 2021 penghitungan Manual IKU Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di LPTPK diperoleh dengan membandingkan jumlah upaya atau pelaksanaan pengelolaan yang dilaksanakan di masing-masing WPPNRI dengan jumlah semua upaya atau pelaksanaan pengelolaan di 11 (sebelas) WPPNRI, Pengukuran indikator ini dilakukan secara triwulanan, dengan target tahun 2021 sebesar 70%. **Realisasi IKU ini sebesar 80 % atau 114,29% dari target tahun 2021 yang sudah ditetapkan.**

Dalam pelaksanaan capaian ini, upaya pencapaian target capaian IKU 01. Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di Laut Pedalaman, Teritorial Dan Perairan Kepulauan (Persen) pada Tahun 2021 dilakukan dengan mengoptimalkan 2 hal, antara lain :

1. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, dengan cara memaksimalkan peran serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen Perikanan Tangkap dan Akademisi Perguruan Tinggi di 11 WPPNRI serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dalam rangka melaksanakan Pengelolaan Perikanan Berbasis WPPNRI; dan
2. Program dan Kegiatan Yang menunjang upaya dalam mencapai target pencapaian kinerja Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di Laut Pedalaman, Teritorial Dan Perairan Kepulauan ini adalah dengan cara : (1) Berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait seperti UPT Pelabuhan Perikanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap, BRSDMKP, dan Akademisi dari Perguruan Tinggi serta Dinas Kelautan dan Perikanan di 11 WPPNRI; (2) Menetapkan kebijakan-kebijakan terkait dalam pencapaian kinerja kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di Laut Pedalaman, Teritorial Dan Perairan Kepulauan.

Pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di Laut Pedalaman, Teritorial Dan Perairan Kepulauan dibagi menjadi 2 (dua) kegiatan utama, yakni :

1. Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di Laut Pedalaman, Teritorial Dan Perairan Kepulauan; dan
2. Pengelolaan Sumber Daya Ikan Berbasis WPPNRI.

A. Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di Laut Pedalaman, Teritorial Dan Perairan Kepulauan

Pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di LPTPK diperoleh dengan membandingkan jumlah upaya atau pelaksanaan pengelolaan yang dilaksanakan di masing-masing WPPNRI dengan jumlah semua upaya atau pelaksanaan pengelolaan di 11 (sebelas) WPPNRI. Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan adalah sebagai berikut :

1. Identifikasi pemangku kepentingan dalam pengelolaan perikanan di WPPNRI.

Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui pemangku kepentingnya yang terlibat dalam pengelolaan perikanan di WPPNRI. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah :

- a. WPPNRI 571. Komoditas yang akan dikelola adalah cumi-cumi yang akan dilakukan oleh MSC bekerja sama dengan IPB;
- b. WPPNRI 573. Komoditas yang akan dikelola adalah lobster melalui dana ISLME.
- c. WPPNRI 712. Komoditas yang akan dikelola adalah rajungan, kakap dan kerapu melalui dana ISLME;
- d. WPPNRI 713. Komoditas yang akan dikelola adalah kakap dan kerapu, kepiting bakau melalui dana ISLME;

- e. WPPNRI 715. Komoditas yang akan dikelola kakap dan kerapu melalui dana GEF 6 – CFI;
- f. WPPNRI 717. Komoditas yang akan dikelola pelagis kecil melalui dana GEF 6 – CFI;
- g. WPPNRI 718. Komoditas yang akan dikelola kerapu, udang, kepiting melalui dana GEF 6 – CFI.
- h. WPPNRI 716. Pengelolaan perikanan karang di wilayah CTI CFF;
- i. WPPNRI 717. Komoditas yang akan dikelola adalah perikanan pelagis kecil melalui dana GEF 6-CFI; dan
- j. WPPNRI 718. Komoditas yang akan dikelola adalah perikanan kerapu, udang, kepiting melalui dana GEF 6-CFI

2. Koordinasi Data dan informasi pemanfaatan sumber daya ikan di WPPNRI pada Forum Koordinasi Nasional (Konas). Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penyampaian data dan informasi di WPPNRI melalui website PIN WPP. Kegiatan ini dilaksanakan dari bulan Juli s.d September 2021. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyediakan data dan informasi pengelolaan kelautan dan perikanan di WPPNRI kepada pemangku kepentingan. Bimbingan Teknis ini dilaksanakan dengan tujuan untuk melakukan update terkait sistem Pusat Informasi berbasis WPPNRI (PIN WPPNRI) dan konten informasi website Dit. PSDI Kegiatan ini Desember 2021, di buka oleh Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan petugas update website lingkup direktorat pengelolaan sumber daya ikan. Hasilnya antara lain: setiap bidang direktorat pengelolaan sumber daya ikan menyampaikan hal-hal yang akan ditampilkan dalam website ini. Adapun beberapa contoh sistem yang ada di Pin WPPNRI adalah :

- a. Informasi Pengelolaan Perairan Darat (SIAPP) dibuat untuk mengumpulkan informasi terkait dengan potensi yang ada di perairan darat (14 WPP yang mengacu pada Permen KP Nomor 9 Tahun 2020), dengan data-data meliputi: Data Induk WPPNRI di Perairan Darat; Gambaran Perairan (kondisi umum, lingkungan, dan SDI); Potensi Perairan; Statistik Perikanan Tangkap di Perairan Darat; Sentra Perikanan Perairan Darat; Aturan Perikanan Perairan Darat
- b. Pemutakhiran pengelolaan SDI di ZEEI dan Laut Lepas yang ditampilkan di website Dit. PSDI yaitu partisipasi Indonesia pada RFMOs (IOTC, CCSBT, WCPFC, IATTC), Diva Tuna, Harvest Strategy, dan Rumpon yang bertujuan untuk:
- c. Pemutakhiran Bidang Pemantauan dan Analisis yaitu: Logbook Penangkapan Ikan, Observer, dan SKPT sebatik;

PIN WPP merupakan wadah penyebarluasan informasi yang terkait dengan pengelolaan perikanan di WPPNRI yang dapat diakses melalui tautan pada search bar: <https://integrasi.djpt.kkp.go.id/pinwpp/>. Dashboard merupakan halaman informative utama yang menyajikan berbagai jenis informasi dalam bentuk grafik ataupun ilustrasi data. Hal ini bersifat dinamis dan dapat menunjukkan data dari berbagai WPPNRI atau variable lainnya. Dasbord berisikan beberapa informasi perikanan yaitu: Potensi, JTB, dan Tingkat Pemanfaatan SDI (Kepmen KP No. 50/KEPMEN-KP/2021); Perizinan : SIUP, SILAT, SIMKADA SIPI/SIKPI, dan SIMKADA BPKP/TDKP; Statistik produksi; Komposisi hasil tangkapan; Pendaratan Ikan



SIUP, SILAT, SIMKADA SIPI/SIKPI, dan SIMKADA BPKP/TDKP; Statistik produksi; Komposisi hasil tangkapan; Pendaratan Ikan



Selanjutnya pada Akhir September 2021 dilaksanakan launching PIN WPPNRI oleh Direktur Jenderal Perikanan tangkap.



3. Koordinasi pelaksanaan pengelolaan perikanan berkelanjutan di WPPNRI.

Pertemuan Koordinasi Program Perbaikan Perikanan Nasional dilakukan pada tanggal 09 November 2021 pukul 08.30 WIB di Hotel Borobudur Jakarta dan melalui aplikasi zoom meeting. Pertemuan ini dibuka oleh Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan serta dihadiri oleh Penanggung Jawab Kegiatan lingkup Dit. PSDI, perwakilan Koordinator Hukum, Organisasi, dan Kerjasama DJPT, perwakilan BRPL, serta lembaga dan mitra yang memiliki program FIP (CTC, APRI, YKAN, IPB FIP Cumi, ADI, P2K2B Teluk Saleh, PT Sekar Laut, PT Casanna Naturindo, MDPI, WWF, PT Pahala Bahari Nusantara, ATLI, SFP, dan AP2HI). Adapun tujuan dari pertemuan ini adalah updating perkembangan Program Perbaikan Perikanan (FIP) oleh pemangku kepentingan, termasuk mitra pendukung dan mengidentifikasi kegiatan dan kebutuhan dukungan dalam implementasi Program Perbaikan Perikanan (FIP). Beberapa poin penting pada pertemuan ini antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Pembukaan dan Arahan oleh Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan
 - 1) Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, DJPT-KKP memastikan dukungan penuh bagi pemangku kepentingan terkait implementasi FIP di Indonesia;
 - 2) Pertemuan ini diharapkan menjadi wadah bagi pemangku kepentingan untuk memaparkan perkembangan Program Perbaikan Perikanan yang dikelolanya dengan harapan dapat mengatasi kesenjangan-kesenjangan dan solusinya;
 - 3) Diharapkan agar setiap lembaga, baik mitra pendukung, perguruan tinggi, perusahaan, dan industri untuk selalu berkoordinasi dengan pemerintah dalam hal pengelolaan perikanan serta mendukung dan keberhasilan FIP di Indonesia.
- b. Pengantar dari Penanggung Jawab Kegiatan Pengelolaan SDI LPTPK, dan Kelembagaan SDI WPPNRI Perairan Laut. Koordinasi penting untuk dilakukan dalam rangka memastikan FIP ini dapat berjalan dengan baik karena terkait dengan program perikanan tangkap saat ini, yaitu Perikanan Terukur.
- c. Penyampaian informasi terkini perkembangan FIP dari Mitra Pendukung. Masing-masing lembaga, termasuk mitra pendukung menyampaikan informasi terkait dengan Nama FIP, Spesies prioritas dalam FIP, Alat Penangkapan Ikan yang digunakan, Lokasi FIP, Penyusun Rencana Aksi, FIP Implementer, Sumber Pendanaan, serta Kondisi Perkembangan FIP dalam bentuk matriks sebagaimana

terlampir. Berdasarkan hasil diskusi, beberapa hal penting terkait pelaksanaan FIP yang membutuhkan dukungan dari Pemerintah adalah terkait penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP), *Harvest Strategy* (HS), dan juga *Harvest Control Rule* (HCR) untuk masing-masing komoditas dalam FIP.

d. Rencana tindak lanjut dari pertemuan ini antara lain adalah :

- 1) Perlu ada *follow up* dari kegiatan FIP progress hari ini dengan melakukan pertemuan rutin dengan melibatkan juga panel konsultatif/panel ilmiah;
- 2) Para mitra pengawal FIP agar lebih berkoordinasi dan bersinergi dengan Pemerintah (KKP) khususnya untuk pelaksanaan FIP;
- 3) Mendorong bersama untuk penyelesaian RPP jenis ikan, HS dan HCR yang terkait dengan proses FIP; dan
- 4) Melaksanakan pertemuan per jenis perikanan dengan isu lebih spesifik secara berkala, misalnya kelompok tuna, kelompok demersal, dan sebagainya yang memiliki saling keterkaitan.



4. Penyusunan/implementasi/evaluasi/reviu Rencana Pengelolaan Perikanan. Dalam

rangka operasionalisasi Lembaga Pengelola Perikanan di WPPNRI, maka telah dilaksanakan Pertemuan Koordinasi Unit Pengelola Perikanan WPPNRI 715 dan WPPNRI 717 pada tanggal 16-19 November 2021 di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Pertemuan Koordinasi Unit Pengelola Perikanan WPPNRI 715 dan WPPNRI 717 dilaksanakan dengan tujuan: 1). Penguatan konsep Operasional terkait tugas dan fungsi Lembaga Pengelola



Perikanan di WPPNRI 715 dan WPPNRI 717, 2) Pembahasan terkait isu dan review perkembangan Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) yang telah ditetapkan sebelumnya, 3) Penetapan Rencana Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan di WPPNRI 715 dan WPPNRI 717 yang mengacu kepada pengelolaan perikanan terukur.



5. **Tersedianya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di WPPNRI.** Dasar hukum pengelolaan perikanan di WPPNRI yang telah diterbitkan adalah sebagai berikut:
 - a. Permen KP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di WPPNRI dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan;
 - b. Permen KP Nomor 22 tahun 2021 tentang penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan dan lembaga pengelola perikanan WPPNRI;
 - c. Kepmen KP 42 tahun 2021 ttg Petunjuk Teknis Bantuan Paket Rumah Ikan; dan
 - d. Draft Petunjuk Teknis Operasional Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI.
6. Melakukan identifikasi pemangku kepentingan dalam pengelolaan perikanan di WPPNRI;
7. Melakukan reviu RPP WPPNRI 573, 712, 713, 714, yang membahas tentang :
 - a. RPP WPPNRI 573, 712, 713, 714, Adapun pembahasan mengenai : 1) Membahas pemuktahiran status perikanan di 4 WPPNRI; 2) Membahas isu-isu dalam pengelolaan perikanan di 4 WPPNRI; 3) Pembahasan draft final reviu RPP WPPNRI 573; 4) Pembahasan draft final reviu RPP WPPNRI 712; 5) Pembahasan draft final reviu RPP WPPNRI 713; 6) Pembahasan draft final reviu RPP WPPNRI 714; 7) Tersusunnya dokumen final reviu RPP WPPNRI 573; 8) Tersusunnya dokumen final reviu RPP WPPNRI 712; 9) Tersusunnya dokumen final reviu RPP WPPNRI 713; 10) Tersusunnya dokumen final reviu RPP WPPNRI 714; dan 110 Penyusunan kajian teknis reviu RPP WPPNRI 573, 712, 713, 714, dan 718.
 - b. RPP Rajungan di WPPNRI, dengan pembahasan mengenai : 1) Membahas outline reviu RPP Rajungan di WPPNRI; 2) Membahas data pengelolaan rajungan di WPPNRI; 3) Membahas isu dalam pengelolaan perikanan di WPPNRI; 4) Membahas rencana aksi pengelolaan perikanan di WPPNRI; 5) Konsultasi publik draft reviu RPP rajungan di WPPNRI; dan 6) Penyusunan kajian teknis reviu RPP rajungan.
 - c. Pembahasan RPP Ikan Terbang di WPPNRI tentang : 1) Pembahasan laporan pendahuluan Reviu Rencana Pengelolaan Perikanan Ikan Terbang di WPPNRI; 2) Pembahasan laporan kemajuan Reviu Rencana Pengelolaan Perikanan Ikan Terbang di WPPNRI; dan 3) Penyusunan kajian teknis reviu RPP ikan terbang dan lemuru.
 - d. Pengelolaan perikanan berdasarkan jenis ikan;
 - 1) Jenis Spesies Cumi-cumi di WPPNRI 571, yang dibahas mengenai : i) Rencana pelaksanaan FIP perikanan cumi di WPPNRI 571; ii) Terbitnya SK Tim

- pendukung pelaksanaan FIP cumi-cumi di WPPNRI 571; iii) Pembahasan perkembangan pengelolaan cumi-cumi di WPPNRI 571.
- 2) Kakap di Laut Banda (WPPNRI 714) : Pembahasan rencana aksi perbaikan pengelolaan perikanan kakap di Laut Banda;
 - 3) Pengelolaan Kakap Kerapu di WPPNRI berupa : i) Koordinasi pengelolaan kakap dan kerapu di WPPNRI 712; ii) Penyusunan dokumen HS Kakap di WPPNRI 713; iii) Penyusunan dokumen HS Kerapu di WPPNRI 713; iv) Pembahasan legalisasi RPP Kakap dan Kerapu di WPPNRI lingkup DJPT; v) Pembahasan legalisasi RPP kakap dan kerapu di WPPNRI Lingkup KKP; vi) Finalisasi dokumen HS Kakap di WPPNRI 713; vii) Finalisasi dokumen HS Kerapu di WPPNRI 713; dan viii) Ditandatanganinya RPP Kakap dan Kerapu di WPPNRI oleh MKP;
 - 4) Pengelolaan Perikanan Rajungan di WPPNRI berupa: i) Penyusunan Harvest Control Rule (HCR) rajungan di WPPNRI 712; dan ii) Penyusunan rencana aksi pengelolaan perikanan rajungan di WPPNRI 712 (khususnya provinsi Jawa Barat).
- e. Pelaksanaan EAFM skala nasional dan regional, antara lain : 1) Pelaksanaan TWG EAGM CFI CFF; 2) Pelaksanaan laporan pendahuluan EAFM Assesment di Lokasi percontohan GEF 6-718 (maluku Tenggara); 3) Sosialisasi pendataan perikanan di lokasi percontohan GEF 6-CFI; 4) Penyusunan laporan perkembangan pelaksanaan EAFM; 5) Pelaksanaan TWG EAFM CTI CFF; 6) Laporan akhir EAFM Assesment di lokasi project 718 (maluku tenggara); dan 7) Pelaksanaan SOM CTI CFF ke 16.
 - f. Melaksanakan rapat pengelolaan andon penangkapan ikan secara online melalui SIMKADA dan Pembahasan SOP andon penangkapan ikan Penataan andon penangkapan ikan di WPPNRI, berisi tentang : 1) Melakukan revisi Permen andon penangkapan ikan sesuai dengan amanat PP 5 tahun 2011; 2) Rapat persiapan pengelolaan andon penangkapan ikan di WPPNRI; 3) Ditetapkannya penataan andon penangkapan ikan melalui PERMEN KP Nomor 18 tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan; 4) Pembahasan pengelolaan andon penangkapan ikan secara online melalui SIMKADA; 5) Pembahasan pemetaan izin dan KBLI terkait DJPT dengan Pusdatin dan staf khusus MKP diantaranya perijinan andon penangkapan ikan yaitu STKA, STPI, TDPI; dan 6) Penyusunan 3 SOP andon penangkapan ikan.
 - g. Koordinasi Program Perbaikan Perikanan Nasional.

B. Pengelolaan Sumber Daya Ikan Berbasis WPPNRI

Pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI memegang peranan dalam menjaga keseimbangan antara keberlanjutan sumber daya ikan dan pertumbuhan ekonomi. Adapun ruang lingkup pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI meliputi perairan pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan dan laut ZEEI, sehingga terwujudnya pengelolaan yang baik sangat dipengaruhi oleh optimalisasi upaya pengelolaan di perairan tersebut.

1. Pengelolaan SDI Berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) Yang Operasional
2. Pengelolaan SDI Berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) Yang Menjadi Model Percontohan.

Pada pengelolaan Sumber Daya Ikan berbasis WPPNRI, khususnya dalam rangka operasionalisasi Lembaga Pengelola Perikanan di WPPNRI dilakukan monitoring oleh Kepala Lembaga Pengelola Perikanan di WPPNRI atas nama Menteri melalui Koordinator Sekretariat Lembaga Pengelola Perikanan di WPPNRI. Monitoring dilakukan secara berkala setiap 6 bulan sekali sebagaimana mekanisme dalam Petunjuk Teknis Operasionalisasi Lembaga Pengelola Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).

Evaluasi Lembaga Pengelola Perikanan di WPPNRI dilakukan untuk mengukur kinerja Lembaga Pengelola Perikanan di WPPNRI dalam melakukan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan di WPPNRI. Evaluasi dilakukan berdasarkan data dan informasi yang dihasilkan dari monitoring secara berkala dan berdasarkan rekomendasi beberapa hasil pertemuan yang dilakukan oleh Lembaga Pengelola Perikanan di WPPNRI sesuai format pada Lampiran Petunjuk Teknis Operasionalisasi Lembaga Pengelola Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Evaluasi diselenggarakan secara nasional paling sedikit 1 kali dalam setahun. Adapun format Evaluasi Kinerja Lembaga Pengelola Perikanan di WPPNRI seperti pada tabel berikut.

Tabel 4. Format Evaluasi Kinerja Lembaga Pengelola Perikanan di WPPNRI


No	Kriteria	Bobot	Skor	Hasil			Ket
				<40	<40 – 70	>70	
1.	Koordinator Eksekutif	17		Belum operasional	Operasional sedang	Operasional optimal	
	Keaktifan dalam mengkoordinasikan pokja	5					
	Intensitas Koordinasi dengan Sekretariat Nasional	5					
	Berkoordinasi dengan Provinsi	5					
	Berkoordinasi dengan Stakeholder lainnya yang terkait	2					
2.	Operasional Kesekretariatan di WPPNRI	8					
	Keaktifan dalam memfasilitasi pertemuan	4					
	Penyiapan agenda pertemuan WPPNRI	2					
	Penyiapan laporan pelaksanaan UPP	2					
3.	Komisi Pengelola Perikanan	15					
	Keaktifan Koordinator Komisi	5					
	Keaktifan dalam perumusan masukan penyusunan pengelolaan perikanan	4					
	Kehadiran dalam Pertemuan Komisi	4					
	Mengkoordinasikan implementasi Rencana Aksi Pengelolaan Perikanan	2					
4.	Provinsi dalam masing-masing WPPNRI	15					
	Kehadiran dalam Pertemuan	4					
	Keaktifan memberikan masukan pengelolaan perikanan	3					
	Implementasi Rencana Aksi RPP	3					
	Penyediaan Data Perikanan (Data Produksi, Kapal, API, Izin, Nelayan, dll)	3					
	Melibatkan unit kerja lainnya yang terkait	2					
5.	Panel Ilmiah	10					
	Keaktifan Koordinator Panel Ilmiah	3					
	Kehadiran Peserta	3					
	Keaktifan penelitian	2					
	Keaktifan penyediaan bahan riset/kajian	2					
6.	Partisipasi Unit Kerja Terkait	15					
	A. Unit Kerja DJPT:	5					
	B. Unit Eselon I terkait lingkup KKP	5					
	C. Keikutsertaan K/L lainnya terkait	5					
7.	Panel Konsultatif	10					
	Keaktifan Koordinator Panel Konsultatif	5					
	Partisipasi dari Anggota Panel Konsultatif	5					
8.	Sekretariat Nasional	10					
	Keaktifan dalam memfasilitasi pertemuan	5					

No	Kriteria	Bobot	Skor	Hasil			Ket
				<40	<40 – 70	>70	
	Penyiapan agenda pertemuan WPPNRI	3					
	Penyiapan laporan pelaksanaan LPP WPPNRI	2					
9	Budget dan Ketersediaan SDM						
		100					

Dalam pencapaian Indikator terkait Pengelolaan Sumber Daya Ikan Berbasis WPPNRI tersebut, ada beberapa Pelaksanaan yang mendukung **Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Berbasis WPPNRI**, pada tahun 2021, antara lain :

1. Melakukan penyusunan draft Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan dan Lembaga Pengelola Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan;
2. Melaksanakan harmonisasi rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan dan Lembaga Pengelola Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia lingkup Kementerian/Lembaga yang terkait;
3. Terbitnya surat persetujuan dari Sekretariat Kabinet RI Nomor B.183/Seskab/5/2021 tanggal 27 Mei 2021 tentang persetujuan 9 Rancangan Permen KP terkait pelaksanaan tindaklanjut PP turunan UU Cipta Kerja;
4. Melaksanakan pembahasan draft Pedoman Operasionalisasi Lembaga Pengelola Perikanan Di WPPNRI (Juknis operasional Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI) amanat dari rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan dan Lembaga Pengelola Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
5. Terbitnya Permen KP Nomor 22 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan dan Lembaga Pengelola Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

6. **Penyusunan Design Dashboard Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI.** Sesuai dengan undangan dari Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Nomor: B.9195/DJPT/TU.330.D1/VII/2021 tanggal 08 Juli 2021. Adapun tujuan dari pertemuan ini adalah melakukan penyusunan design dashboard LPP WPPNRI. Pada pembahasan kegiatan tersebut, ada beberapa poin penting




yang disampaikan dalam pertemuan tersebut antara lain: a) Dashboard merupakan salah satu hal penting dalam pemberian informasi dan data terkait LPP WPPNRI kepada masyarakat yang dapat diakses dengan mudah pada website KKP; b) Dashboard tersebut dirancang semudah mungkin dan c) Beberapa konten penting

dalam dashboard LPP WPPNRI. Sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Dashboard ini bukan merupakan suatu aplikasi, tetapi merupakan suatu wadah untuk memberikan informasi yang mudah untuk diakses.

7. **Penyusunan Dashboard LPP WPPNRI**, Menindaklanjuti undangan dari Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Nomor: B.10233/DJPT/TU.330.D1/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021. 1. Rapat ini dilakukan pada tanggal 03 Agustus 2021 secara daring dan dibuka oleh Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan serta dihadiri oleh Koordinator lingkup Dit. Pengelolaan bersama Subkoordinator dan Staf bidang, serta dihadiri oleh perwakilan Dit. Perizinan dan Kenelayanan, perwakilan Dit. Kepelabuhanan Perikanan, perwakilan Pusdatin, perwakilan YKAN, dan Dr. Irfan Yulianto. Adapun tujuan dari pertemuan ini adalah untuk menyusun rancangan design untuk dashboard LPP WPPNRI.

Progres penyusunan dashboard LPP WPPNRI adalah : a) Telah dibentuk tim kecil dalam penyusunan dashboard LPP WPPNRI; b) Inventarisasi item-item yang akan ditampilkan dashboard LPP WPPNRI, dimana data yang ditampilkan merupakan data hasil olahan yang sudah siap ditampilkan kepada public dan dapat menjaga kerahasiaan dari data tersebut; b) Web yang ditampilkan ditampilkan




berbasis geografis; c) Untuk data-data terkait andon yang terlink dengan SIMKADA juga dapat ditampilkan pada web ini; d) Selain data-data tersebut, di SDI juga sudah terdapat kegiatan pemulihan SDI, seperti kegiatan rumah ikan. Hal ini juga perlu dimasukkan dalam dashboard, terutama lokasi rumah ikan yang sudah dilakukan di


SDI dan rencana kegiatan selanjutnya yang akan dilakukan. Sehingga, melalui dashboard LPP WPPNRI diharapkan dapat terlihat keragaan SDI yang ada, proses pemanfaatan, dan proses pengendalian SDI yang ada.

8. **Penyusunan draft petunjuk teknis (Pedoman) operasionalisasi Lembaga Pengelola Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia**. Pedoman ini disusun bertujuan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan agar memiliki persepsi yang sama dan dapat berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara harmonis dan sinergis dalam mewujudkan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan dan Lembaga Pengelola Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Adapun substansi buku ini memuat mekanisme koordinasi dan mekanisme kerja semua pemangku kepentingan yang terkait dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan di setiap WPPNRI sesuai dengan tugas dan fungsinya pada Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI.
9. Penyusunan draft Keputusan Dirjen Perikanan Tangkap tentang Susunan Keanggotaan Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

10. Pemuktahiran Pusat Informasi Nasional Pengelolaan berbasis WPPNRI;



11. Pelaksanaan Operasionalisasi UPP LPP WPPNRI 573;
12. Pelaksanaan Operasionalisasi UPP LPP WPPNRI 714; dan
13. Koordinasi pelaksanaan operasionalisasi UPP LPP WPPNRI 715 dan 717



Adapun capaian kegiatan pendukung Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Berbasis WPPNRI selama Tahun 2021, adalah :

1. **Pelaksanaan koordinasi Nasional Pengelolaan Sumber Daya Ikan di WPPNRI (KONAS) pada tanggal 26-30 September 2021 di Cirebon.** Koordinasi pengelolaan

merupakan prinsip mendasar dalam pembinaan pengelolaan sumberdaya ikan di negara kepulauan seperti Indonesia, hal ini dikarenakan, potensi sumberdaya ikan memiliki keterkaitan erat dengan ekosistemnya, sehingga pengelolannya harus dilakukan secara terpadu antara pusat, daerah, hulu-hilir. Untuk menyamakan persepsi dan kesepahaman bersama dalam pengelolaan oleh semua stake holder, maka diperlukan suatu komunikasi melalui suatu wadah yaitu suatu forum koordinasi nasional. Sebagai forum koordinasi, maka Forum Koordinasi Nasional Pengelolaan Sumber Daya Ikan berbasis WPPNRI ini merupakan forum yang penting dalam mensinergikan dan mengintegrasikan pengelolaan perikanan nasional dalam kerangka negara kesatuan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), sehingga mampu menghindari kemungkinan adanya tumpang tindih kepentingan atau



kewenangan dan pelaksanaan otonomi daerah dan dalam rangka penyesuaian dengan kewajiban Internasional.

Adapun tujuan diselenggarakannya pertemuan “Forum Koordinasi Nasional (Konas) Pengelolaan Sumberdaya Ikan berbasis WPPNRI Tahun 2021” adalah untuk mengkoordinasikan pengelolaan perikanan yang terukur berbasis ekonomi biru melalui :

- a) Penguatan Konsep Operasional Lembaga Pengelolaan Perikanan di WPPNRI dan
- b) Penerapan Alokasi Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di masing – masing WPPNRI.

2. **Launching Pusat Informasi WPPNRI (PIN WPP);**



3. Pelaksanaan Operasionalisasi UPP LPP WPPNRI 573;




4. Pelaksanaan Operasionalisasi UPP LPP WPPNRI 711;


5. Pelaksanaan Operasionalisasi UPP LPP WPPNRI 714;

6. Pelaksanaan operasionalisasi UPP LPP WPPNRI 715;


7. Pelaksanaan operasionalisasi UPP LPP WPPNRI 717.



8. Pelaksanaan operasionalisasi UPP LPP WPPNRI 718.



9. Persiapan bimbingan teknis operator website Pusat Informasi Nasional WPPNRI (PIN WPP)



Dalam pencapaian target Indikator Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di Laut Pedalaman, Teritorial Dan Perairan Kepulauan (Persen) pada Tahun 2021 tidak terlepas dari permasalahan/kendala, antara lain:

1. Belum ditetapkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan dan Lembaga Pengelola Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
2. Belum di tetapkannya Petunjuk Teknis Operasional Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI (Juknis operasional Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI baru berbentuk Draft);
3. Masih adanya perbedaan persepsi mengenai operasionalisasi Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI;
4. Belum optimalnya sumber daya manusia Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI;
5. Adanya pandemi COVID 19, mengakibatkan pelaksanaan Pengelolaan Perikanan Berbasis WPPNRI ini mengalami penundaan dan pelaksanaan belum terlihat efektif meskipun dilaksanakan melalui Daring.

Adapun upaya Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan maupun tindak lanjut yang dilaksanakan dalam rangka meminimalisir permasalahan/kendala yang terdapat pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di Laut Pedalaman, Teritorial Dan Perairan Kepulauan (Persen), yaitu :

1. Berkoordinasi dengan Bagian Hukum, Organisasi dan Kerja Sama – Setditjen PT terkait tindak lanjut harmonisasi rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan dan Lembaga Pengelola Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

2. Berkoordinasi dengan Bagian Hukum, Organisasi dan Kerja Sama – Setditjen PT dan instansi terkait tentang Pedoman Operasionalisasi Lembaga Pengelola Perikanan Di WPPNRI (Juknis operasional Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI);
3. Berkoordinasi dengan Bagian SDM Aparatur – Setditjen PT dan instansi terkait sumber daya manusia lembaga pengelola perikanan WPPNRI; dan
4. Menyusun jadwal/roadmap maupun rencana aksi untuk pelaksanaan Koordinasi Nasional Pengelolaan Sumber Daya Ikan;

Penyerapan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan dalam mencapai Indikator Kinerja Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan (persen) pada Tahun 2021 sebesar **Rp.531.585.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp.527.535.500,-** atau **99.24%** dari pagu anggaran berdasarkan data dari DIPA terbaru Ditjen Perikanan Tangkap pasca Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/ Lembaga TA 2021.

3.2.2. IKU.02. Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di ZEEI Dan Laut Lepas (Persen)

WPPNRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Republik Indonesia. Sedangkan Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

Pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI memegang peranan dalam menjaga keseimbangan antara keberlanjutan sumber daya ikan dan pertumbuhan ekonomi. Adapun ruang lingkup pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI meliputi perairan pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan dan laut ZEEI, sehingga terwujudnya pengelolaan yang baik sangat dipengaruhi oleh optimalisasi upaya pengelolaan di perairan tersebut serta operasionalisasi kelembagaan WPPNRI.

Indikator ini menunjukkan jumlah WPP yang telah terkelola sumber daya ikannya meliputi laut ZEEI dan laut lepas melalui kegiatan operasionalisasi tata kelola dan pemanfaatan di ZEEI dan Laut Lepas, yaitu: (1) Penyusunan/Review Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang Tongkol, (2) Penyusunan dan Penetapan Strategi Pemanfaatan (Harvest Startegy) Perikanan Tuna di WPPNRI, (3) Pengolahan dan Analisis Data Pemanfaatan Tuna, (4) Kerjasama dan Partisipasi pada Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional/Internasional, dan (5) Pelayanan Sistem Pendaftaran Kapal Indonesia ke RFMO.

Tabel 5. Target dan Realisasi Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di ZEEI dan Laut Lepas Tahun 2021

Nama IKU	Target 2021	TW I	TW II	TW III	TW IV	% Capaian
Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di ZEEI Dan Laut Lepas (Persen)	100	-	-	-	100	100

Pengukuran indikator ini dilakukan secara tahunan dengan realisasi capaian sebesar 100% pada tahun 2021. Dalam mendukung pencapaian Indikator Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di ZEEI Dan Laut Lepas, ada beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tercapainya target capaian IKU Persentase

Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di ZEEI dan Laut Lepas, antara lain:

1. Penyusunan/reviu Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna Cakalang Tongkol, antara lain:

- a. Koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan rumpon di WPPNRI berdasarkan permen kp. No. 10 tahun 2021 dan permen kp. No.18 Tahun 2021, pada tanggal 10-16 Oktober 2021: Armada yang menggunakan rumpon di PPP Sadeng hanya digunakan oleh kapal Purse Seine. *Purse seine sendiri* merupakan alat tangkap aktif karena dalam operasi penangkapannya melakukan pelingkaran jaring pada target tersebut dengan cara melingkarkan jaring pada gerombolan ikan lalu bagian bawah jaring dikerucutkan dengan menarik *purse line*. Dengan kata lain ikan yang tertangkap di dalam jaring tidak dapat meloloskan diri. Ikan yang menjadi tujuan utama penangkapan dari purse seine adalah ikan-ikan yang "Pelagic Shoaling Species", yang berarti ikan-ikan tersebut haruslah membentuk shoal (gerombolan), jenis ikan tersebut antara lain Tuna Sirip Kuning/Madidihang (*Thunnus albacares*), Cakalang (*Katsuwonus pelamis*) dll. Untuk mengumpulkan ikan tersebut Kapal Purse Seine menggunakan Rumpon sebagai alat bantu. Masyarakat Sadeng menyebut Kapal Purse Seine ini dengan Kapal Slerek. Jumlah kapal yang beroperasi di Pelabuhan Sadeng sebanyak 4 buah, dalam sekali *trip* (kegiatan penangkapan ikan di laut), kapal purse seine di sadeng rata-rata berlayar selama 8-10 hari. Empat kapal purse seine yang berpangkalan di PPP Sadeng yaitu: KM.Restu Putra 01, KM.Restu Putra 02, KM.Restu Putra, KM.INKA MINA 647.



Konstruksi rumpon menetap yang digunakan oleh Kapal Purse Seine di PPP Sadeng secara umum sudah sesuai dengan yang ada dalam ketentuan rumpon terbaru yaitu terdiri dari: Pelampung: Pelampung yang digunakan memiliki kriteria terbuat dari bahan alami atau bahan buatan, dipasang terapung secara horizontal di permukaan air, diberi warna yang kontras dan bersifat awet, dan dibuat dalam bentuk struktur terapung yang tidak dapat ditempati/dihuni. Dari hasil lapangan, bahan pelampung rumpon yang digunakan oleh kapal purse seine di PPP Sadeng terbuat dari bahan gabus dengan ditutup terpal; Atraktor (bahan pemikat): Bahan pemikat yang digunakan dalam rumpon berbahan alami atau bahan buatan yang bukan merupakan API atau bagian API. Berdasarkan hasil lapangan, bahan pemikat rumpon yang dipasang oleh kapal purse seine di PPP Sadeng adalah menggunakan bahan alami daun kelapa atau daun aren; Tali tambat: Tali tambat yang digunakan berasal dari bahan yang tidak mudah rusak dan kuat menahan rangkaian rumpon. Tali tambat pada rumpon yang digunakan oleh kapal Purse Seine di PPP Sadeng terbuat dari bahan tali rapia yang dipilin; Ukuran tali tambat disesuaikan dengan kedalaman perairan tempat dipasangnya rumpon. Rumpon-rumpon yang dipasang oleh kapal purse seine di PPP Sadeng sering mengalami kendala putus tali tambatnya, salah satu faktornya dikarenakan tidak proporsionalnya panjang tali tambat dengan kedalaman perairan, sehingga ketika ada arus kuat beban tali tambat sangat besar yang mengakibatkan tali mudah putus; Pemberat pada rumpon mempunyai daya tenggelam yang dapat menahan rangkaian rumpon pada posisinya. Pemberat pada rumpon yang digunakan

oleh kapal Purse Seine di PPP Sadeng menggunakan bahan semen dengan berat 60 Kg per buah dengan total 30 buah pemberat untuk satu rumpon; Lokasi pemasangan rumpon oleh kapal Purse Seine di PPP Sadeang yaitu di daerah pemasangan rumpon sekitar 30 mill laut dengan kedalaman anatar 1.500 – 2.000 m; Berdasarkan informasi di lapangan, biaya pembuatan rumpon satu unit berkisar Rp 50 juta.

- b. Melaksanakan Monitoring dan pendataan tuna, tongkol dan cakalang di PPP Sadeng DI Yogyakarta, pada tanggal 10-16 Oktober 2021 pada TW IV. Armada perikanan yang berpangkalan di PPP Sadeng tahun 2021 sebanyak 126 unit yang terdiri dari Perahu Motor Tempel (PMT 2 GT) sebanyak 27 unit dan Kapal Motor (KM 5-30 GT dan KM >30 GT) sebanyak 99 unit. Untuk Perahu Motor Tempel alat tangkap yang digunakan yaitu jaring dan pancing, sedangkan untuk Kapal Motor alat tangkap yang digunakan yaitu



pancing ulur dan purse seine. Kapal-kapal *Purse seine* di PPP Sadeng berjumlah 4 kapal dengan ukuran 35 - 45 GT. Kapal-kapal yang digunakan dalam menangkap tuna, cakalang dan tongkol di PPP Sadeng adalah kapal yang menggunakan alat tangkap Pancing ulur dan *Purse seine*. Untuk kapal *purse seine*, alat tangkap yang digunakan adalah *purse seine* pelagis kecil sehingga tidak dapat didaftarkan di *IOTC Record of Authorised Vessels*. Jenis-jenis ikan yang tertangkap dengan *Purse seine* adalah ikan tongkol, kembung, tembang, selar, cakalang, tuna, teropong, serta ikan pelagis lainnya. *Purse seine* digunakan oleh Kapal Restu Putra di Pelabuhan Perikanan Sadeng. *mini purse seine* dengan panjang jaring 500 m dan kedalaman s/d 160 m. Umumnya, operasi penangkapan ikan dengan pukat cincin terdiri dari: Pencarian kawanannya ikan atau pencarian rumpon (*searching*), penurunan jaring (*setting*), penarikan tali kerut (*pursing*), penarikan jaring (*hauling*), dan pengangkatan hasil tangkapan (*brailing*). Setelah selesai kegiatan pengangkatan ikan, semua bagian jaring diangkat dan disusun lagi di atas dek dan siap diturunkan lagi pada kegiatan setting berikutnya. Kegiatan selanjutnya adalah menangani ikan hasil tangkapan. Hasil produksi perikanan PPP didominasi oleh ikan jenis: Tuna, Tongkol, Cakalang (TTC) dan layur. Tujuan pemasaran hasil produksi PPP yaitu: Yogyakarta, Pasuruan, Surabaya, Sidoarjo, Pacitan, Cilacap, Waleri, Jepara dan Purbalingga. Produksi perikanan laut yang didaratkan di PPP Sadeng menyumbang 49% dari total produksi Provinsi D.I Yogyakarta. Untuk tangkapan tuna, cakalang dan tongkol (TCT) yang didaratkan di PPP Sadeng pada tahun 2020 didominasi oleh cakalang sebesar 1.395 ton, madidihang sebesar 488 ton, tongkol banyar (komo) sebesar 91 ton dan tongkol pisang (lisong) sebesar 1,7 ton.


- c. Monitoring dan pendataan tuna, tongkol dan cakalang di Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jawa timur dan PPP Pondokdadap Kab. Malang pada tanggal 25-29 Oktober 2021: Armada perikanan yang berpangkalan di PPP Pondokdadap per 31 Desember 2020 sebanyak 645 unit yang terdiri dari Jukung (< 5 GT) sebanyak 156 unit, Kapal Motor 6-10 GT sebanyak 18 unit, Kapal Motor 11-20 GT sebanyak 338 unit dan Kapal Motor 21-30 GT sebanyak 133 unit. Sebagian besar armada menggunakan alat penangkapan ikan pancing ulur yaitu untuk nelayan lokal sebanyak 332 kapal dan



nelayan andon sebanyak 8 kapal. Rata-rata nelayan di PPP Pondokdadap menghabiskan sekitar 7-14 hari di dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan, dengan pengecualian nelayan kapal *purse seine* dan pancing ulur dengan kapal berukuran dibawah 10 GT yang melakukan kegiatan *one-day fishing*. Jangkauan penangkapan nelayan PPP Pondokdadap merupakan salah satu yang terluas yakni melingkupi sebesar 219.792 km² dengan jarak terjauh mencapai 80 mil. Jenis tuna yang tertangkap oleh nelayan PPP Pondokdadap adalah jenis madidihiang (YFT), tuna mata besar (BET), albakora (ALB) serta cakalang (SKJ) dan tongkol. Kapal-kapal yang digunakan dalam menangkap tuna, cakalang dan tongkol di PPP Pondokdadap adalah kapal yang menggunakan alat tangkap pancing ulur, pancing tonda dan *purse seine* dengan ukuran < 30 GT dan panjang keseluruhan (LOA) < 24 meter sehingga kapal-kapal tersebut tidak wajib terdaftar di *IOTC Record of Authorised Vessels*.

Berdasarkan data statistik tahunan, kelompok tuna menyumbang sekitar 48% dari volume produksi yang didaratkan di PPP Pondokdadap, sementara porsi lain ditempati oleh ikan dari famili Carangidae (layang dan kerabatnya) serta lemuru dalam jumlah yang cukup besar. Pada tahun 2020, tangkapan tuna, cakalang dan tongkol (TCT) yang didaratkan di PPP Pondokdadap didominasi oleh cakalang sebesar 2.390 ton, tongkol abu-abu sebesar 1.056 ton, madidihiang sebesar 981 ton, albakora sebesar 723 ton dan tuna mata besar sebesar 41 ton. Berdasarkan keterangan dari para distributor dan unit pengolah ikan, ikan tuna yang didaratkan di PPP Pondokdadap telah dipasarkan hingga ke luar negeri seperti Thailand, Jepang dan Uni Eropa meski masih belum dalam jumlah besar.

- d. Rapat tindak lanjut pembahasan permohonan Izin prakarsa atas rancangan KEPMEN-KP tentang alokasi rumpon di WPPNRI pada 4 November 2021: Dalam aluran pelayaran tidak ada ketetapannya, Pemetaan dilakukan berdasarkan Kepmen-KP No. 18 tahun 2021. Saat ini sesuai dengan rancangan KEPMEN-KP tentang alokasi rumpon, jarak antar rumpon 5 nmil (kiri dan kanan), sedangkan pada peraturan ALKI 25 nmil kiri dan kanan (total 50 nmil), maka kemungkinan jumlah titik alokasi rumpon akan berkurang.



Namun hal tersebut tidak berlaku untuk selat sempit, dikarenakan pada selat sempit memiliki perhitungan sendiri. LONO (*Letter of no objection*/surat pernyataan tidak keberatan) ada pada Ditjen Pengelolaan Ruang Laut, sebagai contoh surat tersebut kabel laut dapat dipasang di atas wilayah pertambangan. Dari sisi pengelolaan ruang laut, untuk rumpon bisa ditempatkan di zona perikanan tangkap asalkan tidak bersinggungan dengan ALKI, perikanan budidaya, kabel dan lain sebagainya. Ditjen PRL tidak ada data *setting* alat tangkap dan gunung laut perlu koordinasi intens dengan DJPT. Setelah di overlay dengan semua hal yang tidak bertentangan dengan peraturan lain seperti kabel laut, migas dan lain-lain (kecuali koridor ALKI) dari semua jumlah titik koordinat yang terdapat pada Rancangan KepMen-KP yaitu 4.855 titik, tersisa 3.513 titik koordinat. 25 nm kanan dan kiri dari poros ALKI harus *clear* dari titik koordinat rumpon, setelah di *overlay* dengan ketentuan tersebut tersisa 3.443 titik koordinat. Adapun hal-hal atau faktor pengurangan jumlah titik koordinat alokasi rumpon dari 4.855 titik menjadi 3.443 titik, antara lain: Wilayah Konsensi Migas (Eksplorasi migas) dalam RPerpres RZ Kawasan Antarwilayah, Buffer ALKI sejauh 25 nm dari titik sumbu (Kanan Kiri), Daerah Pertahanan sesuai PP 68/2014, Daerah Perjanjian Koridor Muri Midai sesuai UU 1/1983, Alur Migrasi Biota Laut sesuai PP 32/2019, Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut sesuai KepmenKp 14/2021 dan Ketentuan Internasional terkait Penggelaran Pipa dan Kabel Bawah Laut (ICPC), Ketentuan PermenKP 18/2021 (Tidak di Kawasan Konservasi, Alur Pelayaran, Alur Migrasi Biota Laut, ALKI).


- e. *Coaching Clinic* validasi teknis perizinan Surat Izin Penempatan Rumpon, pada tanggal 27 Desember 2021: Perlu adanya perbaikan pada aplikasi SILAT pada OSS terkait perizinan Surat Izin Penempatan Rumpon SIPR) dan Pendaftaran Kapal Ke RFMO.



Gambar 6. Rapat tindak lanjut pembahasan permohonan Izin prakarsa atas rancangan KEPMEN-KP tentang alokasi rumpon di WPPNRI


2. Penyusunan dan Penetapan Strategi Pemanfaatan (*Harvest Startegy*) Perikanan Tuna di WPPNRI, antara lain:

- a. Workshop Implementasi *Harvest Strategy* ke-tiga pada tanggal 13 - 14 Desember 2021: Merekomendasikan kepada seluruh penyedia data untuk meningkatkan kedisiplinan pendataan yang menjadi elemen utama dalam pelaksanaan HS; dan Merekomendasikan agar 5 (lima) langkah pengelolaan dapat terus dipertimbangkan untuk dilaksanakan dengan memperhatikan karakteristik perikanan dan kebutuhan pemangku kepentingan di masing-masing wilayah, dengan rekomendasi lebih lanjut sebagai berikut: Pembatasan penggunaan Rumpon/*Fish Aggregating Device* (FAD); Penutupan sebagian wilayah untuk *spawning* atau *nursery grounds* bagi spesies penting dan penutupan sementara wilayah selama proses pemijahan berlangsung; (Pembatasan) jumlah hari penangkapan ikan (per alat tangkap, baik kapal semi-industri dan industri); Pembatasan jumlah kapal (per alat tangkap, baik kapal semi industri dan industri melalui perizinan, pajak dan royalty; Alokasi penangkapan ikan untuk tiap WPPNRI sesuai Jumlah *Total Allowable Catch* (TAC).



Gambar 7. Workshop Implementasi Harvest Strategy ke-tiga

b. Pertemuan kelompok kerja Lembaga Pengelolaan Perikanan WPPNRI 713, 714 dan 715, pada tanggal 22 Desember 2021: Langkah awal dari perencanaan arah tindakan pengelolaan perikanan tuna, perlu dilakukan identifikasi potensi kendala dan kekuatan yang muncul dalam rencana implementasi lima manajemen keberlanjutan tersebut. Hasil identifikasi akan membantu Direktorat PSDI-DJPT KKP dalam melakukan perumusan implementasi *management measures* untuk *Harvest Strategy Tropical Tuna* di WPP 713, 714 dan 715 dan monitoringnya melalui LPP WPP. Identifikasi potensi kendala dan kekuatan dilakukan pada tingkat UPT Pelabuhan Pusat dan daerah, dan Pemerintah Provinsi di wilayah WPP 713, 714 dan 715. Tujuan pertemuan kelompok kerja



LPP WPP ini dilaksanakan untuk: Mendiseminasikan *harvest strategy* tuna tropis dan rencana aksi RPP TCT yang dapat dilakukan pada level LPP WPP-NRI dan Provinsi; Memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada pelaku pengelola perikanan di LPP WPP 713, 714 dan 715 (khususnya stakeholder dari Pemerintah Provinsi dan UPT

Pelabuhan) dalam rangka peningkatan kapasitas dan pelaksanaan *management measures harvest strategy* tuna tropis dan rencana aksi RPP –TCT; Mendapatkan masukan dan informasi atas potensi kendala-kendala dan kekuatan dalam melaksanakan lima *management measures harvest strategy* dari Pemerintah Provinsi dan UPT Pelabuhan; dan Menyusun input dan rekomendasi terkait hasil pertemuan Pokja di LPP WPP-NRI kepada komisi pengelola di LPP WPP-NRI 713, 714 dan 715. Pertemuan ini sangat strategis terutama terhadap pengelolaan perikanan tuna di WPPNRI 713, 714 dan 715 dan juga terhadap skema ketelurusan perikanan Indonesia yang dituntut oleh dunia internasional salah satunya melalui sertifikasi MSC.


3. **Pengolahan dan Analisis Data Pemanfaatan Tuna**, menggambarkan Data *Catch Documentation Scheme (CDS)*/Skema Dokumentasi Penangkapan Kuota Tuna Sirip Biru Selatan yang diolah dan dianalisis pada TW IV:

Tabel 6. Hasil Tangkapan *Southern Bluefin Tuna (SBT)* tahun 2021

Bulan	Jumlah Ikan	Berat (Kg)	Estimasi Berat Keseluruhan (Kg)
Januari	3.854	295.380	339.687,00
Februari	2.894	233.622	268.665,30
Maret	2.126	161.590	185.828,50
April	967	67.107	77.173,05
Mei	164	13.349	15.351,35
Juni	130	9.220	10.603,00
Juli	25	1.998	2.297,7
Agustus	76	6.403	7.363,45
September	697	65.200	74.980,00
Oktober	341	26.590	30.578,50
November	146	11.307	13.003,05
Desember	155	11.869	13.649,35
TOTAL	11.575	903.635	1.039.180,25

4. **Kerjasama dan Partisipasi pada Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional/Internasional**, antara lain:

- a. Pembahasan Persiapan Bahan DELRI pada *the 16th meeting of the Compliance Committee (CC16) Report*, pada 1 Oktober 2021 sebagai berikut: Pada CC16 Indonesia menyampaikan 3 makalah yaitu: *Further investigation into discrepancies between COMTRADE and Indonesia CDS data; Implementation of the Indonesia's payback plan on the over catch of 2020*, dan *Implementation of Indonesia's work plan to remain within TAC for 2021*. Perikanan rekreasi Indonesia umumnya menggunakan alat tangkap surface handline, trolling line dan harpoon, dimana hasil tangkapannya kemungkinan kecil tidak menangkap SBT. Indonesia telah menyampaikan surat perihal: *Indonesia Points of Contact and List of Designated Ports* ke Sekretariat CCSBT pada tanggal 10 September 2021. Indonesia setuju untuk "*Pilot analysis with tag survey data*" dilanjutkan karena manfaat yang diterima adalah membantu dalam proses validasi data SBT nasional baik data tangkapan maupun data ekspor. Membuat surat ke asosiasi pemegang kuota SBT untuk menginformasikan kepada anggota perusahaan/pemilik kapal longline untuk tidak melakukan setting alat tangkap di area potensial penangkapan SBT yaitu wilayah 25° - 35° LS dan 100° - 110° BT pada kuartal ke-4 2021 (Oktober s.d. Desember 2021).



Gambar 8. Persiapan Bahan DELRI pada *the 16th meeting of the Compliance Committee (CC16) Report*

- b. Pertemuan koordinasi delri dalam rangka menghadiri *The 16th Meeting of the Compliance Committee (CC 16) CCSBT* pada tanggal 5 – 9 Oktober 2021: Secara umum, Komisi CCSBT memandang Indonesia telah patuh dalam memenuhi prosedur dan ketentuan CCSBT dalam pemanfaatan *Southern Bluefin Tuna (SBT)*. Namun terdapat 4 isu utama yang dibahas pada pertemuan CCSBT yaitu (1) perubahan *payback plan 2022-2026*, (2) pelaksanaan *work plan* untuk menghindari terjadinya *over-catch* di




tahun 2021, (3) *discrepancy data trade* antara UN Comtrade dan CDS, (4) ketentuan 10% *coverage* untuk penempatan observer di atas kapal penangkap ikan. Terkait dengan pemanfaatan kuota SBT, Indonesia mengalami *over-catch* di tahun 2019 dan 2020. Pada pertemuan tahunan CCSBT tahun 2020, Indonesia menyetujui melakukan *payback* untuk *over-catch* 2019 pada tahun 2020, sedangkan *payback* untuk *over-*

catch 2020 diusulkan dilakukan secara bertahap dari tahun 2022 hingga 2026. Selain itu, pada pertemuan tahunan 2020 tersebut, Komisi CCSBT menyetujui adanya tambahan kuota (*temporary additional allocation*) untuk Indonesia sebesar 80 ton untuk blok tahun kuota 2021-2023 yang berasal dari *set aside allocation* untuk hasil tangkapan *IUU fishing* yang tidak digunakan. Tambahan kuota tersebut akan dievaluasi kembali untuk tahun 2022 dan 2023 berdasarkan realisasi kuota Indonesia di tahun 2021. Terkait hal tersebut, Indonesia telah menyampaikan paper "*Indonesia's payback plan on the over catch of 2020*" dan "*Indonesia's work plan to remain within TAC for 2021*" yang disetujui Komisi CCSBT di pertemuan tahunan 2020.

Adapun tindak lanjut Pertemuan koordinasi deltri dalam rangka menghadiri *The 16th Meeting of the Compliance Committee (CC 16)* CCSBT sebagai berikut: Mengingat pemanfaatan kuota Indonesia tahun 2021 adalah sebagai bahan evaluasi tambahan kuota 80 t, Indonesia harus tetap mengimplementasikan *work plan* untuk tidak *over-catch* di tahun 2021 termasuk peningkatan cakupan observer dan melakukan analisa daerah penangkapan SBT di perairan territorial, ZEEI dan laut lepas; Diperlukan dukungan dari stakeholder untuk melaksanakan *work plan* tersebut, sehingga tidak terjadi *over-catch* di tahun 2021; Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk harmonisasi data ekspor SBT; Indonesia diharapkan menyediakan anggaran untuk menghadiri pertemuan secara *face to face* di tahun 2022 dan seterusnya, karena diperkirakan beberapa pertemuan-pertemuan CCSBT akan dilaksanakan secara *face to face* dimulai tahun 2022.


- c. Rapat koordinasi dengan Sekretariat *Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)* tentang pelaksanaan Resolusi 21/02, pada tanggal 19 Oktober 2021: Sebelum tahun 2020,



transshipment dilarang berdasarkan Peraturan Menteri No.57 tahun 2014. Kegiatan transshipment pada tahun 2019 hanya berlaku untuk armada di Bitung dan Benoa, berdasarkan Peraturan Dirjen No.1 tahun 2016 tentang penangkapan ikan dalam satu unit operasi. Pada tahun 2020, Peraturan Menteri No.58 tahun 2020 ditetapkan. Sejak saat itu kegiatan transshipment dijalankan berdasarkan regulasi. Pada tahun 2021, Peraturan Menteri No.10 tahun 2021 ditetapkan. Peraturan tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk tentang Penerapan Izin Usaha Berbasis Risiko Bidang Kelautan dan Perikanan. Sehubungan dengan persyaratan penempatan kapal pengangkut di atas

kapal harus disampaikan oleh armada dan disetujui oleh Sekretariat, memerlukan waktu lebih lama sementara kapal harus segera beroperasi. Berkenaan dengan persyaratan penyampaian *transshipment declaration* oleh kapal penangkap ikan, Indonesia menyampaikan agar *transshipment* dapat disampaikan 15 hari setelah mendarat, karena Indonesia saat ini belum memiliki mekanisme elektronik untuk menyampaikan deklarasi *transshipment*.


Indonesia ingin mengganti 2 (dua) kapal pengangkut dari daftar kapal pengangkut kayu dalam Lampiran V Resolusi 21/02, sebagai berikut: KM. KMC 102 (282 GT) akan digantikan oleh KM. Bandar Nelayan 271 (242 GT) yang kini siap beroperasi; KM. Perintis Jaya 89 (141 GT) akan digantikan oleh KM. Perintis Jaya 36 (99 GT) karena kendala teknis yaitu lambung kapal yang terlalu tinggi, sehingga kualitas tuna segar mengalami penurunan akibat gesekan dan handling saat dimuat ke kapal pengangkut. Pertemuan Koordinasi DELRI pada *the 9th Meeting of the Technical Committee on Allocation Criteria (TCAC09)* pada tanggal 2 – 5 November 2021: Pembahasan terkait *Draft Chair's / Draft Proposal Allocation Regime*; Salah satu *concern* Indonesia dalam pertemuan adalah terkait *coastal state criteria* untuk stock pada wilayah ZEE; Indonesia akan menyampaikan tanggapan secara tertulis terhadap *draft* tersebut dan dikirimkan kepada sekretariat paling telat 17 Desember 2021; Pertemuan selanjutnya rencana akan diselenggarakan pada bulan Maret tahun 2022, dengan agenda membahas *new draft proposal* hasil pertemuan TCAC 09.



Gambar 9. Pertemuan Koordinasi DELRI pada *the 9th Meeting of the Technical Committee on Allocation Criteria (TCAC09)*

- d. Rapat Lanjutan Pembahasan Pelaksanaan Resolusi IOTC 21/02 pada tanggal 9 November 2021: Indonesia merupakan anggota IOTC yang berkewajiban untuk melaksanakan resolusi yang telah diterbitkan oleh Komisi IOTC yang diamanatkan pada resolusi-resolusi sejak 20 Juni 2007. Dalam pertemuan *25th Session of the Indian Ocean Tuna Commission* tanggal 7-11 Juni 2021, telah diadopsi usulan proposal Indonesia tentang revisi Resolusi 19/06 *on establishing a programme for transshipment by large-scale fishing vessels*. Dengan diadopsinya proposal Indonesia tersebut, maka Resolusi 21/02 *on establishing a programme for transshipment by large-scale fishing vessels* telah resmi diterbitkan dan efektif berlaku mulai tanggal 19 Oktober 2021. Requirement 1: Bidang ZEEI dan Laut Lepas perlu membuat surat keterangan 12 kapal pengangkut yang malakukan perubahan nama dan jumlah kapal berikut dengan penjelasan dan alasannya ke IOTC. Requirement 3: Data secara keseluruhan dan data terbaru terkait observer disampaikan oleh Bidang Pemantauan dan Evaluasi SDI. Materi dan dokumen terkait untuk ditindak lanjuti dikoordinir oleh Bidang ZEEI dan LL. Requirement 4 dan 5: Materi pelatihan, SK dan MoU terkait Observer sebagai lampiran ditindaklanjuti oleh Bidang Pemantauan dan Evaluasi SDI. Bidang ZEEI dan LL sebagai


perantara koordinasi dengan IOTC, daftar data yang sudah melakukan pelatihan (Observer) dilengkapi oleh Bidang Pemantauan dan Evaluasi SDI. Pelatihan observer sudah dilakukan kepada 400 orang lebih. Rencana pengalokasian observer yang akan ditempatkan di 12 kapal pengangkut baik yang aktif maupun tidak dilakukan oleh Bidang Pemantauan dan Evaluasi SDI. Requirement 6: Konep surat yg dibuat oleh Bidang ZEEI dan LL dilampirkan berikut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021. Req 7: Setelah menyampaikan data observer, kemudian dievaluasi dan disetujui oleh IOTC, kemudian ditindaklanjuti oleh Indonesia berdasarkan ketentuan ketentuan yang berlaku di Indonesia.




Gambar 10. Rapat Lanjutan Pembahasan Pelaksanaan Resolusi IOTC 21/02

- e. Rapat Koordinasi DELRI pada *the 18th Regular Session of the Commission WCPFC* pada tanggal 15 November 2021: Rapat Penyusunan Kertas Posisi Indonesia yang akan disampaikan pada pertemuan *the 18th Regular Session of the Commission WCPFC*. Isu pembahasan diantaranya: *Harvest Strategy; Proposed New Measure for Tropical Tuna; Other Commercial Fisheries for Bigeye, Skipjack, and Yellowfin; Crew Labour Standards; Consideration and Adaption of the Final Compliance Monitoring Report (CMR); Budget for 2022 and Indicative Budgets for 2023 and 2024.*

- f. Pertemuan *The 17th Working Party on Data Collection and Statistics (WPDCS17)*, tanggal 19 November 2021. Pada pertemuan Indonesia menyampaikan paper mengenai *re-estimation methodology of Indonesia's annual Tuna catch data in IOTC for 2017-2020*.



- g. Pertemuan Koordinasi DELRI dalam rangka menghadiri *Pertemuan The 18th Regular Session of the Commission WCPFC*, tanggal 22 November 2021: Opsi untuk *baseline pelanggaran perikanan penangkapan ikan "large-fish" di ZEE Indonesia dengan kapal >30GT untuk ukuran Tuna Tropis WCPFC 18-2021 program Kementerian Kelautan dan Perikanan, untuk meninjau dan mempertimbangkan baseline 12.682 t. (sebagai tangkapan tahunan maksimum pada periode 2013-2016) sebagai batas untuk diterapkan pada ikan "large-fish" Indonesia.*



- h. **Pembahasan Pelaksanaan Resolusi IOTC 21/02 pada tanggal 23 November 2021: Pada pertemuan Komisi Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) ke 25 yang telah dilaksanakan pada bulan Juni 2021**, Indonesia mengajukan proposal untuk merubah Resolusi 19/06 *on establishing a programme for transshipment by large-scale fishing vessels*. Proposal Indonesia tersebut disetujui oleh Komisi IOTC dan diadopsi melalui Resolusi 21/02 *on establishing a programme for transshipment by large-scale fishing vessels* yang efektif berlaku mulai tanggal 19 Oktober 2021.

Perubahan yang diusulkan Indonesia dan telah diadopsi sebagaimana pada poin 1 termuat dalam Paragraf 20 dan 21 Resolusi 21/02 sebagai berikut: *In the case of the twelve (12) Indonesian wooden carrier vessels listed on the IOTC Record of Authorised Vessel and listed in Annex V, a national observer programme may be used in place of an observer from the regional observer programme for Indonesian wooden carrier vessels listed on the IOTC Record of Authorised Vessel. National observers shall be trained to at least one of tuna-RFMO regional observer programme standards and will carry out all of the functions of the regional observer, including provision of all data as required by the IOTC regional observer programme and the reports equivalent to those prepared by the ROP Contractor. This provision shall only apply to the twelve (12) specific wooden carrier vessels referenced in this paragraph as indicated in Annex V. Replacement of those wooden carrier vessels are only permitted if the material of*

substitute vessel shall remain wooden and the carrying capacity or fish hold volume not larger than the vessel (s) being replaced. In such case, the authorisation of the replaced wooden vessel shall be immediately revoked. The provision of Paragraph 20 will be rescheduled in consultation with the IOTC Secretariat as a two-year pilot project to be started in 2021. The results of the project, including data collection, reports and the effectiveness of the project shall be examined in 2023 by the IOTC Compliance Committee on the basis of a report prepared by Indonesia and analysis by the IOTC Secretariat. This review shall include whether the programme offers the same level of assurances as those provided by ROP. It shall also explore the feasibility of obtaining an IMO number for the vessels concerned. The extension of the project or the integration of the project into ROP programme shall be subject to a new decision of the Commission.

Salah satu hasil rapat adalah pembaruan daftar kapal pengangkut kayu Indonesia yang berwenang menerima alih muatan dari kapal longline di wilayah kompetensi IOTC. Terdapat beberapa kapal pengangkut kayu yang tercantum dalam Lampiran V Resolusi 21/02 yang akan diganti sesuai dengan ketentuan penggantian



kapal angkut kayu tersebut hanya diperbolehkan jika bahan kapal pengganti tetap dari kayu dan daya dukung atau volume angkut ikan tidak lebih besar dari kapal yang diganti. Dalam hal demikian, izin kapal kayu yang diganti harus segera dicabut.

- i. **Pertemuan Koordinasi DELRI dalam rangka menghadiri 18th Regular Session of the Commission (WCPFC18), 1 - 2 Desember 2021:** Penyampaian dasar penangkapan ikan *Handline "large-fish"* di ZEE Indonesia (ZEE) dengan kapal >30GT untuk WCPFC *Tropical Tuna Measure*; Indonesia terus berusaha meningkatkan pengelolaan perikanan tuna dan menyambut baik kerjasama dari anggota lain serta Sekretariat untuk menjamin keberlanjutan stok WCPO. Indonesia telah mengembangkan Kerangka Strategi Panen (*harvest strategy*) Interim untuk tuna tropis di Perairan Kepulauan Indonesia sejak 2014. Kerangka kerja sementara diluncurkan pada 2018 dan disosialisasikan ke pertemuan WCPFC setiap tahun. Indonesia bersedia bekerjasama dengan negara tetangga untuk menjamin keberlanjutan stok tuna tropis di kawasan. Sebagaimana diubah oleh CMM 2014-06, disepakati bahwa Komisi akan mengembangkan dan menerapkan pendekatan *harvest strategy* untuk setiap perikanan atau stok utama di bawah lingkup Komisi sesuai dengan proses yang ditetapkan dalam tindakan konservasi dan pengelolaan ini (CMM). Komisi menyetujui rencana kerja dan kerangka waktu indikatif untuk mengadopsi atau menyempurnakan *harvest strategy* cakalang, tuna mata besar, tuna sirip kuning, albacore pasifik selatan, tuna sirip biru pasifik, dan tuna albacore utara. Namun, beberapa kemajuan yang diharapkan belum tercapai sesuai dengan timeline yang diusulkan. Oleh karena itu, Indonesia mengusulkan untuk meninjau kembali waktu yang diadopsi dalam CMM 2014-06 dan mendorong anggota lain untuk mempercepat pengembangan *harvest*

strategy di WCPO dan menjaga kesadaran mereka tentang status stok tuna di wilayah mereka. Perkembangan diskusi intersessional proposal, "Langkah Konservasi Dan Manajemen Standar Keselamatan dan Keamanan Tenaga Kerja Awak Kapal di Kapal Perikanan" yang telah diadakan tahun ini secara virtual diketuai oleh Indonesia dan Selandia Baru. Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4 Konvensi tentang Konservasi dan Pengelolaan Stok Ikan Bermigrasi Jauh di Samudra Pasifik Barat dan Tengah yang menyatakan bahwa tidak ada satu pun dalam Konvensi yang dapat mengurangi hak, yurisdiksi, dan tugas Negara di bawah UNCLOS dan Perjanjian Stok Ikan PBB. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa Konvensi harus ditafsirkan dan diterapkan dalam konteks dan dengan cara yang konsisten dengan UNCLOS dan Perjanjian Stok Ikan PBB.

- j. **Workshop dan Lokakarya: Indikator Aspek Sosial dan Ekonomi Perikanan Tuna untuk Pengelolaan Perikanan Tuna di Tingkat Nasional dan Regional, pada tanggal 3 Desember 2021:** Indikator Aspek Sosial dan Ekonomi Perikanan Tuna untuk Pengelolaan Perikanan Tuna di Tingkat Nasional dan Regional, adapun tujuan dilaksanakan pertemuan untuk mendukung penyusunan harvest strategy di perairan kepulauan WPP 713, 714 dan 714 dan mendukung pengembangan indikator sosial ekonomi perikanan tuna dalam penguatan alokasi kuota tuna Indonesia. Beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan: Indikator sosial ekonomi yang dapat digunakan untuk membangun argumentasi peningkatan kuota tuna; Indikator sosial ekonomi menjadi kunci bagi Indonesia dalam penentuan alokasi tuna di RFMO karena masih dibatasi oleh *catch historical data*, sedangkan negara industri sudah memanfaatkan *high seas* secara masiv sejak lama dengan pendataan yang memadai; Peserta rapat sepakat bahwa peluang kesempatan kerja sebagai *killing indicator* bagi Indonesia dalam penentuan kriteria alokasi. Tindak lanjut pertemuan: Penyelesaian *white paper the socio-economics potential indicators of tuna fisheries in indonesia* yang sudah memasukan *killer indicator* yaitu peluang kesempatan kerja; Perlu dibuatkan paper terkait dampak sosial ekonomi di Indonesia akibat dari penurunan/kenaikan kuota tuna di RFMO; Perlu dukungan pendataan dari subbag data DJPT, PIPP dan Pusdatin untuk menunjang analisis yang akan dilakukan oleh BBRSEKP.
- k. **Pertemuan DELRI Menghadiri Pertemuan 18th Regular Session of the Commission WCPFC, tanggal 29 November – 7 Desember 2021:** Hal-hal yang dibahas dalam pertemuan antara lain: *application for cooperating member status, new proposal, WCPO tuna dan billfish stock, harvest strategy, laporan subsidiary body dan working group, compliance monitoring scheme, IUU vessel list 2022, finance and administrative committee 15 dan other matters*. Delegasi Indonesia menyampaikan kepada komisi melalui opening statement untuk mempertimbangkan hak-hak *developing coastal states* dalam memformulasi *new tropical tuna measures* Indonesia. Indonesia menyampaikan paper: (1) Options for a Baseline of the "Large-Fish" Handline Fishery Fishing in Indonesia's EEZ (IEEZ) with vessels >30 GT for the WCPFC Tropical Tuna Measure, disampaikan bersama dengan SPC, (2) Conservation And Management Measure on Labour Standard Safety and Security for Crew on Fishing Vessels, disampaikan bersama dengan New Zealand. Pembahasan paper a *Baseline of the "Large-Fish" Handline Fishery Fishing in Indonesia's EEZ (IEEZ) with vessels >30 GT for the WCPFC Tropical Tuna Measure*, anggota komisi meminta Indonesia bersama SPC untuk kembali menghitung baseline yang disampaikan terutama berkaitan dengan baseline year. Pada penyampaian *delegation paper labour standard*, anggota komisi mendukung paper tersebut termasuk China, namun mengingat terbatasnya waktu, paper ini tidak dibahas secara mendetail tetapi direkomendasikan untuk dilakukan

intersessional work lagi sebelum ditetapkan pada sidang komisi tahun depan. Ada 4 proposal yang diadopsi dalam pertemuan ini, antara lain (1) 2021-01: *Conservation and Management Measure for bigeye, yellowfin and skipjack tuna in the Western and Central Pacific Ocean*, (2) 2021-02: *Conservation and Management Measure for Pacific Bluefin Tuna*, (3) 2021-03: *Conservation and Management Measure on the Compliance Monitoring Scheme*, (4) 2021-04: *CMM 2021-04 Conservation and Management Measure for Charter Notification Scheme*. Pada pembahasan paper revisi CMM 2020-01 tuna management measures, delegasi Indonesia menyampaikan posisinya terkait 5 isu yang menjadi perdebatan dalam sidang komisi, yaitu: (1) Indonesia meminta *management objectives* masih status quo, (2) *FAD closure* hanya 3 bulan dan *observer coverage* 100% hanya pada waktu *FADs closure*, (3) Untuk *effort control Purse Seine*, Indonesia meminta untuk *status quo*, (4) Meminta laporan hasil tangkapan Longline tidak setiap bulan tetapi setiap 6 bulan mengingant banyak kendala dalam proses pengumpulan dan validasi data, (5) meminta status quo untuk catch limit Big Eye tuna. Pada agenda *Compliance Monitoring Scheme*, Indonesia masih memiliki isu kepatuhan untuk (1) *data operational catch and effort*, (2) *three months FAD closure*, (3) 100% *observer coverage*, (4) *mitigation measure whale shark dan sea turtle*, serta (5) *catch limit other commercial fisheries*. Khusus untuk pendataan shark dan 100% *observer coverage*, Indonesia meminta untuk *Capacity Assistance Need (CAN)*.

Terkait peningkatan kepatuhan, delegasi Indonesia merekomendasikan: Melakukan perbaikan pendataan terkait *Operational Level Catch and Effort Data* dengan meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan Unit kerja dan *stakeholder* terkait; Mengadopsi resolusi atau ketentuan terkait *FAD closure* dan tindakan pencegahan tertangkapnya *whale shark* dan *sea turtle* ke dalam regulasi Nasional; Melaksanakan *Capacity Assistance Needed 100% observer coverage purse seine* di ZEEI; Melaksanakan *Capacity Assistance Needed pendataan shark*; Membuat *Paper purse seine* terkait *compatibility measure* untuk *aFAD* dan *observer deployment*.

Proposal *baseline/Catch limit other commercial fisheries* untuk disampaikan ke SC dan TCC, Melibatkan unit kerja terkait khususnya Direktorat Kapal dan Alat Penangkap Ikan dalam pembahasan Proposal *CMM Labour Standard*.

- L. **Pertemuan Regional ke-3 Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna di 8 (delapan) Provinsi pada tanggal 15 Desember 2021:** Pertemuan Regional KPBP ke-3 ini sangat penting dan strategis untuk membangun sinerjitas antar pemangku kepentingan dalam menyukseskan pelaksanaan Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan Secara Terukur atau berbasis kuota penangkapan ikan (*output control*). Pendekatan pengelolaan tersebut dirancang dengan tetap mengedepankan perlindungan terhadap kepentingan nelayan kecil. Dikatakan penting dan startegis, karena seluruh peserta pertemuan KPBP ke-3 ini merupakan pemangku kepentingan utama dalam pengelolaan perikanan tuna di WPPNRI 713, 714, dan 715; Nelayan kecil mengalami permasalahan dalam memenuhi ketentuan nasional seperti kewajiban memiliki SPB dan Pelaporan Hasil Tangkapan kepada petugas logbook, karena di Sentra Nelayan belum terdapat pelayanan pemerintah utk hal tersebut. Diharapkan agar KKP dapat mencari jalan keluar agar ketentuan tersebut dapat dipenuhi atau membuat kebijakan pengecualian, sehingga hasil tangkapan nelayan dapat memenuhi aspek legalitas persyaratan ekspor; Penangkapan ikan terukur mengubah pendekatan *input control* menjadi pendekatan *output control*. Pengendalian dilakukan dengan menerapkan sistem kuota penangkapan ikan sehingga pemanfaatan sumber daya ikan dapat sesuai dengan daya dukungnya. Sejalan dengan penerapan Penangkapan Ikan Terukur,


Pengelolaan TCT harus dapat lebih menjamin keberlangsungan mata pencaharian nelayan (khususnya nelayan kecil) dan usaha sektor perikanan dengan kondisi lautan kita yang lebih sehat. Oleh karena itu, Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna untuk bekerja bersama-sama dan berkolaborasi mengawal kebijakan penangkapan ikan terukur khususnya untuk komoditas TCT; KKP Diharapkan dapat segera menertibkan pemasangan rumpon tanpa izin, termasuk jarak antar rumpon maupun lokasi penempatannya; Sosialisasi perizinan rumpon yang lebih luas untuk meningkatkan pemahaman Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan nelayan kecil; Penerbitan KEPMEN Alokasi Rumpon oleh MKP untuk penempatan rumpon diatas 12 mil.

5. Pelayanan Sistem Pendaftaran Kapal Indonesia ke RFMO, antara lain:

Pertemuan penyampaian hasil rapat pelaksanaan Resolusi IOTC 21/02 (KM. UNITED XVII), pada tanggal 24 Desember 2021: PT. Universal Samudera Sukses akan mendaftarkan seluruh kapal penangkap (16 kapal di Lampiran SIKPI KM. United – XVII)



ke Record of Authorised Vessels IOTC paling lambat akhir Januari 2022; Setelah keseluruhan kapal terdaftar di IOTC maka DJPT akan mendaftarkan kapal angkut KM. United – XVII ke Record of Authorised Carrier Vessels IOTC untuk kemudian ditambahkan ke Lampiran V Resolusi 21/02; Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Indonesia akan berkonsultasi dengan sekretariat IOTC apakah masih diperbolehkan untuk menambahkan 1 (satu) kapal angkut ke dalam Lampiran V Resolusi 21/02; KM. United – XVII akan melaporkan hasil tangkapan yang ditransfer dalam kegiatan transshipment sebelumnya atau yang pernah dilakukan paling lambat tanggal 28 Desember 2021.



Gambar 11. Pertemuan penyampaian hasil rapat pelaksanaan Resolusi IOTC 21/02 (KM. UNITED XVII)

Tabel 7. Daftar Kapal Perikanan yang didaftarkan ke RFMO sampai dengan tahun 2021

RFMO	Gear Type	Jenis Permohonan	Ukuran Kapal		TOTAL
			≤ 30 GT	> 30 GT	
IOTC	Longline	Perpanjangan	40	194	234
		Baru	8	23	31
	Purse Seine	Perpanjangan	0	66	66
		Baru	0	19	19
	Kapal Pengangkut	Perpanjangan	0	10	10
		Baru	0	6	6
JUMLAH			48	318	366
CCSBT	Longline	Perpanjangan	43	158	201
		Baru	4	7	11
	Kapal Pengangkut	Perpanjangan	0	7	7
		Baru	0	9	9
JUMLAH			47	181	228
WCPFC	Pole and Line	Perpanjangan	0	2	2
		Baru	0	0	0
	Purse Seine	Perpanjangan	0	8	8
		Baru	0	5	5
	JUMLAH			0	15

Terdapat beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk pencapaian IKU, antara lain:

1. Pelaksanaan kegiatan terhambat akibat dampak pandemi Covid-19;
2. Pemotongan anggaran untuk dukungan penanganan Covid-19 mengakibatkan adanya penyesuaian pelaksanaan kegiatan;
3. Kegiatan pertemuan/rapat yang melibatkan pihak lain baik dalam dan luar negeri hanya dapat dilakukan secara online;
4. Kurangnya partisipasi aktif dari unit kerja terkait, dalam persiapan bahan pertemuan atau laporan tahunan RFMOs;
5. Perlunya penguatan data dan analisis data primer; dan
6. Perlunya peningkatan monitoring dalam pemanfaatan kuota SBT.

Adapun tindak lanjut yang dilaksanakan dalam rangka meminimalisir permasalahan tersebut, antara lain:

1. Mengevaluasi kembali jadwal pelaksanaan kegiatan dan menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan terbaru;
2. Melaksanakan penyesuaian anggaran dan berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal;

3. Melaksanakan kegiatan secara konsisten sesuai jadwal yang sudah ditetapkan;
4. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dan pemangku kepentingan;
5. Melaksanakan pembaharuan dan penguatan data yang dibutuhkan, antara lain melalui penyempurnaan aplikasi pendataan dan bekerjasama dengan unit kerja lain terkait *sharing data*; dan
6. Melakukan koordinasi dengan pelaku usaha pemegang kuota SBT dan membangun *early system warning* dalam rangka monitoring pemanfaatan kuota SBT.

Realisasi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan dalam mencapai indikator Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di ZEEI dan Laut Lepas pada Tahun 2021 sebesar **Rp.1.296.186.333,-** atau **99.65%** dari pagu anggaran sebesar **Rp.1.300.697.000,-** berdasarkan data dari DIPA terbaru Ditjen Perikanan Tangkap pasca Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/ Lembaga TA 2021 Tahap IV.

3.2.3. IKU.03. Persentase Pemantauan Dan Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di WPPNRI (Persen)

Pengelolaan Perikanan merupakan semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi pembuatan keputusan, alokasi Sumber Daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan-peraturan perundangundangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas Sumber Daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

Pemantauan dan analisis merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai salah satu siklus penting dalam pengelolaan sumber daya ikan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan dan analisis. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah agar tersedia dokumen rencana pengelolaan sumber daya ikan beserta data dukungannya. Dalam mendukung Pemantauan dan Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan terdapat beberapa kegiatan yang mendukung dan secara berkala dilaksanakan setiap tahunnya untuk memperoleh umpan balik terkait dengan beberapa aspek. Kegiatan ini dilakukan untuk melakukan tinjauan dalam penerapan pengelolaan sumber daya ikan yang didasari oleh perkembangan pengelolaan perikanan, informasi ilmiah terkini, perubahan kebijakan nasional dan perubahan peraturan perundang-undangan serta ketentuan internasional, perubahan tindakan pengelolaan (rencana aksi), dan permasalahan yang dihadapi dan faktor lain yang mempengaruhi kegiatan pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan.

Indikator ini menunjukkan persentase jumlah WPP yang telah dipantau dan dianalisis pengelolaan sumber daya ikannya melalui: (1) penghitungan jumlah kapal perikanan yang menerapkan Log Book penangkapan ikan yang sekaligus dilakukan pengolahan dan analisis; (2) Data pemantauan Observer di atas kapal perikanan yang diolah dan dianalisis didasarkan oleh jumlah hari laut kapal perikanan yang dipantau oleh Observer; dan (3) Penghitungan dan evaluasi alokasi sumber daya ikan. Ketiga kegiatan tersebut dilaksanakan untuk memberikan gambaran mengenai potensi sumber daya ikan di 11 WPPNRI dengan tujuan untuk melakukan input-output kontrol terhadap kegiatan penangkapan ikan baik yang dilakukan di Pusat maupun di Daerah.

Banyaknya kapal perikanan yang melaporkan Log Book penangkapan ikan (LBPI) untuk setiap tripnya di WPPNRI memberikan gambaran sederhana tingkat eksploitasi potensi perikanan dan ketersediaan data penangkapan ikan di WPPNRI tersebut. Pemantauan Pemantauan Observer selama hari laut kapal perikanan, selain menjamin ketersediaan data

yang dapat digunakan sebagai data pembandingan atau salah satu sarana validasi data LBPI juga memberikan informasi terkait data biologis ikan hasil tangkapan serta aktivitas penangkapan di atas kapal, misalnya penangangan ikan dilindungi yang tertangkap oleh alat penangkap ikan yang digunakan.

Dalam hal pemanfaatan sumber daya ikan, yang merupakan bagian dari pengelolaan perikanan yang berkelanjutan perlu adanya pengendalian dalam usaha penangkapan ikan yang salah satunya melalui penerapan kuota usaha penangkapan ikan yang merupakan hasil hitungan lanjutan dari penghitungan alokasi sumber daya ikan dihitung berdasarkan pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/KEP-MEN/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan Yang Diperbolehkan, Dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia serta evaluasi terhadap pengelolaan perikanan yang sudah dilaksanakan.

Tabel 8. Target dan Realisasi Persentase Pemantauan dan Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan di WPPNRI Tahun 2021

Nama IKU	Target 2021	TW I	TW II	TW III	TW IV	% Capaian
Persentase Pemantauan Dan Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan di WPPNRI (Persen)	100	-	-	-	100	100
a. Jumlah Kapal Perikanan yang menerapkan Log Book Penangkapan Ikan untuk Diolah Dan Dianalisis	7.000 Kapal	3.901 Kapal	5.431 Kapal	6.716 Kapal	7.710 Kapal	110,14
b. Hari Layar Kapal perikanan yang dipantau oleh Observer (hari)	5.600 Hari Layar	705 Hari Layar	4.899 Hari Layar	8.042 Hari Layar	11.111 Hari Layar	198,41
c. Jumlah WPP yang dievaluasi dan dihitung alokasi sumber daya ikan	11 WPP	-	-	-	11 WPP	100

Berdasarkan tabel diatas, realisasi jumlah perairan yang dipantau dan dianalisis pengelolaan sumber daya ikannya tahun anggaran 2021, melalui penghitungan jumlah kapal perikanan yang menerapkan LBPI dan dipantau oleh Observer di 11 WPP serta penghitungan alokasi sumber daya ikan dan dievaluasi di 11 WPP. Jumlah kapal perikanan yang menerapkan LBPI sampai dengan sebanyak 7.710 unit kapal dan 11.111 hari layar yang dipantau observer. Sedangkan untuk alokasi sumber daya ikan dan usaha penangkapan ikan, telah dilaksanakannya penghitungan alokasi kuota SDI dan Alokasi Kuota Usaha Penangkapan Ikan secara marathon dengan bekerjasama dengan berbagai pihak terkait, akan tetapi masih menunggu ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap tentang Kuota Sumber daya Ikan dan Kuota Usaha Penangkapan Ikan di 11 WPPNRI serta terevaluasinya metode penghitungannya.


Tabel 9. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Pemantauan dan Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan di WPPNRI dari tahun 2017 s.d. 2021

Nama IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Pemantauan Dan Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan di WPPNRI (Persen)			11 WPP	100%	100%			11 WPP	100%	100%
a. Jumlah Kapal Perikanan yang menerapkan Log Book Penangkapan Ikan untuk Diolah Dan Dianalisis (Unit)	750	1.450	4.000	6.000	7.000	1.077	2.140	5.887	6.930	7.710
b. Hari Layar Kapal perikanan yang dipantau oleh Observer (hari)	160	250	300	6.667	5.600	183	289	347	5.910	11.111
c. Jumlah WPP yang dievaluasi dan dihitung alokasi sumber daya ikan	11 WPP	11 WPP	11 WPP	11 WPP	11 WPP	11 WPP	11 WPP	11 WPP	11 WPP	11 WPP

Terdapat perubahan indikator kinerja dan satuan pengukurannya di tahun 2019, tetapi tahun 2020 dan 2021 indikator dan satuan pengukurannya dirubah menjadi persentase, hal ini menyesuaikan rencana strategis, dimana pengelolaan sumber daya ikan akan memiliki fokus pada penguatan fungsi pengelolaan berbasis WPP, sedangkan satuan persentase menunjukkan progress capaian dan lebih terukur.

Pengukuran indikator dilakukan secara tahunan dengan capaian tahun 2021 sebesar 100%, dalam rangka mendukung capaian IKU Persentase pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI, dilaksanakan beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian indikator tersebut, antara lain:


1. **Pelaksanaan Kegiatan Data Log Book Penangkapan Ikan Yang Diolah Dan Dianalisis**, antara lain :
 - a. **Aktivasi e-Log Book Pensangkapan Ikan pada pelabuhan-pelabuhan perikanan UPT lingkup Ditjen Perikanan Tangkap dan UPTD yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi** yang terbagi menjadi kelas-kelas pelabuhan selama periode 1 Jan s.d. 31 Desember 2021 terdapat di 62 Pelabuhan Perikanan dengan jumlah aktivasi e-Logbook penangkapan ikan sebanyak 10.477unit Kapal Perikanan;



Gambar 12. Data Jumlah Unit Kapal yang melakukan Aktivasi e-Log Book Penangkapan Ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) dan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tahun 2021


- b. Pengumpulan Data dan Verifikasi data **Logbook Penangkapan Ikan** dengan menggunakan

Elektronik Log Book Penangkapan Ikan yang terangkum dalam aplikasi SILOPI melalui pembinaan langsung di lapangan. Periode Januari s.d. 31 Desember 2021, Data kapal perikanan yang telah melaporkan **Log Book Penangkapan Ikan** di 11 WPPNRI dan



Laut Lepas sebanyak 7.710 Unit Kapal dengan jumlah trip sebanyak 36.830 trip.


- c. **Melakukan verifikasi dan validasi data Log Book Penangkapan Ikan serta penilaian performa pelabuhan perikanan** dalam penerapan **Log Book Penangkapan Ikan** melalui Sistem Informasi **Log Book Penangkapan Ikan (SILOPI)**;
- d. Melaksanakan Rapat Internal Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dengan **Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap** lingkup PSDI dalam rangka menindaklanjuti hasil validasi dan verifikasi **Dat Log Book Penangkapan Ikan** melalui Sistem Informasi **Log Book Penangkapan Ikan (SILOPI)** sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35/Sj Tahun 2021 Tentang Tim Pengolahan Dan Analisis Data **Log Book Penangkapan Ikan** serta Penanggung Jawab Verifikasi Dan Validasi Data **Log Book Penangkapan Ikan** Tahun 2021.
- e. Melaksanakan **Rapat Persiapan Analisis Data Log Book Penangkapan Ikan** sesuai Undangan Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Nomor : B.12137/DJPT.2/TU.330/X/2021 Tanggal 26 Oktober 2021. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka persiapan pelaksanaan kewajiban pelaporan hasil analisis **Log Book Penangkapan Ikan** kepada Menteri Kelautan dan Perikanan setiap satu tahun sekali sebagaimana tertuang pada BAB II Bagian Kedua Permen KP No 33/PERMEN-KP/2021 tentang **Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan** dan



Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan. Rapat Persiapan Analisis Data **Log Book Penangkapan Ikan** menghasilkan beberapa catatan, antara lain : a) Data **Log Book Penangkapan Ikan** yang telah siap diolah akan diterima oleh masing-masing Penanggungjawab WPPNRI pada tanggal 31 Oktober 2021; dan b) Penyelesaian Pengolahan dan Analisis direncanakan selesai pada tanggal 12 November 2021 dimana Mekanisme pelaksanaan setelah pengolahan dan analisis adalah seluruh Penanggung jawab per WPPNRI Mentransformasikan hasil pengolahan dan analisis

Log Book penangkapan Ikan kedalam Laporan yang telah disepakati sebelumnya serta melakukan paparan per wppnri terhadap hasil analisis tersebut.

- f. Melaksanakan Bimtek Analisis Data Log Book Penangkapan Ikan sesuai Surat Undangan Plh. Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Nomor : B.12159/DJPT.2/TU.330/XI/2021 Tanggal 1 November 2021. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapasitas Tim Pengolahan dan Analisis serta menindaklanjuti Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/SJ Tahun 2021 tentang Tim Pengolahan dan Analisis Data Log Book Penangkapan Ikan serta Penanggung Jawab Verifikasi dan Validasi Data Log Book Penangkapan Ikan Tahun 2021. Sehingga diharapkan dengan adanya Bimtek ini seluruh Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (P3T) Lingkup Dit. PSDI dapat memahami dan melakukan Analisa Data Log Book Penangkapan Ikan yang dapat memberikan gambaran keragaan perikanan di WPPNRI, antara lain : (1) hasil tangkapan total, (2) hasil tangkapan per alat penangkapan ikan, (3) komposisi jenis hasil tangkapan per pelabuhan, (4) komposisi jenis hasil tangkapan per alat penangkapan ikan, (5) upaya penangkapan ikan per WPPNRI (Sebaran ukuran range GT kapal perikanan per API per WPPNRI dan data-data operasional penangkapan ikan lainnya di setiap WPPNRI), (6) analisis trend Catch per Unit Effort/CPUE per alat penangkapan ikan dan per WPP dan tren pemanfaatan sumber daya ikan, (7) komposisi jenis hasil tangkapan yang dikelompokkan sebagai ERS (Ecological Related Species), dan (8) musim penangkapan ikan.



- g. Melaksanakan Undangan Analisis Data Log Book Penangkapan Ikan sesuai surat Undangan Plh. Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Nomor: B.12169/DJPT.2/TU.330/XI/2021 Tanggal 3 November 2021. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Sehubungan dengan kewajiban pelaporan hasil analisis Log Book Penangkapan Ikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan setiap satu tahun sekali sebagaimana tertuang pada BAB II Bagian Kedua Permen KP No 33/PERMEN-KP/2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan. Kegiatan Pengolahan dan Analisis Log Book Penangkapan Ikan tahun 2021 semester 1 menghasilkan beberapa catatan, antara lain : a) Pelaksanaan kegiatan menggunakan Aplikasi R Studi dengan kententuan yang telah disepakati sebelumnya, yang mana pada pengembangan SKRIP dalam Pengeolahan dan Analisis Log Book



Penangkapan Ikan menggunakan R Studio memerlukan waktu yang cukup lama; b) Proses penghitungan nilai CPUE melalui Prosedur dan Standarisasi yang sesuai



dengan ketentuan pengelolaan perikanan yang berlaku. Harus ada standar yang disepakati khusus untuk Log Book Penangkapan Ikan berdasarkan Buku Pintar Analisis Log Book Penangkapan Ikan; c) Pada Metode Pengolahan dan Analisis Log Book,

Penghitungan Sebaran menggunakan Seluruh Data sedangkan Penghitungan CPUE menggunakan data-data yang sudah diperbaiki dan di bersihkan (TRUE); d) Dinamika mengolah data LBPI, ada beberapa WPPNRI yang data-datanya kontinuitas diisi

setiap bulan, sedangkan beberapa WPPNRI masih mengalami permasalahan dalam input data LBPI di SILOPI; e) Permasalahan aplikasi SILOPI, sehingga pada aplikasi disesuaikan dengan penamaan pada KEPMEN yang terbaru; f) Perlu dilakukan perbaikan Aplikasi SILOPI sehingga menyesuaikan dan



memperbaiki dari Hasil Pengolahan dan Analisis Logbook Penangkapan Ikan; g) Masih diperlukan sosialisasi Pemnerapan Log Book Penangkapan Ikan kepada Pemilik Kapal, Nelayan dan Nakhoda di Pelabuhan Perikanan maupun di sentra-sentra nelayan maupun sentra kelautan dan perikanan; h) Memerlukan Pengolahan Dan Analisis

Series Data Log Book Penangkapan Ikan Dengan Periode Jangka 5 Tahun (Multi Years), yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2022; dan i) Memerlukan Pengolahan Dan Analisis Data Log Book Penangkapan Ikan Untuk Zeei Dan Laut Lepas (Samudera Hindia Dan Samudera Pasifik) Untuk Pengolahan Dan Analisis Kedepan;



Adapun Rencana tindaklanjutnya adalah Laporan Tahunan Pengolahan dan Analisis Logbook dengan membandingkan Tahun Berjalan dengan Tahun-Tahun Sebelumnya sehingga pada Laporan Tahunan Analisis Log Book Penangkapan Ikan dapat dijelaskan Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Perikanan yang tepat di setiap WPPNRI.

h. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Log Book Penangkapan sesuai Surat Tugas Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 4544/DJPT.2/KP.440/XI/2021 tanggal 9 November 2021. Kegiatan ini menghasilkan beberapa catatan penting dalam meningkatkan perbaikan kualitas data Log Book Penangkapan ikan, antara lain :



1) Pada hasil verifikasi atau pengukuran kapal penangkap ikan di Pelabuhan Perikanan Muncar, terdapat temuan ada beberapa kapal perikanan yang berdomisili di muncar yang kapal-kapal GT nya tertulis di surat ukur berbeda dengan fisik kapal tersebut, sehingga kapal-kapal tersebut akhirnya masuk



kepada izin pusat karena kapal-kapal tersebut > 30 GT. Dimana Nelayan di Pelabuhan Perikanan Muncar merasa keberatan dengan pengurusan izin kapal mereka di pusat dikarenakan biaya pengurusan kapal yang mahal serta jauhnya pengurusan izin di Kementerian kelautan dan Perikanan

di Jakarta. Selain itu, Nelayan di Pelabuhan Perikanan Muncar menginginkan kebijakan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait hasil pengukuran ulang kapal mereka hanya berbeda sedikit dengan perizinan daerah;

2) Saat ini permasalahan yang dihadapi oleh kapal labuh di PP Muncar yaitu kolam yang masih dangkal, sehingga direncanakan pembangunan Jetty tambahan dengan status perairan 5 m dibawah permukaan air laut. Oleh karena itu dengan adanya pembangunan Jetty tersebut dapat menampung kapal-kapal besar diatas 30GT yang saat ini berada di Pelabuhan Tanjung wangi;

3) Penerapan Log Book di Pelabuhan Perikanan Muncar masih menggunakan manual dikarenakan kurangnya kesadaran pemilik kapal, nakhoda dan nelayan untuk melaporkan kegiatan penangkapannya;



4) Penerapan Log Book di Pelabuhan Perikanan Muncar masih mengalami kendala input secara elektronik karena belum bisa melakukan update/pembaruan aplikasi karena keterbatasan pada perangkat elektronik pengguna, sehingga masih menerapkan pendataan secara manual. ABK sudah melakukan setting kapal tapi tidak terekam pada titik lokasinya. Contoh : KM Victory Makmur baru menerapkan elektronik logbook, namun kembali ke pendataan manual karena beberapa kendala teknis perangkat;

5) Sosialisasi tentang e-logbook penangkapan ikan masih kurang baik dari pemerintah pusat maupun dari Pemerintah daerah;

6) Kurangnya pemahaman nelayan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya penggunaan aplikasi itu sendiri;

- 7) Mayoritas nelayan di Pelabuhan Perikanan Muncar merupakan nelayan tradisional dan sistem one day fishing;
- 8) Mayoritas nelayan di Pelabuhan Perikanan Muncar belum menggunakan handphone berbasis android;
- 9) Kurangnya kemampuan baca tulis nelayan yang masih rendah;
- 10) Perlunya dukungan surat resmi dalam penginputan data dalam menggunakan elektronik logbook sehingga pelaku usaha dapat mempersiapkan kebutuhan dalam melaksanakan pendataan melalui digital;



- i. Melaksanakan Pengolahan dan Analisis Log Book Penangkapan Ikan Semester 1 Tahun 2021 oleh masing-masing penanggung jawab WPPNRI sesuai dengan KEPMEN SJ No. 35 tahun 2021.
- j. Pelaksanaan Sosialisasi Penerapan E-Logbook Penangkapan Ikan di Pelabuhan Perikanan UPT lingkup Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2021, antara lain :

- 1) Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan melaksanakan Sosialisasi Kegiatan E-Logbook Penangkapan Ikan bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 11 s.d. 15 Desember 2021 sesuai Undanguan Kepala



Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 523.32/896/1005/TKP tanggal 30 November 2021 perihal Permintaan Narasumber Sosialisasi E-Log Book Penangkapan Ikan di Pelabuhan Perikanan UPTD Provinsi



Sulawesi Tengah. Kegiatan Sosialisasi Kegiatan E-Log Book Penangkapan Ikan dilakukan di tiga pangkalan pendaratan ikan, yakni : 1) Pelaksanaan Sosialisasi di PPI Donggala pada tanggal 11 Desember 2021; 2) Pelaksanaan Sosialisasi di PPI Paranggi pada tanggal 12 Desember 2021; dan 3) Pelaksanaan Sosialisasi di PPI Ogotua, kabupaten Toli-Toli pada tanggal 14 Desember 2021. Hadir dalam sosialisasi di setiap pelabuhan adalah perwakilan Bidang Perikanan Tangkap DKP Provinsi Sulawesi Tengah, kepala UPT PPI beserta staf, dan nelayan.

Materi yang disampaikan adalah (1) Penerapan Log Book Penangkapan Ikan dan (2) Aktivasi E-Logbook Penangkapan Ikan. Materi pertama menyampaikan

pengantar berupa definisi dan dasar hukum penerapan LBPI, alasan migrasi LBPI dari borang kertas ke elektronik, bagaimana LBPI bekerja, dan manfaat LBPI untuk pengelolaan nasional, pemda, dan nelayan. Materi kedua menjelaskan tentang langkah-langkah aktivasi. Kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan praktek aktivasi. Karena tidak semua nelayan membawa ponsel pintar dan berkas-berkas serta nelayan hendak segera melaut, maka proses aktivasi hanya dapat dilakukan pada satu akun nelayan. Proses aktivasi ini dilakukan oleh petugas masing-masing PPI dengan didampingi staf Direktorat PSDI. Setelah kegiatan ini, petugas PPI tersebut akan melanjutkan proses aktivasi sendiri.



k. Pelaksanaan kegiatan yang diinisiasi dan berkolaborasi dengan Mitra Kementerian Kelautan dan Perikanan sehubungan dengan Implementasi *Logbook* Penangkapan Ikan Tahun 2021, antara lain :

1) Pelaksanaan kegiatan Workshop Teknis “Optimasi Aplikasi E-Logbook dalam Menunjang Pencapaian Pengelolaan Perikanan Terukur” sesuai undangan Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Nomor:

B.12103/DJPT.2/TU.330/X/2021 tanggal 1 Oktober 2021. Workshop ini dilaksanakan oleh Direktorat



Pengelolaan Sumber Daya Ikan dengan bekerjasama dengan Tropical Landscapes Finance Facility (TLFF), Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) dan Asosiasi Demersal Indonesia (ADI). Dimana Workshop ini bertujuan untuk 1) Merumuskan roadmap menuju pengelolaan perikanan demersal terukur; 2) Mengembangkan sistem pendataan perikanan demersal yang terpadu antar pihak; 3) Menyusun strategi pengelolaan perikanan demersal; dan 4) Menyusun rencana kerja kolaborasi (joint workplan) pengelolaan

perikanan demersal. Workshop ini dilaksanakan secara Hybrid dengan cara Offline (tatap muka) dan Online.

Hasil workshop ini menghasilkan beberapa rencana pengembangan yang menjadi tindaklanjut, antara lain :

(a) Rencana pengembangan Logbook Penangkapan Ikan adalah a) Meningkatkan coverage data LBPI berdasarkan PIPP hanya di 113 Pelabuhan Perikanan dan Meningkatkan Jumlah Aktivasi e-Logbook (Kapal berukuran di atas 5 (lima) GT); b) Pengembangan Sistem Pengenalan Ikan (SIPKAN) untuk Meningkatkan Kualitas Data Jenis Ikan pada Log Book Penangkapan Ikan (Oktober 2021 ditargetkan ujicoba pada Aplikasi e-Logbook); dan c) Integrasi SILOPI dengan

Vessel Monitoring System (VMS) dan INDESO untuk pengembangan aplikasi eLogbook (di nelayan) dan analisa data lainnya.

- (b) Pembelajaran Praktik Pendataan Perikanan Demersal di Tingkat Lokal dalam Rangka Pengayaan E-Logbook perlu dikembangkan sehingga penilaian stok berdasarkan panjang dapat membantu untuk mengetahui ukuran ikan yang ditangkap oleh nelayan (length-based stock assessmet). Alat pelacak dapat membantu dalam proses pelaporan posisi melalui tautan satelit. Alat ini bersifat independent dan cakupannya data seluler. Dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence (AI)) dapat digunakan untuk untuk interpretasi gambar. Sehingga pengumpulan data sukarela berbasis gambar memberikan dasar yang kredibel untuk penilaian stok berbasis panjang.
- (c) Pengelolaan perikanan perlu mendapat Dukungan dan partisipasi para pihak (pemerintah, perguruan tinggi, pelaku usaha, nelayan dan LSM), Ketersediaan data hasil tangkapan-syarat mutlak, Perbaikan rantai pasok produk perikanan, Kepatuhan terhadap peraturan dan kesepakatan, Kelembagaan pengelolaan perikanan serta program tidak hanya dijalankan untuk perikanan demersal, tapi lebih umum. Jangann sampai daerah bertepuk sebelah tangan, banyak program tetapi tidak dikenali oleh pusat



- (d) Melaksanakan kegiatan Workshop Penyusunan Roadmap Sistem Data Perikanan Demersal sesuai Surat Undangan Plh. Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Nomor: B.12192/DJPT.2/TU.330/XI/2021 Tanggal 15 November 2021.



Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pengelolaan perikanan kakap dan kerapu secara terukur serta berkelanjutan maka perlu dilaksanakan sinkronisasi program dan integrasi pendataan terpadu, Direktorat

Pengelolaan Sumber Daya Ikan bekerjasama dengan mitra (TLFF-Indonesia)

terkait akan menyelenggarakan "Workshop Penyusunan Roadmap Sistem Data Perikanan Demersal". Workshop ini bertujuan untuk ; (a) merumuskan Roadmap pembangunan sistem data terpadu dalam mendukung pengelolaan perikanan kakap-kerapu; (b) menyusun rencana kerja kolaborasi (joint workplan) sistem data terpadu pengelolaan perikanan



kakap-kerapu; dan (c) menyusun

penganggaran pelaksanaan sistem data terpadu dalam pengelolaan perikanan kakap-kerapu. Workshop ini menghasilkan beberapa hal, diantaranya : (i) Penyusunan dan Pengesahan Protokol Data berupa Pembentukan TIM dan Dokumen Pengesahan Protokol; (ii) Pengembangan Sistem Informasi berupa penyempurnaan sistem eksisting mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan; (III) Konsolidasi Stakeholders dan Integrasi data sistem melalui : (i) Konsolidasi Stakeholders seperti identifikasi program dan kegiatan serta peran dan tanggung jawab; (ii) Integrasi artificial intelligent (AI) ke dalam aplikasi



logbook untuk memudahkan pengidentifikasian jenis; (iii) Integrasi data dalam sistem informasi berupa integrasi data kakap-kerapu dari KKP dan mitra serta harmonisasi data kakap kerapu; (iv) Piloting ke Prioritas

Lokasi yakni identifikasi dan pelaksanaan program kakap-kerapu di 712, 713 dan 718; (v) Penguatan Jejaring Usaha (ADI dan stakeholders lainnya) melalui pelatihan enumerator, pendataan hasil tangkapan dan kapal, Mobilisasi pendanaan, pengembangan jejaring dan koordinasi serta terlibat dalam perumusan kebijakan; (vi) Penguatan Peran Daerah dan Nelayan Kecil; (vii) pengembangan sistem insentif dan disinsentif; (viii) Replikasi dan Scalling Up melalui Penetapan dan pengembangan lokasi baru; dan (ix) Monitoring, Reporting dan Evaluasi (pertemuan tahunan).

- 2) Melaksanakan Sosialisasi e-Logbook Penangkapan Ikan Yang Disederhanakan dan E-Logbook Penangkapan Ikan pada tanggal 23 s.d. 25 November 2021 yang berlokasi di Demak, Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan merupakan hasil Kerjasama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan *Food and Agriculture Organization (FAO)* pada project



Enabling Transboundary Cooperation For Sustainable Management Of The Indonesian Seas (selanjutnya disebut ISLME Project), KKP (cq. Ditjen Perikanan

Tangkap). Kegiatan sosialisasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 kepada nelayan rajungan di Demak, Jawa Tengah dengan tujuan ISLME Project pada komponen 2 (dua) yaitu mendukung pengelolaan berbasis ekosistem laut (EAFM) di wilayah ISLME melalui penguatan kapasitas dan perangkat pengelolaan sumber daya di berbagai tingkatan dalam

pemerintah, otoritas lokal, dan masyarakat. Melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan nelayan dapat memahami tata cara pengisian log book penangkapan ikan serta dapat menerapkannya untuk memenuhi kewajibannya yaitu melaporkan

data operasional penangkapan ikan melalui aplikasi e-Logbook. Tindaklanjut pertemuan ini adalah : (i) Memperbaiki aplikasi e-Logbook untuk jenis alat penangkapan ikan (API) selain bubu yang menangkap rajungan untuk ditambahkan pilihan jenis rajungan sebagai jenis ikan yang dapat ditangkap oleh API tersebut; (ii) Memantau proses aktivasi e-Logbook yang dilakukan oleh Penyuluh Perikanan Kabupaten Demak dan Enumerator APRI serta pelaporan data log book penangkapan ikan oleh nelayan rajungan; dan (iii) Perlu membedakan metode sosialisasi log book penangkapan ikan untuk nelayan skala kecil dengan memberikan reward sebagai pemicu untuk nelayan tertarik terhadap kegiatan sosialisasi dan berminat untuk menyampaikan data operasional penangkapannya menggunakan aplikasi e-Logbook.



- 3) Melaksanakan Kegiatan Penerapan Pendataan Kakap-Kerapu melalui e-Logbook di Lamongan, Jawa Timur pada tanggal 7 s.d 11 Desember 2021 yang berlokasi di Lamongan, Provinsi Jawa Timur sesuai dengan undangan Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Nomor: B.12231/DJPT.2/TU.330/XII/2021 tanggal 2 Desember 2021. Kegiatan ini dilaksanakan

Dalam rangka mendukung Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal



Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, Serta Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan. Kegiatan ini merupakan hasil Kerjasama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan *Food and Agriculture Organization (FAO)* pada project *Enabling Transboundary Cooperation For Sustainable Management Of The*



Indonesian Seas (selanjutnya disebut ISLME Project), KKP (cq. Ditjen Perikanan Tangkap).



Melalui kegiatan ini diharapkan nelayan dapat memahami beberapa hal, antara lain : (i) Tata cara pengisian E-Log Book penangkapan ikan serta dapat menerapkannya untuk memenuhi kewajibannya yaitu melaporkan data operasional penangkapan ikan melalui aplikasi e-Logbook; (ii) Pelaporan Hasil Tangkapan Kakap-Kerapu melalui Log Book Penangkapan Ikan; (iii) Pengenalan Log Book Penangkapan Ikan untuk Pendataan Kakap-Kerapu; (iv) Praktek Tata Cara Aktivasi e-Logbook kepada Penyuluh Perikanan; (v) Aktivitas e-Logbook Penangkapan Ikan kepada Nelayan Kakap-Kerapu; (vi) Praktek Tata Cara Penggunaan e-Logbook untuk Pelaporan Pendataan Kakap-Kerapu; dan (vii) Uji Coba Pelaporan Hasil Tangkapan Kakap-Kerapu melalui e-Logbook di Lapangan.

Tindaklanjut pertemuan ini adalah : (i) Memperbaiki aplikasi e-Logbook untuk jenis alat penangkapan ikan (API) Kakap-Kerapu; (ii) Memantau proses aktivasi e-Logbook yang dilakukan oleh Penyuluh Perikanan Kabupaten Lamongan dan Enumerator APRI serta pelaporan data log book penangkapan ikan oleh nelayan kakap-kerapu; dan (iii) Perlu membedakan metode sosialisasi log book penangkapan ikan untuk nelayan skala kecil dengan memberikan reward sebagai pemicu untuk nelayan tertarik terhadap kegiatan sosialisasi dan berminat untuk menyampaikan data operasional penangkapannya menggunakan aplikasi e-Logbook.



- 4) Melaksanakan Kegiatan Workshop Penyusunan Protokol Kakap dan Kerapu pada tanggal 16 s.d 17 Desember 2021 sesuai Surat Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Nomor B.12267/DJPT.2/TU.330/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 perihal Undangan Workshop Penyusunan Protokol Kakap dan Kerapu. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk melakukan penyusunan dan pembahasan rancangan protokol pendataan untuk komoditas Kakap dan Kerapu di Indonesia.

Protokol pendataan memerlukan integrasi dan sinkronisasi dengan data statistik perikanan yang merupakan komponen yang sangat penting. Saat ini, perlu mendorong sistem kerja lebih terpadu, efisien, serta publikasi statistik perikanan dalam waktu satu tahun.



Rencana tindak lanjut dari pelaksanaan kegiatan ini, antara lain sebagai berikut :

- (i) Perlu dilakukan penyusunan protokol pendataan sesuai dengan kesepakatan dalam rapat yang berisikan beberapa Bab antara lain; a) Pendahuluan; b) Pengumpulan data; c) Integrasi dan Sinergi data; d) Verifikasi dan Validasi; e) Analisis dan Pengolahan; f) Data Sharing dan Data Security; dan g) Fisheries Management;
- (ii) Penyusunan Protokol Pendataan disusun dengan kolaborasi antara Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Fasilitator dari Mitra KKP. Draft tersebut paling lambat dikumpulkan tanggal 14 Januari 2022 untuk selanjutnya akan dikompilasi menjadi Draft Protokol Pendataan. Draft tersebut akan dibedah dan didiskusikan dengan stakeholders yang pertemuannya dijadwalkan pada minggu ke 4 Januari 2022;
- (iii) Perlu dilakukan kerjasama antara Pemerintah yang melakukan pendataan melalui enumerator dengan pendataan yang dilakukan oleh LSM/NGO, hal ini dilakukan untuk mendapatkan coverage data yang memenuhi kriteria sehingga dapat mewakili basis data yang ada; dan
- (iv) Proses pendataan di Pelabuhan dan Non Pelabuhan harus disusun sedemikian rupa sehingga data yang didapatkan antara pelabuhan dan non pelabuhan memenuhi kriteria/kaidah data yang dapat diolah.

Berdasarkan data dan Analisa diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan adalah kepatuhan dalam penerapan *Log Book* penangkapan ikan akan berdampak pada meningkatnya akurasi data dan hasil analisis kegiatan penangkapan ikan yang akan mendukung kesesuaian kebijakan pemerintah dalam pengelolaan perikanan sehingga dapat menjamin kelestarian sumber daya ikan dan keberlanjutan usaha penangkapan ikan. Pengembangan pelaporan dan pencatatan data tersebut melalui penerapan elektronik *Log Book* (*e-Log Book*) penangkapan ikan dengan prinsip cepat, efektif, efisien, terkini, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ini, dapat dilihat bahwa keberhasilan peningkatan kinerja kegiatan Kegiatan Data *Log Book* penangkapan ikan yang diolah dan

dianalisis pada Tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama pada tahun 2020, disebabkan karena beberapa hal, antara lain :

- a. **Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**, dengan cara : (1) memaksimalkan peran serta Pejabat Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (P3T) lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan UPT lingkup Ditjen Perikanan Tangkap; (2) memaksimalkan peran serta Pelabuhan Perikanan UPTD yang dikelola provinsi; (3) Melakukan koordinasi dengan Petugas-Petugas lingkup Pelabuhan Perikanan UPT dan UPTD se-Indonesia dan (4) Meningkatkan Kapasitas Petugas Entry dan Verifikator Logbook Penangkapan Ikan lingkup Pelabuhan Perikanan UPT dan UPTD se-Indonesia;
- b. **Program dan Kegiatan Yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja kegiatan Data Log Book Penangkapan Ikan ini adalah dengan cara** : (1) Memberikan Panduan Pelaksanaan Kegiatan *Log Book* Penangkapan Ikan; (2) Melakukan Koordinasi secara berkala dan kontinu dalam pelaksanaan kegiatan tersebut pada Tahun 2021 melalui Daring dan Luring; (3) Memberikan Sosialisasi kepada UPT Pelabuhan Perikanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Petugas Pelabuhan Perikanan di UPTD terkait Pelaksanaan Kebijakan Terbaru dari Kementerian Kelautan dan Perikanan secara berkala; (4) Menginventarisasi Isu dan Permasalahan pelaksanaan Kegiatan *Data Log Book* Penangkapan Ikan Per Triwulan serta melakukan upaya dan tindak lanjut untuk menyelesaikan dan meminimalisir kendala atau permasalahan yang ada; dan (5) mengoptimalkan penggunaan aplikasi Pendataan Elektronik melalui Sistem Informasi *Log Book* Penangkapan Ikan dengan menambahkan modul-modul yang sesuai dengan perkembangan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Akan tetapi, dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mencapai Indikator Persentase pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI khususnya pada **Pelaksanaan Kegiatan Data Log Book penangkapan ikan yang diolah dan dianalisis** pada Tahun 2021 tidak terlepas dari permasalahan/kendala, antara lain:

- a. Peningkatan Kasus COVID-19 di seluruh Indonesia mengakibatkan pelaksanaan kegiatan Pengumpulan Data dan Verifikasi *Logbook* Penangkapan Ikan menjadi terlambat dan Pelaksanaan Kegiatan Operasional Penangkapan Ikan oleh Kapal-Kapal Penangkapan Ikan menjadi jauh lebih sedikit dikarenakan banyak ABK Mereka yang kedapatan terjangkit COVID-19 sehingga kegiatan Penangkapan Ikan menjadi terganggu sehingga *Data Log Book* Penangkapan Ikan yang dikumpulkan menurun;
- b. Proses pengumpulan dan verifikasi data *Logbook* serta pelaporan melalui *e-Log Book* penangkapan ikan masih tergolong rendah, ini dikarenakan : (i) Sarana dan Prasarana pendukung pengumpulan dan verifikasi data *Log Book* Penangkapan Ikan di Pelabuhan Perikanan masih belum optimal; (ii) Belum semua pelaporan kapal menerapkan *e-Log Book* penangkapan ikan sehingga perlu meningkatkan penggunaan *e-Log Book* penangkapan Ikan di Pelabuhan Perikanan; (iii) Kepatuhan pelaku usaha, nakhoda dan nelayan untuk menggunakan *e-Log Book* penangkapan ikan masih rendah ini bisa dilihat dari pengiriman data *Log Book* penangkapan ikan Pelaku usaha, nakhoda dan nelayan masih tergolong rendah; dan (iv) Proses pengumpulan dan verifikasi data *Log Book* penangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan belum berjalan maksimal dikarenakan masih minimnya jaringan internet di Pelabuhan Perikanan.

- c. Kebijakan No *Log Book* No SPB belum sepenuhnya berjalan dengan baik di Pelabuhan Perikanan;
- d. Penggunaan aplikasi Pendataan Elektronik melalui Sistem Informasi *Log Book* Penangkapan Ikan masih belum optimal, masih terdapat ketidaksinkronan antara data dan tampilan dalam aplikasi serta masih terdapat masalah-masalah teknis seperti : (1) masih terdapat banyaknya tulisan hasil tangkapan lainnya; dan (2) Penyampaian data setting masih ada yang <50% hari laut;
- e. Perlu dilakukan penyempurnaan Mekanisme Pendataan Elektronik melalui Sistem Informasi *Log Book* Penangkapan Ikan masih belum optimal dan masih perlu dilakukan perbaikan-perbaikan sehingga dapat meningkatkan kualitas data yang diinginkan dan sesuai dengan ketentuan maupun kebijakan terbaru di Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- f. Diperlukan peningkatan Kerjasama dan kolaborasi dengan Mitra KKP terkait peningkatan kualitas *Log Book* Penangkapan Ikan di Pelabuhan Perikanan serta meningkatkan kepatuhan Pemilik Kapal, Nakhoda dan Nelayan dalam melaporkan log book penangkapan secara benar; dan
- g. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi *Log Book* Penangkapan Ikan oleh Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan belum bisa dilaksanakan dikarenakan adanya Refocusing Anggaran dalam rangka penanggulangan Pandemic COVID 19 di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan diatas, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan melakukan **upaya maupun tindak lanjut yang dilaksanakan dalam rangka meminimalisir permasalahan/kendala** yang terdapat pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan **data *Log Book* penangkapan ikan yang diolah dan dianalisis**, yaitu :


- a. Pelaksanaan Implementasi *Log Book* Penangkapan Ikan di pelabuhan perikanan tetap dilaksanakan menyesuaikan dengan kondisi New Normal yang telah dicanangkan oleh Pemerintah dengan mematuhi Protokol Kesehatan yang ketat;
- b. Meningkatkan penerapan LBPI di pelabuhan, melalui kontinyuitas penyampaian penilaian pelabuhan;
- c. Penerapan Sanksi kepada Kapal yang tidak menerapkan e-*Logbook* Penangkapan Ikan sesuai Ketentuan yang berlaku;
- d. Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan kepada pelaku usaha, nakhoda dan nelayan secara berkala dan kontinyu serta memberikan pengertian manfaat *Log Book* penangkapan Ikan di masa mendatang, khususnya untuk Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan.
- e. Tetap melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha, nakhoda dan nelayan tentang kepatuhan mengumpulkan data *Log Book* Penangkapan Ikan baik secara langsung dilapangan maupun melalui pengumuman-pengumuman di Pelabuhan Perikanan;
- f. Kebijakan No *Log Book* No SPB di Pelabuhan Perikanan terus dilaksanakan dengan adanya Surat Edaran dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang ditujukan kepada Semua Stakeholder di Pelabuhan Perikanan;
- g. Penyempurnaan aplikasi SILOPI melalui penambahan modul-modul pada aplikasi sehingga dapat meningkatkan kualitas data yang diinginkan serta Penyempurnaan Master Data Ikan pada aplikasi sehingga dapat meningkatkan kualitas data yang diinginkan dan sesuai dengan ketentuan maupun kebijakan terbaru di Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- h. Meningkatkan Kerjasama dan kolaborasi dengan Mitra KKP terkait peningkatan kualitas *Log Book* Penangkapan Ikan di Pelabuhan Perikanan serta meningkatkan kepatuhan Pemilik Kapal, Nakhoda dan Nelayan dalam melaporkan *Log Book* penangkapan secara benar.
- i. Terkait pelaksanaan Sosialisasi *Log Book* penangkapan Ikan oleh Dit. PSDI di lokasi yang telah difocusing anggarannya, maka : (i) Dit. PSDI tetap melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada pelaku usaha, nakhoda dan nelayan secara kontinyu dan berkala melalui daring dan tatap muka dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat sesuai anjuran Pemerintah; (ii) Mengusulkan alokasi anggaran Sosialisasi *Log Book* Penangkapan Ikan pada alokasi anggaran Tahun 2022.

2. Pelaksanaan Kegiatan Data pemantauan Observer di atas kapal perikanan yang diolah dan dianalisis, antara lain:

- a. Pelaksanaan Kegiatan Penempatan Observer di atas kapal perikanan merupakan alokasi anggaran terbesar dalam kegiatan pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI yang mencakup : (1) Honorarium Observer selama satu tahun anggaran 2021 menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK. 02/2020 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021; dan (2) Biaya Hari Layar selama Observer (Pemantau) bertugas di atas Kapal Penangkap Ikan yakni melakukan pencatatan data di atas kapal perikanan mulai dari melakukan identifikasi ikan, dan pengisian borang Observer baik melalui pengisian formulir bentuk kertas maupun melalui e-Observer.


b. Penempatan Observer dilaksanakan dimulai dari awal periode Januari 2021 s.d. Desember 2021 dengan Penempatan dilaksanakan di 14 UPT Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap dan 17 UPTD sesuai dengan KEPMEN-KP Nomor 11 SJ/Tahun 2021. Pelaksanaan kegiatan utama Observer diatas Kapal Perikanan dilaksanakan dimulai



Periode Januari Tahun 2021 s.d 31 Desember 2021 yang dilaksanakan pada 11 WPPNRI dan Laut Lepas (WPP 571, 572, 573, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718 dan Laut Lepas) dengan 1.982 Unit Kapal dan jumlah hari layar sebanyak 11.111 hari layar dengan keterangan sebagai berikut:


- a. Melalui Kapal Pengangkut Ikan/kapal Penyangga sebanyak 187 Unit Kapal dengan hari layar sebanyak 5.992 hari layar di wilayah pengelolaan perikanan 573, 714, 718 dan Laut ZEEI - Laut Lepas;
- b. Melalui Kapal Penangkap Ikan (Purse Seine, Long Line, Hand Line, Rawai Tuna, Bouke Ami, Pancing Cumi, Rawai Hanyut. Tonda dan Pole & Line) sebanyak 1.788 Unit Kapal dengan Jumlah Hari Layar Sebesar 5.649 Hari Layar;

- c. Ada beberapa kapal yang berulang dikarenakan wilayah penangkapannya lebih dari 1 WPP, dan kebanyakan berada di WPPNRI 571, 572, 573, 713, 714, 715, 716, 717 dan 717, sehingga perlu dilakukan upaya pembersihan data di sistem aplikasinya.





Gambar 16. Penempatan Observer di atas Kapal Perikanan tahun 2021

- c. **Pelaksanaan Sosialisasi OBOR** sesuai Surat Undangan Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Nomor : B.12131/DJPT.2/TU.330/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2021 sehubungan dengan telah dibangunnya aplikasi elektronik borang (OBOR) untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan observer on board. Kegiatan ini dihadiri oleh Bidang Pemantauan dan Analisis PSDI, Dit. PSDI – DJPT, Petugas Observer, Konsultan IT, dan Mitra KKP. Adapun pelaksanaan kegiatan ini melakukan sosialisasi aplikasi OBOR kepada Observer termasuk didalamnya tentang penjelasan mekanisme verifikasi data observer on board melalui OBOR sekaligus mengevaluasi penempatan Petugas Observer di Pelabuhan Perikanan maupun yang ditempatkan pada lokasi Mitra KKP. Adapun hasil pelaksanaan sosialisasi ini antara lain :



a) Lemahnya pemahaman Observer dalam aspek perikanan; b) Kemampuan pengisian OBOR pada Observer belum merata, antara lain : masih terdapat kesalahan dalam penginputan (typo), Masih ada kesalahan dalam pengisian berat dan jumlah sampel; dan Masih terdapat laporan yang tidak sinkron terkait jenis kelamin dengan jenis penanganan (utuh/gilled/gutted); c) Minimnya kemampuan identifikasi ikan oleh Observer; d) Belum semua Observer mempunyai kemampuan konversi berat; e) Data tertahan di aplikasi OBOR sehingga belum terverifikasi; f) Belum ada penetapan dedicated person yang khusus menangani observer; g) Belum terdapatnya SOP mulai dari penempatan sampai dengan verifikasi data observer; dan h) Kualitas data masih rendah.

a) Lemahnya pemahaman Observer dalam aspek perikanan; b) Kemampuan pengisian OBOR pada Observer belum merata, antara lain : masih terdapat kesalahan dalam penginputan (typo), Masih ada kesalahan dalam pengisian berat dan jumlah sampel; dan Masih terdapat laporan yang tidak sinkron terkait jenis kelamin dengan jenis penanganan (utuh/gilled/gutted); c) Minimnya kemampuan identifikasi ikan oleh Observer; d) Belum semua Observer mempunyai kemampuan konversi berat; e) Data tertahan di aplikasi OBOR sehingga belum terverifikasi; f) Belum ada penetapan dedicated person yang khusus menangani observer; g) Belum terdapatnya SOP mulai dari penempatan sampai dengan verifikasi data observer; dan h) Kualitas data masih rendah.



Berdasarkan hal tersebut, ada beberapa tindak lanjut yang akan dilakukan dalam peningkatan Kualitas Data Observer hasil evaluasi pelaksanaan pada periode ini, antara lain: a) Melaksanakan debriefing untuk pengecekan laporan setiap selesai observasi/turun kapal; b) Melaksanakan Bimbingan teknis untuk peningkatan kapasitas petugas pemantauan di atas kapal; c) Menyusun standar pemanfaatan dan publikasi data Observer oleh Mitra KKP; d) Menyusun standar mekanisme pendanaan dengan Mitra KKP; e) Menyusun SOP dan Juknis (revisi) pelaksanaan briefing dan debriefing; f) Membuat SK Penetapan Briefer dan Debiefer, melibatkan Observer yang telah lulus standar WCPFC; g) Menyusun form briefing merujuk pada form RFMO

(WCPFC); h) Coverage Penempatan observer di RFMOs (IOTC, CCSBT, WCPFC) ditingkatkan dengan melibatkan Kepala Pelabuhan di pelabuhan pangkalan kapal-kapal yang terdata di RFMO dan Penempatan dibantu oleh Mitra KKP; dan i) Melakukan perbaikan aplikasi OBOR dengan penyesuaian form dan tata cara pengisian yang lebih memudahkan Petugas Observer di atas Kapal Perikanan.

d. Melaksanakan Undangan Tindak Lanjut Evaluasi Pelaksanaan Observer on Board

sesuai Surat Undangan Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Nomor: B.12135/DJPT.2/TU.330/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021. Kegiatan itu dilaksanakan tanggal 25 Oktober 2021 di RR. RFMOs Lantai 14, GMB II, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kegiatan tersebut diikuti oleh: a) Penanggung Jawab/Koordinator



Bidang lingkup Dit. PSDI; b) Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap; c) Fungsional Perencana; c) Perwakilan IPNLF Indonesia; d) Konsultan IT; dan e) Staf pelaksana Bidang Pemantauan dan Analisis PSDI. Kegiatan ini dalam rangka mengoptimalkan peran observer on board dan meningkatkan kualitas data perikanan serta kepatuhan Indonesia di RMFOs telah dilaksanakan evaluasi pelaksanaan observer on board.

Adapun hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut: a) Lemahnya pemahaman Observer dalam aspek perikanan dengan melaksanakan Bimbingan Teknis atau In House Training terkait aspek perikanan kepada Observer; b) Kemampuan pengisian OBOR pada Observer belum merata, dengan melaksanakan : 1) Sosialisasi aplikasi OBOR kepada Observer; 2) Review perbaikan data observer pasca sosialisasi; dan 3) Melakukan evaluasi dan uji kompetensi setiap akhir tahun; c) Melaksanakan debriefing untuk pengecekan laporan setiap selesai observasi/turun kapal dengan cara : 1) Menyusun SOP dan Juknis (revisi) pelaksanaan briefing dan debriefing; 2) Membuat SK Penetapan Briefer dan Debiefer, melibatkan Observer yang telah lulus standar WCPFC; dan 3) Menyusun form briefing merujuk pada form RFMO (WCPFC); d) Mekanisme Penempatan dan pembiayaan Observer on board dan hasil olahan data yang dapat digunakan oleh mitra (PL, HL, LL, PS, Kapal Angkut) berupa : 1) Distribusi/pemetaan penempatan observer di Pelabuhan; 2) Menyusun standar pemanfaatan dan publikasi data; dan 3) Menyusun standar mekanisme pendanaa.; e) Pendataan dan formulir (borang) melalui Aplikasi, Melakukan perbaikan aplikasi OBOR dengan penyesuaian form dan tata cara pengisian yang lebih memudahkan Petugas Observer di atas Kapal Perikanan; f)



Melakukan Verifikasi data observer on board melalui OBOR dalam rangka peningkatan kualitas data pada Aplikasi OBOR dan Menyusun Pedoman Pelaksanaan mulai dari penempatan sampai dengan verifikasi data observer; dan g) Kesesuaian data dan Analisa yang ada dengan kebutuhan RFMO dengan meningkatkan : 1) Kesesuaian data dan Analisa yang ada dengan kebutuhan RFMO melalui Kerjasama dan koordinasi dengan Kepala Pelabuhan Perikanan di Indonesia; 2) Menyusun SK Penempatan Observer Tahun 2022 di Akhir Tahun 2021; dan 3) Penempatan dibantu NGO atau Mitra KKP untuk pelaksanaan pada awal tahun 2022.



e. Melaksanakan Penyusunan Petunjuk Teknis Penempatan Observer Diatas Kapal Perikanan Dan Kapal Pengangkut Ikan

sesuai Surat Tugas Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Nomor

:4544/DJPT.2/KP.440/XI/2021

tanggal 9 November 2021. Kegiatan itu dilaksanakan tanggal 11 November



2021, Kegiatan ini dalam rangka Menyusun Pedoman Pelaksanaan dan Mekanisme Penghitungan Alokasi SDI setiap tahun berjalan dan penyusunan petunjuk teknis penempatan observer diatas kapal perikanan dan kapal pengangkut ikan yang merupakan satu kesatuan kegiatan pemantauan yang tidak terpisahkan. Adapun hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1) Penanggung Jawab kegiatan Pemantauan dan Analisis Pengelolaan SDI dalam

memimpin pelaksanaan penyusunan standar verifikasi dan validasi data Observer on Board, menjelaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan Permen KP No 33/PERMEN-KP/2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan, penyusunan standar maupun petunjuk teknis tentang Observer adalah sebagai Amanah dari Permen KP No 33/PERMEN-KP/2021 pada BAB III Bagian Keempat terkait verifikasi dan validasi pelaporan data pemantauan, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Pusat Riset Perikanan yang bekerja sama dengan WCPFC dalam Project WPEA;



- 2) Kegiatan ini mengharapkan peran serta seluruh peserta pertemuan untuk merumuskan pedoman verifikasi data observer, sebagai berikut: 1) Memastikan Pemantau dapat bekerja dengan baik selama bertugas di atas kapal; 2) Memastikan data dan informasi yang dikumpulkan Pemantau lengkap dan layak olah; dan 3) Memeriksa bahwa Pemantau dan Awak Kapal setara selama penugasan dan tidak ada kejadian yang melanggar hukum antara Pemantau dan Awak Kapal;



- 3) Penyusunan standar verifikasi dan validasi data Observer on Board disusun dalam keperluan dukungan petunjuk-petunjuk/guide line untuk seorang briefer. Intinya perlunya memastikan kesiapan kapten, operator, observer dsb dalam the briefing. Adapun agenda pembahasan



Penyusunan standar verifikasi dan validasi data Observer on Board, antara lain : 1) Pemeriksaan Awal (Briefing). Pemeriksaan awal (briefing) dilakukan setelah Pemantau menerima Surat Tugas dan sebelum Pemantau melakukan trip dengan Kapal Penangkap Ikan atau Kapal

Pengangkut Ikan. Tujuan Pemeriksaan awal adalah memastikan Pemantau dalam keadaan sehat dan dapat bekerja dengan baik dan kapal yang akan ditumpanginya layak dipantau sesuai ketentuan. Beberapa hal yang menjadi catatan pada saat pemeriksaan awal adalah : a) Kondisi Pemantau; b) Kondisi Kapal; dan c) Pembekalan kepada pemantau. Setelah melakukan Pemeriksaan Awal, selanjutnya Pemantau, Petugas, dan Nakhoda menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Awal (Briefing), Petugas DJPT telah memberikan pembekalan singkat kepada Pemantau dan Pemantau memahami benar isi pembekalan ini, serta Nakhoda siap untuk bekerja sama dalam memfasilitasi kegiatan pemantauan di atas kapal selama penugasan Pemantau tersebut; 2) Pemeriksaan Akhir (Debriefing). Pemeriksaan akhir dilakukan saat Pemantau sudah mendarat. Beberapa hal yang menjadi catatan pada saat pemeriksaan akhir adalah : a) Kondisi Pemantau; b) Suasana Bekerja; c) Gangguan yang menghalangi kegiatan penangkapan ikan; d) Verifikasi Data Observer. Petugas DJPT melakukan komunikasi dengan Pemantau, Nakhoda dan awak kapal lainnya untuk cek silang kebenaran informasi. Pada pemeriksaan akhir, baik Pemantau dan Petugas DJPT menandatangani lembar Berita Acara Pemeriksaan Data Pemantau.

- 4) Beberapa masukan dalam penyusunan standar verifikasi dan validasi data Observer on Board, adalah : 1) Diperlukannya pengembangan aplikasi yang friendly user tetapi sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan kualitas data observer sehingga bisa meminimalisir pencatatan dan pelaporan data observer on board; 2) Dalam mengelola observer terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain: (i) recruitment, training yang akan dilakukan

secara berulang;(ii) Kelola harian yang perlu dilakukan oleh dedicated person (khusus personal yang menangani hal ini); (iii) pembiayaan sehingga perlunya kerjasama dengan NGO; (iv) koordinasi dengan observer dan pemilik kapal; (v) kapasitas jumlah personal diatas kapal; (vi) kapasitas debriefing perlu didiskusikan untuk mengecek laporan dan hal ini yang belum dilaksanakan; (vii) prosedur keamanan observer apabila ada kecelakaan dll; (viii) komunikasi dengan negara lain terkait permintaan observer dan siapa nantinya yang akan melakukan komunikasi tersebut; (ix) perlu personal khusus yang menangani terkait dengan pelaksanaan observer apakah dari internal atau bantuan dari NGO/mitra;

Rencana tindaklanjut kegiatan penyusunan standar verifikasi dan validasi data Observer on Board , adalah melakukan pembahasan bersama antara Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dengan Pusat Riset Perikanan yang bekerja sama dengan WCPFC sesuai dengan undangan Kepala Pusat Riset Perikanan, BRSDMKP Nomor 2060 /BRSDM.3/TU.330/XI/2021 tanggal 9 November 2021, dimana diharapkan pada saat pertemuan tersebut juga dibahas mengenai : 1) Peran observer sangat penting dan akan kedepan menjadi acuan data untuk kebijakan/aturan lainnya; 2) Pelaksanaan pemantauan diatas kapal atas observer atas program yang mitra jalankan; 3) Pembahasan evaluasi mekanisme pendanaan observer on board baik sumber dari mitra atau lain; 4) Penyusunan brief and the briefing observer. Terpenting kebutuhan penyesuaian data terkait kebutuhan RFMO; dan 5) Dukungan Pusrisikan dan Pusrisikel sangat dibutuhkan atas masukannya.

f. **Pelaksanaan kegiatan yang diinisiasi dan berkolaborasi dengan Mitra Kementerian Kelautan dan Perikanan** dalam rangka pelaksanaan Pemantau diatas kapal perikanan Tahun 2021, antara lain :

1) **Melaksanakan Evaluasi Pelaksanaan Observer on Board** sesuai Surat Undangan Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Nomor : B.12119/DJPT.2/TU.330/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021. Kegiatan itu dilaksanakan tanggal 18 -19 Oktober 2021 di Hotel Ibis Style Padjajaran, Bogor. Kegiatan tersebut merupakan hasil Kerjasama Dit. PSDI dengan Mitra KKP yakni Yayasan IPNLF. Dalam kesempatan ini, diharapkan peran serta seluruh peserta pertemuan untuk merumuskan beberapa hal, sebagai berikut:




1) Mengkaji kebutuhan bimbingan teknis untuk peningkatan kapasitas petugas pemantauan diatas kapal; 2) Mengevaluasi penempatan dan mekanisme pembiayaan observer on board dan



hasil olahan data yang dapat digunakan oleh mitra SDI (PL, HL, LL, PS, kapal angkut); 3) Mengevaluasi protokol pendanaan dan formulir yang digunakan (borang); 4) Menyusun mekanisme briefing dan debriefing observer on board; 5) Mekanisme verifikasi data observer on board

melalui OBOR; 6) Mengevaluasi Kesesuaian data dan Analisa yang ada dengan kebutuhan RFMO; dan 7) Mengoptimalkan peran observer on board dalam meningkatkan kualitas data perikanan dan kepatuhan Indonesia di RMFOs.

Adapun hasil dari pertemuan ini adalah menindaklanjuti beberapa isu dan permasalahan dalam melaksanakan Observer On Board melalui Sosialisasi OBOR.



2) Bidang pemantauan dan Analisis PSDI melaksanakan kegiatan pendukung yang

terkait dalam rangka pencapaian Target Capaian Indikator Observer diatas Kapal Perikanan yang bekerjasama dengan Mitra KKP berupa pertemuan Workshop Analisis Data Observer sesuai dengan undangan Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Nomor : B.12268/DJPT.2/TU.330/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021. Kegiatan ini dilaksanakan, sehubungan dengan kewajiban pelaporan hasil analisis observer kepada Menteri Kelautan dan Perikanan setiap satu tahun sekali sebagaimana



tertuang pada Permen KP Nomor 33 Tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan.

Evaluasi program observer merupakan kegiatan yang dilakukan rutin setiap tahunnya untuk melihat kondisi nyata pelaksanaan di lapangan, kendala yang ditemui, serta kemungkinan perbaikan yang diperlukan untuk memperkuat implementasi program ini. Salah satu tahapan yang diperlukan dalam kegiatan ini

adalah pengolahan dan Analisa atas data yang selama ini dikumpulkan. Tujuan



dari kegiatan pengolahan dan Analisa data ini adalah: 1) Mengolah data observer yang telah dikumpulkan; 2) Menganalisa data yang telah dikumpulkan sesuai kebutuhan; 3) Melihat apakah data yang dikumpulkan menjawab kebutuhan data selama ini, baik dari

sisi kepatuhan, kebutuhan RFMO, kebutuhan tata Kelola lain, juga kebutuhan mitra yang menjalankan program FIP. Adapun agenda dan output pelaksanaan kegiatan ini fokus pada: 1) Kebutuhan Analisis Data Observer on Board; 2) Dukungan Data Presisi untuk Kebijakan Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan; 3) Review Data Observer on Board; 4) Metode Pengolahan dan Analisis Data Observer on Board; dan 5) Overview Hasil Pengolahan dan Analisis Data Observer on Board.



Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan Pengolahan dan Analisa data turut menentukan keberhasilan program penempatan observer di atas kapal melalui proses pembahasan yang cukup mendalam antara tim pemantau dan analisis perikanan dengan tim peneliti.

Data pemantauan di atas kapal meliputi hasil tangkapan utama (target), hasil tangkapan sampingan (bycatch) dan hasil tangkapan yang dibuang (discard), serta posisi koordinat dan waktu penangkapan ikan. Pelaksanaan pemantauan di atas kapal perikanan telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2013 tentang Pemantau Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan. Keberadaan pemantau di atas kapal perikanan juga dinyatakan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perairan Negara RI sebagaimana telah dirubah melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN/2014 dan Nomor PER.12/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas serta Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 1/PER-DJPT/2016 tentang Penangkapan Ikan Dalam Satu Kesatuan Operasi. Dalam memastikan bahwa kegiatan pemantauan berjalan sesuai pedoman yang berlaku dan sebagai bahan perbaikan kegiatan pemantauan selanjutnya maka perlu adanya kegiatan monitoring dan evaluasi. Ruang lingkup kegiatan monitoring, meliputi pelaksanaan penempatan pemantau di pelabuhan perikanan, kesediaan pelaku usaha dalam mendukung pelaksanaan pemantauan di atas kapal perikanan, kinerja pemantau serta proses keberangkatan dan kedatangan kapal.



Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ini, dapat dilihat bahwa keberhasilan

peningkatan kinerja kegiatan Kegiatan Data *Observer* di atas kapal perikanan yang diolah dan dianalisis pada Tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun 2020, disebabkan karena :

- a. **Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**, dengan cara : (1) memaksimalkan peran serta *Observer* sebanyak 80 Petugas *Observer* Indonesia di 11 WPPNRI dalam melaksanakan tugas dan kewajiban di atas kapal perikanan maupun sampling data di Pelabuhan Perikanan yang ditempatkan *Observer*; (2) Meningkatkan Kemampuan dan Kapasitas Petugas *Observer* dengan Bimtek dan Upgrading sebelum mereka bertugas di atas Kapal Perikanan; dan (3) memaksimalkan peran serta syahbandar perikanan di Pelabuhan perikanan dalam penempatan *Observer* diatas kapal perikanan dengan melakukan briefing sebelum dan sesudah melakukan pengamatan dan pencatatan diatas kapal perikanan.
- b. **Program dan Kegiatan Yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja kegiatan Data *Observer* di atas kapal perikanan yang diolah dan dianalisis ini adalah dengan cara** : (1) Memberikan Panduan Pelaksanaan Kegiatan *Observer* di atas Kapal Penangkapan Ikan; (2) Melakukan Koordinasi secara berkala dan kontinu dalam pelaksanaan kegiatan tersebut pada Tahun 2021 melalui Daring dan Luring kepada Pelabuhan Perikanan yang ditempatkan khususnya Syahbandar Perikanan; (3) Memberikan Sosialisasi kepada UPT Pelabuhan Perikanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Petugas *Observer* terkait Pelaksanaan Kebijakan Terbaru dari Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan (4) Menginventarisasi Isu dan Permasalahan pelaksanaan Kegiatan Data *Observer* di atas kapal perikanan yang diolah dan dianalisis Per Triwulan serta melakukan upaya dan tindak lanjut untuk menyelesaikan dan meminimalisir kendala atau permasalahan yang ada; (5) Melakukan Koordinasi dan Kerjasama secara kontinyu dan berkala dengan Mitra Kementerian Kelautan dan Perikanan seperti AP2HI, MDPI, YKAN dan pelaku Usaha seperti Asosiasi Tuna Longline Indonesia, Asosiasi Perikanan Pole and Line dan Handline, Yayasan IPNLF Indonesia, FIP Purse Seine, PT. Pahala Bahari Nusantara dan lainnya dalam rangka Penempatan *Observer* di atas Kapal Penangkapan Ikan; dan (6) Melakukan evaluasi pelaksanaan *Observer* secara kontinyu dan berkala melalui daring dan luring bersama Syahbandar Perikanan dan *Observer* yang dtugaskan dengan masukan dari Mitra Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Adapun evaluasi kinerja pemantau, meliputi penilaian kinerja, upgrading, briefing dan debriefing. Penilaian kinerja dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap perilaku dan kebiasaan selama bertugas di kapal, kerjasama dengan pelaku usaha, kerjasama dengan otoritas pelabuhan perikanan, kesesuaian data hasil pemantauan, kelengkapan pengisian *Observer* dan ketepatan waktu penyampaian laporan. Dalam **Pelaksanaan Kegiatan Data pemantauan *Observer* di atas kapal perikanan yang diolah dan dianalisis** tidak terlepas dari permasalahan/kendala, antara lain :

- a. Kapasitas SDM Pemantau (*Observer*) masih belum memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Dimana masih terdapat petugas *observer* yang belum paham mengenai tugas dan kewajibannya sebagai *Observer* dan seringkali masih belum maksimal dalam melaksanakan tugas sebagai *observer*. Selain itu, masih terdapat petugas *observer* yang lebih memilih penugasan pada Kapal Pengangkut Ikan dibandingkan melaksanakan tugas sebagai *observer* di Kapal Penangkapan Ikan;
- b. Masih rendahnya kualitas data yang disampaikan oleh *Observer* sehingga tingkat akurasi analisis data masih rendah dan belum dapat dimanfaatkan dan digunakan

sebagaimana mestinya, dimana ini juga disebabkan sistem Pendataan kegiatan Operasional Penangkapan Ikan diatas Kapal masih menggunakan pencatatan melalui manual;

- c. Masih belum efektifnya penempatan Observer di Pelabuhan Perikanan dikarenakan pelaksanaan penempatan Observer dengan sistem swakelola belum berjalan dengan optimal serta efektivitas penempatan Observer terganggu dikarenakan adanya dampak dari Pandemic COVID-19.
- d. Kepatuhan Pelaku Usaha/Pemilik Kapal dalam penempatan Observer masih rendah, dimana belum semua Pelaku Usaha bersedia ditempatkan Observer;
- e. Sarana dan prasarana baik teknis (peralatan timbangan, alat ukur, dll) maupun non teknis (pakaian, dll) masih belum memadai dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan di atas kapal ataupun port sampling dipelabuhan perikanan, termasuk menyediakan finger print untuk mengevaluasi kehadiran petugas Observer di pelabuhan perikanan; dan
- f. Pembiayaan menjadi salah satu isu utama dalam pembiayaan Observer diatas Kapal Perikanan, ini dapat dilihat dari keterbatasan alokasi anggaran melalui APBN untuk membiayai hari layar Observer dengan trip panjang sesuai dengan ketentuan RFMO.

Berdasarkan penjelasan diatas, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan melakukan **upaya maupun tindak lanjut yang dilaksanakan dalam rangka meminimalisir permasalahan/kendala** yang terdapat pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan **Data pemantauan Observer di atas kapal perikanan yang diolah dan dianalisis**, yaitu :

- a. Melaksanakan kegiatan Briefing dan debriefing *Observer* (setiap sebelum dan sesudah naik kapal) oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan;
- b. Melakukan perbaikan kualitas data dan analisis data *Observer* yang masih rendah, upaya untuk meminimalisasi hal tersebut adalah : 1) melaksanakan kegiatan Briefing dan debriefing *Observer* (setiap sebelum dan sesudah naik kapal) oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan; 2) melakukan perbaikan kualitas data dan analisis data *Observer* dengan cara Melakukan koordinasi bulanan pengolahan dan analisis data *Observer*;) Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan melakukan evaluasi pelaporan *Observer* dalam rangka penilaian kinerja petugas *Observer* yang baik; dan 4) Penegakan sanksi berupa reward and punishment untuk meningkatkan etos kerja petugas *Observer*.
- c. Terkait efektivitas penempatan *Observer*, ada beberapa upaya untuk meminimalisir hal tersebut, antara lain : 1) Koordinasi dengan syahbandar dalam mendukung pelaksanaan kegiatan petugas *Observer* diatas kapal dan di pelabuhan perikanan; dan 2) Koordinasi dan melakukan Kerjasama dengan Mitra KKP terjait dengan Sharing Pelaksanaan Kegiatan dalam rangka peningkatan Kapasitas Osberver di atas Kapal Penangkapan Ikan.
- d. Melakukan pengadaan sarana dan prasarana secara teknis dan non teknis dalam kegiatan pemantauan di atas kapal sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui anggaran yang tersisa maupun melalui alokasi Anggaran PNBPN. Selain itu, mengusulkan pengalokasian anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana tersebut pada alokasi anggaran Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2022;
- e. Keterbatasan pembiayaan *Observer* terkait Hari Layar dapat diatasi dengan koordinasi dan membangun kerjasama dengan pelaku usaha melalui Mitra Kementerian Kelautan dan Perikanan seperti AP2HI, MDPI, YKAN. Dimana dukungan mitra diharapkan dapat memaksimalkan penempatan *Observer* di atas kapal perikanan. Adapun dukungan mitra yang dapat dilakukan, antara lain :

- 1) Kolaborasi penempatan *Observer* dalam kerangka FIP:
 - i. Dukungan data daftar kapal anggota FIP;
 - ii. Dukungan fasilitasi dalam penugasan dan penempatan *Observer* di atas kapal;
 - 2) Kolaborasi dalam rangka *capacity building Observer*:
 - (a) Dukungan teknis dan fasilitasi dalam rekrutmen *Observer* baru;
 - (b) Pemateri dalam Pelatihan/Upgrading *Observer* (ikan umpan, identifikasi jenis ikan, dll);
 - (c) Pengembangan kurikulum dan modul pelatihan *Observer* sesuai SKKNI;
 - (d) Dukungan teknis dan fasilitasi dalam sertifikasi *Observer*.
 - 3) Kolaborasi dalam rangka pengembangan e-borang yakni dukungan teknis dan fasilitasi pengembangan e-borang, termasuk kebutuhan pendataan terkait ikan umpan;
 - 4) Kolaborasi dalam rangka analisis data *Observer*, berupa dukungan teknis dan fasilitasi dalam melakukan analisis data *Observer* dan menyusun rekomendasi pengelolaan.
- f. Koordinasi dan melakukan Kerjasama secara kontinyu dan berkala dengan Asosiasi Tuna Longline Indonesia, Asosiasi Perikanan Pole and Line dan Handline, Yayasan IPNLF Indonesia, FIP Purse Seine, PT. Pahala Bahari Nusantara dan lainnya dalam rangka Penempatan *Observer* di atas Kapal Penangkapan Ikan.

3. **Pelaksanaan Kegiatan Alokasi SDI yang dihitung dan dievaluasi**, antara lain :

- a. Penyusunan Mekanisme Penghitungan Alokasi SDI di WPPNRI yang dilaksanakan pada tanggal 22 – 24 September 2021. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka implementasi pemanfaatan sumber daya ikan melalui penangkapan ikan terukur, diperlukan mekanisme penghitungan



alokasi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia (WPPNRI). Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah : 1) Menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) Mekanisme Penghitungan Alokasi SDI di WPPNRI; 2) Menyusun dan Memperbaharui Mekanisme Penghitungan Alokasi SDI di WPPNRI; dan 3) Membagi dan Menyepakati Alokasi SDI di WPPNRI untuk Pusat dan Daerah. Kegiatan ini juga dilaksanakan dalam rangka Revisi Peraturan Dirjen PT No. 2/PER-DJPT/2020 tentang Mekanisme Perhitungan Kuota SDI dan Kuota Usaha Penangkapan Ikan di WPPNRI. Dengan adanya kebijakan penangkapan ikan secara terukur pada Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) maka perlu dilakukan pembaharuan terhadap Mekanisme Penghitungan, Penyusunan dan Penetapan Alokasi Sumberdaya Ikan di WPP-NRI. Penetapan alokasi juga memastikan bahwa proses pengambilan keputusan pengelolaan stok jenis tertentu menjadi lebih konsisten, dapat diprediksi dan transparan. Hasil perhitungan Alokasi Sumber Daya Ikan dan Alokasi Usaha Penangkapan Ikan yang ditetapkan mencakup : 1) Proporsi alokasi sumber daya ikan Pusat dan Daerah di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia ditentukan dengan mempertimbangkan eksisting kapal dan luas wilayah perairan dan 2) Jumlah alokasi per kelompok jenis ikan (Ton) Pusat dan Daerah di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;



Gambar 17. Penyusunan Mekanisme Penghitungan Alokasi SDI di WPPNRI

Alokasi usaha penangkapan ikan per provinsi menjadi dasar masing- masing daerah dalam : 1) Melakukan pengelola sumber daya perikanan, khususnya dalam mengontrol jumlah SIPI/SIKPI yang boleh diterbitkan; dan 2) Merencanakan distribusi penerima kapal perikanan bantuan pemerintah. Hasil pembahasan metode penghitungan alokasi dan hasil perhitungannya akan disampaikan kepada seluruh Provinsi pada pertemuan Forum Koordinasi Nasional (Konas) yang dilakukan oleh tim alokasi dan melibatkan unsur-unsur terkait seperti Akademisi, Peneliti, Pelaku Usaha dan LSM pada tanggal 24 s.d. 27 September 2021.

- b. Telah ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 11 Tahun 2021 tentang Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 11 Tahun 2021 tentang Mekanisme Penghitungan Kuota Penangkapan Dan Lokasi Penangkapan, Penerbitan Surat Keterangan Asal, Serta Pelaporan Dan Pendataan Hasil Tangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*), Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), Dan Rajungan (*Portunus spp.*) di Wilayah Negara Republik Indonesia oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, pada tanggal 30 Agustus 2021;
- c. Memberikan usulan, masukan dan rekapitulasi Draft Keputusan Dirjen Perikanan Tangkap tentang Mekanisme Penghitungan Alokasi SDI dan Alokasi Usaha Penangkapan Ikan di WPPNRI kepada Bagian Hukum Ditjen Perikanan Tangkap per


tanggal 1 Oktober 2021. Dimana Draft keputusan Dirjen tersebut dapat dimanfaatkan untuk usaha penangkapan ikan di setiap Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dalam satu tahun, sesuai rekomendasi jumlah tangkapan yang diperbolehkan dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian. Sehingga pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 2/PER-DJPT/2020 tentang Mekanisme Penghitungan Kuota Sumber Daya Ikan dan Kuota Usaha Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sehingga pelaksanaan lanjutan Alokasi Kuota SDI menunggu dari Bagian Hukum Ditjen Perikanan Tangkap untuk pembahasan Draft tentang Mekanisme Penghitungan Alokasi Kuota SDI dan Alokasi Kuota Usaha Penangkapan Ikan;

- d. Rapat Alokasi SDI dan Usaha Penangkapan Ikan sesuai surat Undangan Plh. Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Nomor: B.12201/DJPT.2/TU.330/XI/2021 tanggal 18 November 2021. Adapun kegiatan tersebut merupakan salah satu pembahasan lanjutan dengan Bagian Hukum Ditjen Perikanan Tangkap dalam rangka finalisasi Draft Rancangan Mekanisme Penghitungan Alokasi SDI dan Alokasi Usaha Penangkapan Ikan.



- e. Pembahasan Draft Keputusan Dirjen Perikanan Tangkap menyesuaikan dengan RAPERMEN KP tentang Penangkapan terukur yang dilaksanakan melalui offline lingkup Internal Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada tanggal 6 Desember 2021, dengan melakukan pembahasan :

- 1) Pembahasan Draft KEPDIRJEN tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Perhitungan Kuota Penangkapan Ikan dan Alokasi Usaha di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- 2) Pembahasan Draft KEPDIRJEN terkait Ruang Lingkup Petunjuk teknis meliputi : 1) Tata Cara Penghitungan Kuota Penangkapan Ikan di WPPNRI; 1) Kuota Penangkapan Ikan s.d. 12 mil laut; dan 2) Kuota Penangkapan Ikan di atas 12 mil laut; dan 2) Tata Cara Penghitungan Alokasi Usaha di WPPNRI.
- 3) Penjelasan secara rinci Tata cara penghitungan kuota penangkapan ikan melalui :
 - a. Rekomendasi Komnasjiskan terkait JTB;
 - b. Penambahan data dan informasi tentang Tuna dan Cakalang sesuai dengan ketentuan atau yang ditetapkan RFMO;



- c. Penentuan proporsi kuota dengan mempertimbangkan hasil tangkapan tahun terakhir untuk Kapal Penangkapan Ikan, dan d. informasi tentang status pemanfaatan yang mengalami over exploited, dan fully exploited melalui pembatasan hari operasional penangkapan ikan, pengawasan dan pendataan hasil tangkapan serta pengendalian alat penangkapan ikan.
- 4) Rencana tindaklanjutnya adalah KEPDIRJEN ini, akan diserahkan kepada Bagian Hukum, Sesditjen Perikanan Tangkap untuk dilakukan verifikasi isi KEPDIRJEN sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.

Penghitungan alokasi sumber daya ikan mampu memberikan gambaran mengenai potensi sumber daya ikan yang ada pada wilayah pengelolaan perikanan (WPP) dan tingkat pemanfaatan yang telah dilakukan atau yang dikenal dengan produksi. Penghitungan alokasi sumber daya ikan mampu memberikan gambaran mengenai potensi sumber daya ikan yang ada pada wilayah pengelolaan perikanan (WPP) dan tingkat pemanfaatan yang telah dilakukan atau yang dikenal dengan produksi. Penghitungan alokasi ini dilakukan dengan tujuan untuk melakukan input-output kontrol terhadap kegiatan penangkapan ikan baik yang dilakukan di Pusat maupun di Daerah.

Berdasarkan perbandingan hasil Analisa dan evaluasi pada LKj yang sama pada tahun 2020 untuk Indikator pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan di **Pelaksanaan Kegiatan Alokasi SDI yang dihitung dan dievaluasi**, bahwa pada tahun 2021 telah tercapai target realisasi sebesar 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ini, upaya pencapaian target capaian kinerja Kegiatan Alokasi SDI yang dihitung dan dievaluasi pada Tahun 2021 dilakukan dengan mengoptimalkan 2 hal, antara lain :

- a. **Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**, dengan cara memaksimalkan peran serta Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (P3T) dalam rangka melaksanakan penghitungan Kuota SDI dan Kuota Usaha Penangkapan Ikan Pusat-Daerah dan meningkatkan peran serta dari Peneliti BRSDMKP serta terus melakukan koordinasi dengan Komnasjiskin terutama dalam menentukan tata cara dan mekanisme penghitungan Kuota SDI di WPPNRI;
- b. **Program dan Kegiatan Yang menunjang upaya dalam mencapai target pencapaian kinerja Alokasi SDI yang dihitung dan dievaluasi ini adalah dengan cara :** (1) Melaksanakan Rapat Pembahasan dalam rangka Menindaklanjuti Rapat Pembahasan Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Harga Patokan Ikan untuk Penghitungan Denda Administratif Pelanggaran atas Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) di Wilayah Negara Republik Indonesia; dan (2) Penyusunan Mekanisme Penghitungan Alokasi SDI di WPPNRI dalam rangka Revisi Peraturan Dirjen PT No. 2/PER-DJPT/2020 tentang Mekanisme Perhitungan Kuota SDI dan Kuota Usaha Penangkapan Ikan di WPPNRI.

Pemantauan dan analisis merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai salah satu siklus penting dalam pengelolaan sumber daya ikan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan dan analisis. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah agar tersedia dokumen rencana pengelolaan sumber daya ikan beserta data dukungannya. Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mencapai Indikator Persentase pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI khususnya pada **Pelaksanaan Kegiatan Alokasi SDI yang dihitung dan dievaluasi** tidak terlepas dari permasalahan/kendala, antara lain :

- a. Sistem Alokasi dan SIUP belum terintegrasi dengan baik, sehingga perlu dilakukan

Integrasi Aplikasi SILAT dan Alokasi SDI melalui sistem integrasi data Ditjen Perikanan Tangkap;

- b. Perlu integrasi sumber data yang digunakan dalam penghitungan Alokasi Sumber Daya Ikan yang berasal dari internal KKP maupun Kementerian/Lembaga terkait sesuai rekomendasi kegiatan pertemuan dalam penghitungan Alokasi SDI;
- c. Masih menunggu selesainya pembahasan tentang revisi Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap tentang Mekanisme Penghitungan Alokasi Sumber Daya Ikan dan Alokasi Usaha Penangkapan Ikan. Masih proses diskusi yang panjang dan intensif sesuai Rekomendasi dan hasil simulasi yang sebelumnya telah ada; dan
- d. Terkait Implementasi Alokasi SDI di daerah adalah masih rendahnya Implementasi Alokasi SDI di daerah dikarenakan masih banyaknya pihak pemerintah daerah maupun pelaku usaha yang belum memahami terkait dengan pemanfaatan dan implementasi kuota yang telah ditetapkan. Hasil penghitungan Alokasi SDI merupakan hal baru bagi Pemerintah Daerah sehingga bisa membuat Implementasi di daerah akan sulit.

Berdasarkan penjelasan diatas, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan melakukan **upaya maupun tindak lanjut yang dilaksanakan dalam rangka meminimalisir permasalahan/kendala** yang terdapat pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan **Kegiatan Alokasi SDI yang dihitung dan dievaluasi**, yaitu :

- a. Mendorong penyusunan aplikasi khusus integrasi data Kuota SDI dengan Perizinan;
- b. Melakukan Koordinasi dengan Bagian Hukum, Sesditjen Perikanan tangkap terkait Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap tentang Mekanisme Penghitungan Alokasi Sumber Daya Ikan dan Alokasi Usaha Penangkapan Ikan yang telah dilakukan revisi terbaru.
- c. Melakukan ujicoba dan mengawal implementasi alokasi SDI di daerah dengan berkolaborasi antara Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan – DJPT, Akademisi dan Pemerintah Daerah sehingga penerapan di masyarakat dapat tercapai secara optimal.
- d. Melakukan sosialisasi dan penyampaian hasil penghitungan alokasi dan hasil perhitungannya akan disampaikan kepada seluruh Provinsi pada pertemuan Forum Koordinasi Nasional (Konas) serta menyampaikan secara teknis penerapan dan implementasi kuota yang sesuai dengan perhitungan tersebut di Daerah.

Penyerapan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan dalam mencapai Indikator Persentase Pemantauan dan Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan di WPPNRI pada tahun 2021 sebesar **Rp.5.495.280.957,-** atau sebesar **99,61%** dari pagu anggaran **Rp.5.516.716.000,-** berdasarkan data dari DIPA terbaru Ditjen Perikanan Tangkap pasca Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/ Lembaga TA 2021 Tahap IV.

3.3. Sasaran Kegiatan (SK-2) : Produksi Perairan Darat Meningkat

3.3.1. IKU.04. Persentase Jumlah WPP Perairan Darat Yang Dikelola Sumber Daya Ikannya (Persen)

Perairan Darat adalah perairan yang bukan milik perorangan dan/atau korporasi, yang diukur mulai dari garis pasang surut terendah air laut ke daratan. Berdasarkan definisi, Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.



Sumber daya ikan di perairan darat Indonesia memiliki karakteristik ekologi, limnologi, dan zoogeografi yang berbeda sehingga pengelolaan perikananannya harus berbasis pada wilayah, sehingga dalam rangka optimalisasi pengelolaan perikanan perairan darat harus dilakukan dengan pendekatan kewilayahan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 9/PERMEN-KP/2020 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat yang membagi Wilayah Pengelolaan Perikanan di Perairan Darat menjadi 14 (empat belas) Wilayah yaitu WPPNRI PD 411, WPPNRI PD 412, WPPNRI PD 413, WPPNRI PD 421, WPPNRI PD 422, WPPNRI PD 431, WPPNRI PD 432, WPPNRI PD 433, WPPNRI PD 434, WPPNRI PD 435, WPPNRI PD 436, WPPNRI PD 437, WPPNRI PD 438 dan WPPNRI PD 439, Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat, yang selanjutnya disingkat WPPNRI PD adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan.



Kegiatan perikanan di perairan darat telah lama berperan khususnya dalam hal ketahanan pangan dan mata pencaharian terutama bagi masyarakat dan nelayan yang ada di sekitar perairan. Hal ini didukung oleh sumber daya ikan perairan darat Indonesia yang memiliki lebih dari 5.500 sungai dan 1700 danau/waduk serta keanekaragaman hayati terbesar ketiga di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Namun keberlanjutan pemanfaatan tersebut menghadapi tantangan, terutama penurunan daya dukung serta peningkatan tuntutan kebutuhan pangan. Hal ini berarti bahwa stok ikan yang ada dalam suatu ekosistem perairan darat harus dijaga dan diatur pemanfaatannya. Langkah-langkah yang dilakukan dianggap merupakan implementasi upaya pengelolaan perikanan dan menjadi dasar penghitungan IKU ini.

Berdasarkan Article 7 FAO Technical Guidelines for Responsible Fisheries dijelaskan bahwa pengelolaan perikanan di perairan darat terdiri dari tiga komponen, meliputi :1) pengelolaan kegiatan perikanan yaitu upaya yang terkait dengan pengaturan kegiatan penangkapan serta aspek sosial ekonominya seperti perizinan, pengaturan alat tangkap, pengaturan musim, dll. Kebijakan pengelolaan yang diambil umumnya bertujuan untuk membatasi akses penangkapan untuk menghindari upaya penangkapan yang berlebih serta membatasi penggunaan alat tangkap yang merusak; 2) pengelolaan stok ikan mengendalikan ukuran populasi ikan diantaranya melalui penebaran, introduksi spesies baru atau langkah pengkayaan lain yang dianggap tepat; serta 3) pengelolaan lingkungan perairan yaitu menjaga kesesuaian habitat agar tetap sesuai dengan kebutuhan ikan serta upaya peningkatan kapasitas fisik lingkungan dalam mendukung kehidupan ikan salah satu diantaranya dengan pengembangan suaka ikan.

Indikator ini menunjukkan upaya pengelolaan sumber daya ikan di perairan darat, sehingga terwujudnya pengelolaan yang baik sangat dipengaruhi oleh optimalisasi upaya pengelolaan di perairan tersebut.

Tabel 10. Target dan Realisasi Persentase jumlah WPP Perairan darat yang dikelola sumber daya ikannya (persen) Tahun 2021

Nama IKU	Target 2021	TW I	TW II	TW III	TW IV	% Capaian
Persentase jumlah WPP Perairan darat yang dikelola sumber daya ikannya (persen)	28	-	-	-	28	100

Berdasarkan tabel diatas, realisasi Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di Perairan Darat Tahun 2021 telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%, dimana hal ini diperoleh melalui penghitungan pelaksanaan upaya-upaya pengelolaan perikanan tangkap perairan daratnya telah dilakukan upaya pengelolaan perikanan tangkap di perairan darat padavlokasi di provinsi dalam WPPNRI-PD yang terdapat ekosistem perairan darat. Berdasarkan perbandingan hasil Analisa dan evaluasi pada LKJ periode yang sama untuk Indikator Persentase jumlah WPP Perairan darat yang dikelola sumber daya ikannya, bahwa pada Tahun 2021 telah selesai dilakukan target capaian dikarenakan Pengukuran indikator dilakukan secara tahunan. Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ini, upaya pencapaian target capaian kinerja Persentase jumlah WPP Perairan darat yang dikelola sumber daya ikannya Tahun 2021 dilakukan dengan mengoptimalkan 3 hal, antara lain :

1. **Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**, dengan cara memaksimalkan peran serta Peneliti, Fungsional P3T, Pusdatin, Kementerian/Lembaga dan Instansi terkait dalam rangka melaksanakan WPP Perairan Darat yang dikeola sumber daya ikannya;
2. **Program dan Kegiatan yang menunjang upaya dalam mencapai target pencapaian kinerja WPP Perairan darat yang dikelola sumber daya ikannya adalah dengan cara :** (1) Melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak terkait seperti Internal Ditjen Perikanan Tangkap, Pusdatin, BRSDMKP, Akademisi dari Perguruan Tinggi dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi yang terkait secara berkala dan kontinyu; dan (2) Penyampaian surat permintaan pembaruan data WPP Perairan Darat kepada pihak terkait; (2) Penerapan Sistem Informasi Aplikasi Perairan Darat (SIAPP) dengan cara mensosialisasikan sistem aplikasi sebagai wadah pengumpulan data dan informasi di perairan darat secara online ke Dinas Kelautan dan Perikanan terkait. Capaian target ini mengalami perubahan dari capaian target di periode ini karena adanya refocussing anggaran.

Pengukuran capaian indikator ini dilakukan secara tahunan, dalam rangka mendukung tercapainya pengelolaan sumber daya ikan di Perairan Darat yang baik dan berkelanjutan, telah dilaksanakan kegiatan pendukung yaitu telah selesainya Pembangunan Sistem Pendukung Data Perikanan Tangkap di WPPNRI Perairan Darat serta beberapa kegiatan, antara lain:

1. Penyusunan Pedoman Pengelolaan Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat (WPPNRI-PD). Penyusunan Pedoman Pengelolaan Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat (WPPNRI-PD) terdiri dari beberapa tahapan yaitu pengumpulan data dan informasi pengelolaan perikanan perairan darat di masing-masing WPPNRI-PD, Rapat Pembahasan Pedoman dan Penetapan Pedoman, dari beberapa kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung penyusunan pedoman tersebut, disampaikan bahwa dalam rangka mendukung penyusunan pedoman dimaksud, maka pada pekan kedua sampai dengan pekan keempat dilaksanakan pengumpulan Data dan Informasi Kondisi Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Perairan Darat (WPPNRI-PD 438 dan WPPNRI-PD 439), sehingga rencananya akan dilaksanakan rapat lanjutan (ke-3) pada pekan kelima bulan Juni 2021, dengan agenda pembahasan dokumen awal. Pedoman Pengelolaan Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat (WPPNRI-PD) adalah panduan yang dibuat dalam rangka implementasi pengelolaan perikanan di WPPNRI Perairan Darat. Sehingga dalam pelaksanaan pengelolaan perikanan di WPPNRI Perairan Darat dapat berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan perikanan perairan darat yang berkelanjutan. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan panduan bagi para pembuat kebijakan di daerah maupun pusat dalam melakukan penyusunan kegiatan pengelolaan sumber daya ikan di Perairan Darat. Berdasarkan tujuan di atas maka sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah tersusunya Pedoman untuk Pengelolaan Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat (WPPNRI-PD).

a. Pembahasan Konsep Pedoman Umum Pengelolaan Perikanan pada Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat yang dilaksanakan pada tanggal 5 s.d 6 November 2021 di Ruang Rapat Balai Riset Budidaya Ikan Hias, sesuai dengan Surat Undangan Direktur Pengelolaan SDI Nomor : B.12166/DJPT.2/TU.330.D1/XI/2021 tanggal 2 November 2021.



- b. Workshop Finalisasi Konsep Pedoman Umum Pengelolaan Perikanan pada Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat yang dilaksanakan pada tanggal 10 s.d 12 November 2021 di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Surat Undangan Direktur Pengelolaan SDI Nomor : B.12175/DJPT.2/TU.330/XI/2021 tanggal 8 November 2021.



2. **Penyusunan Panduan Pelaksanaan Penanganan Penangkapan Ikan Sidat *Stadia Glass Eel* dan Penebaran Kembali (Restocking) Ikan Sidat.**

Panduan Pelaksanaan Penanganan Penangkapan Ikan Sidat *Stadia Glass Eel* dan Penebaran Kembali (Restocking) Ikan Sidat adalah suatu panduan pelaksanaan yang dibuat dalam rangka meningkatkan kualitas benih sidat (*glass eel*) hasil tangkapan dan dalam rangka pelaksanaan upaya pemulihan ikan sidat melalui kegiatan penebaran kembali (*restocking*). Sehingga diharapkan panduan ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan perikanan Sidat yang berkelanjutan. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyediakan acuan pelaksanaan Penebaran Kembali (Restocking) Ikan Sidat yang sederhana dan aplikatif bagi para pemangku kepentingan Ikan Sidat. Berdasarkan tujuan di atas maka sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah tersusunya Panduan Pelaksanaan Penanganan Penangkapan Ikan Sidat *Stadia Glass Eel* dan Penebaran Kembali (Restocking) Ikan Sidat.

Penyusunan Panduan Pelaksanaan Penanganan Penangkapan Ikan Sidat *Stadia Glass Eel* dan Penebaran Kembali (Restocking) Ikan Sidat terdiri dari beberapa tahapan yaitu pengumpulan data dan informasi, Rapat Pembahasan Panduan Pelaksanaan dan Penetapan Panduan Pelaksanaan, dari beberapa kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung penyusunan Panduan Pelaksanaan tersebut disampaikan bahwa sampai dengan pekan pertama bulan Juni 2021 proses pelaksanaan Penyusunan Panduan Pelaksanaan Penebaran Kembali (Restocking) Ikan Sidat telah pada tahapan rapat (ke-2) lanjutan pembahasan panduan dan sebagai tindak lanjut rapat ini akan dilaksanakan penyelesaian draf pelaksanaan penebaran kembali (*restocking*) ikan sidat, sedangkan untuk Penyusunan Panduan Pelaksanaan Penanganan Penangkapan Ikan Sidat *Stadia Glass Eel* telah dilakukan pembahasan awal terkait dengan outline dan muatan materi pada Panduan Pelaksanaan tersebut, sehingga direncanakan pada pekan keempat bulan Juli 2021 akan dilakukan rapat lanjutan untuk membahas draft Panduan Pelaksanaan tersebut. Adapun kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian Penyusunan Panduan Pelaksanaan Penanganan Penangkapan Ikan Sidat *Stadia Glass Eel* dan Penebaran Kembali (Restocking) Ikan Sidat, antara lain :

- a. Melaksanakan Rapat (dalam jaringan/online) Penyusunan Panduan Teknis Penebaran Kembali (*Restocking*) Ikan Sidat yang dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2021 sesuai dengan Surat Undangan Direktur Pengelolaan SDI Nomor: B.12105/DJPT.2/TU.330/X/2021 tanggal 1 Oktober 2021;



- b. Melaksanakan Rapat (dalam jaringan/online) Penyusunan Panduan Penanganan Penangkapan Ikan Sidat *Stadia Glass Eel* yang dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2021 sesuai dengan Surat Undangan Direktur Pengelolaan SDI Nomor: B.12106/DJPT.2/TU.330/X/2021 tanggal 4 Oktober 2021;



- c. Pembahasan Konsep Panduan Teknis Penebaran Kembali (*Restocking*) Sidat yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2021 di kantor Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Tawar, sesuai dengan Surat Undangan Direktur Pengelolaan SDI Nomor : B.12144/DJPT.2/TU.330/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021.



- d. Pembahasan Konsep Panduan Teknis Penangkapan dan Penanganan Sidat *Stadia Glass Eel* yang dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2021 di kantor Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Tawar, sesuai dengan Surat Undangan Direktur Pengelolaan SDI Nomor : B.12146/DJPT.2/TU.330/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021.



- e. Finalisasi Panduan Teknis Penebaran Kembali (*restocking*) Sidat serta Panduan Teknis Penangkapan dan Penanganan Sidat *Stadia Glass Eel* yang dilaksanakan pada tanggal 2 s.d 3 Desember 2021 di kantor Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Tawar, sesuai dengan Surat Undangan Direktur Pengelolaan SDI Nomor: B.12218/DJPT.2/TU.330/XI/2021 tanggal 29 November 2021.



- f. Uji Petik Panduan Teknis Penebaran Kembali (*Restocking*) Sidat di Cilacap, Jawa Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 14 s.d 15 Desember 2021 di Balai Desa Kaliwungu, Pandanarang, Kaliwungu, Kedungreja, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah dan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke lokasi *restocking* sidat, sesuai dengan Surat Undangan Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Nomor: B.12246/DJPT.2/TU.330/XII/2021 tanggal 8 Desember 2021.



- g. Uji Petik Panduan Teknis Penangkapan dan Penanganan Sidat Stadia *Glass Eel* di Cilacap, Jawa Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 16 s.d 17 Desember 2021 di Balai Desa Kaliwungu, Pandanarang, Kaliwungu, Kedungreja, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah dan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke lokasi penangkapan dan penanganan sidat stadia *glass eel*, sesuai dengan Surat Undangan Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Nomor: B.12250/DJPT.2/TU.330/XII/2021 tanggal 8 Desember 2021.



- h. Diskusi Pendahuluan dan Konsultasi Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Perikanan Sidat yang dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2021 di Sahira Butik Hotel, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Surat Undangan Direktur Pengelolaan SDI Nomor: B.12219/DJPT.2/TU.330/XI/2021 tanggal 29 November 2021.



- i. Finalisasi Panduan Teknis Penebaran Kembali (*restocking*) Sidat serta Panduan Teknis Penangkapan dan Penanganan Sidat Stadia *Glass Eel* yang dilaksanakan pada tanggal 2 s.d 3 Desember 2021 di kantor Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Tawar, sesuai dengan Surat Undangan Direktur Pengelolaan SDI Nomor: B.12218/DJPT.2/TU.330/XI/2021 tanggal 29 November 2021



3. **Pembangunan Sistem Pendukung Data Perikanan Tangkap di WPPNRI Perairan Darat.**


Pembangunan Sistem Pendukung Data Perikanan Tangkap di WPPNRI Perairan Darat adalah suatu Sistem Informasi berbasis web dan android serta bisnis proses input data pendukung perikanan tangkap di WPPNRI Perairan darat. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyediakan data perikanan tangkap di WPPNRI perairan darat sehingga upaya pengelolaan perikanan berkelanjutan di seluruh perairan Indonesia dapat dilakukan dengan optimal. Berdasarkan tujuan di atas maka sasaran yang akan dicapai dalam



pelaksanaan kegiatan ini adalah terbangunnya Sistem Pendukung Data Perikanan Tangkap di WPPNRI Perairan Darat.


Pembangunan Sistem Pendukung Data Perikanan Tangkap di WPPNRI Perairan Darat terdiri dari beberapa tahapan diantaranya yaitu Rapat persiapan pembangunan sistem, pengadaan sistem serta uji coba sistem, dari beberapa kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung pembangunan Sistem Pendukung Data Perikanan Tangkap di WPPNRI Perairan Darat tersebut disampaikan bahwa sampai dengan pekan ketiga bulan Juni 2021 proses pelaksanaan kegiatan ini telah pada tahapan pembahasan mengenai Pembangunan Sistem Pendukung Data Perikanan Tangkap di WPPNRI Perairan Darat dan telah dilakukan penandatanganan kontrak kerja, sehingga sebagai tindak lanjut rencananya akan dilakukan pembahasan Sistem Pendukung Data Perikanan Tangkap di WPPNRI Perairan Darat. Adapun dalam mendukung pembangunan Sistem Pendukung Data Perikanan Tangkap di WPPNRI Perairan Darat, diantaranya dengan melaksanakan berbagai pertemuan, antara lain :

- a. Melaksanakan rapat lanjutan persiapan pembuatan sistem pendukung data perikanan tangkap di WPPNRI Perairan Darat dalam rangka identifikasi aturan-aturan dan kebijakan pendukung serta data – data yang dapat menjadi database awal;



b. Melaksanakan pertemuan dalam rangka memenuhi standar data induk/master data, tipologi dan kode referensi pada sistem aplikasi pengelolaan perairan darat;

c. Melaksanakan rapat teknis pembangunan sistem pendukung data perikanan tangkap di WPPNRI perairan darat berdasarkan Surat Undangan Direktur PT. Alfari Bintang Pratama Nomor : 2601/SU-PL/KKP/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2021 melalui daring




dengan hasil salah satunya sebagai berikut : (1) Modul data umum perairan merupakan sistem pendukung perairan darat yang terdiri dari master data WPPNRI-PD, wilayah sungai dan turunannya hingga ke ekosistem; dan (2) Modul dashboard merupakan tampilan beranda yang berisi informasi dalam bentuk kolom informasi maupun grafik yang berupa total produksi, total nilai ekonomi, sebaran produksi berdasarkan provinsi, sebaran penugasan berdasarkan provinsi.

- d. Pembangunan Sistem Pendukung Data Perikanan Tangkap di WPPNRI Perairan Darat pada tahun 2021 melaksanakan rapat lanjutan persiapan pembuatan sistem pendukung data perikanan tangkap di WPPNRI Perairan Darat dalam rangka identifikasi aturan-aturan dan kebijakan pendukung serta data-data yang dapat menjadi database awal dan pada periode triwulan di Tahun 2021 aplikasi sudah selesai dilaksanakan.



4. **Pendataan Ikan Batak (Tor Soro) dan Pencanaan Kampung Percontohan.** Pendataan

Ikan Batak (Tor Soro) dan Pencanaan Kampung Percontohan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Batak (Tor Soro) Berkelanjutan di Danau Toba terdiri dari beberapa tahapan diantaranya yaitu rapat koordinasi dan persiapan di Lingkup KKP dan K/L terkait, rapat koordinasi dan persiapan dengan Pemerintah Daerah di Danau Toba, Pendataan Ikan Batak (Tor Soro) dan Pencanaan Kampung Percontohan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Batak (Tor Soro) Berkelanjutan di Danau Toba dari beberapa kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung Pendataan Ikan Batak (Tor Soro) dan Pencanaan Kampung Percontohan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Batak (Tor Soro) Berkelanjutan di Danau Toba tersebut disampaikan bahwa sampai dengan pekan pertama bulan Juni 2021 proses kegiatan tersebut telah pada tahapan koordinasi awal di Lingkup KKP dan melibatkan K/L terkait, sehingga sebagai tindak lanjut dari hasil rapat adalah akan dilaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah di Danau Toba dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terkait penentuan lokasi dan dukungan. Pendataan Ikan Batak (Tor Soro) dan Pencanaan Kampung Percontohan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Batak (Tor Soro) Berkelanjutan di Danau Toba didukung dengan pelaksanaan Rapat Pembahasan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Batak (Tor soro) Berkelanjutan di Danau Toba yang dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2021 sesuai dengan Surat Undangan Direktur Pengelolaan SDI Nomor: B.6903/DJPT/TU.330.DI/V/2021 tanggal 20 Mei 2021.



Selain pelaksanaan koordinasi, bidang SDI Perairan Darat juga melaksanakan kegiatan Identifikasi Lokasi Kawasan Perlindungan ikan Batak (Tor Soro) di Danau Toba Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 30 November s.d 3 Desember 2021 sesuai dengan Surat Tugas Nomor: B.3816/DJPT.5/KP.440/XI/2021 tanggal 25 November 2021.



5. Hibah GEF 6-CFI. Hibah ini mempunyai nama, yaitu: GEF 6-CFI: "The Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM) in Eastern Indonesia Fisheries Management Area (FMA) 715,717 & 718 Component A,B and D". tujuan hibah adalah untuk memberikan kontribusi terhadap perikanan pesisir di WPPRI 715, 717 dan 718 dalam menciptakan pembangunan berkelanjutan dilihat dari sisi lingkungan, sosial ekonominya serta menunjukkan model pengelolaan perikanan pesisir yang efektif, terintegrasi, berkelanjutan dan replikatif melalui tata Kelola yang baik (good governance) dan insentif yang efektif. Kegiatan ini akan dilaksanakan sampai dengan Tahun 2025.

Hibah GEF 6 CFI ini merupakan hibah langsung dalam bentuk uang. nama Hibah GEF adalah GEF 6 CFI Indonesia, the ecosystem approach to fisheries management (EAFM) in Eastern Indonesia Fisheries (715, 717, 718). WWF-US ditunjuk oleh GEF-6 sebagai Implementing Agency.

Target output/ Indikator keberhasilan dari Hibah GEF 6 CFI ini adalah Memberikan manfaat lingkungan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan dengan model perikanan pesisir yang efektif, terintegrasi, berkelanjutan. Capaian indikator dan kegiatan utama pelaksanaan Kegiatan HIBAH GEF-CFI sesuai dengan Rencana Aksi pelaksanaan GEF 6, antara lain:


- a. Terlaksana kegiatan hibah GEF 6 CFI;
- b. Melakukan pengelolaan hibah langsung dalam bentuk uang sesuai dengan peraturan perundangan di Indonesia;
- c. Mendapatkan nomor register hibah;
- d. Membuka rekening hibah langsung;
- e. Melakukan revisi DIPA untuk Hibah; dan
- f. Melakukan Pengesahan hibah.

Adapun kegiatan-kegiatan pendukung untuk mencapai target keberhasilan atau capaian dari HIBAH GEF ini berupa:

- a. Melaksanakan PSC Meeting;



- b. Melaksanakan kegiatan Coastal Fisheries Initiative Global Partnership Consultation;



- c. Menyusun Baseline untuk Monitoring dan Evaluasi Proyek GEF 6-CFI;




- d. Menyusun Safeguard and Gender Proyek GEF 6-CFI;



- e. Menentukan Lokasi Percontohan Proyek GEF 6-CFI di WPPNRI 715, WPPNRI 717 dan WPPNRI 718;



- f. Melaksanakan Bimbingan Teknis EAFM untuk Evaluatur di Lokasi Proyek;



- g. Mendukung pelaksanaan Koordinasi nasional pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI;
 h. Melakukan Sosialisasi Pendataan Perikanan Tangkap di WPPNRI 717 (lokasi Percontohan Kabupaten Teluk Wondama-Papua Barat);



- i. Melakukan Sosialisasi Pendataan Perikanan Tangkap di WPPNRI 718 (lokasi Percontohan Kabupaten Maluku Tenggara-Maluku);



- j. Melakukan Reviu RPP ikan terbang di WPPNRI; dan
 k. Melakukan EAFM Assesment di WPPNRI 718 (lokasi percontohan GEF 6 CFI).



- Tahun 2021, pada **Pelaksanaan Kegiatan Sumber Daya Ikan (SDI) Perairan Darat Yang Terkelola Dan Termanfaatkan** tidak terlepas dari permasalahan/kendala, antara lain:
1. Pelaksanaan Pengumpulan Data Dan Informasi Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) Perairan Darat pada 431, 432, 433 dan 434 hanya dilaksanakan dengan metode sampel untuk setiap lokasi serta metode pengambilan data dan informasi hanya dilakukan dengan wawancara;
 2. Mayoritas data/informasi tentang ekosistem perikanan perairan darat merupakan domain dari unit kerja atau kementerian/lembaga terkait, sehingga diperlukan kolaborasi yang harmonis antar pemangku kepentingan;
 3. Informasi terkait dengan data dan informasi dari pakar/ahli di bidang perikanan Sidat dalam penyusunan panduan pelaksanaan penebaran kembali (restocking) Ikan Sidat dan panduan pelaksanaan penanganan penangkapan ikan sidat stadia glass eel belum optimal;
 4. Pengumpulan dan pengolahan data/informasi terkait perikanan perairan darat masih menjadi domain dari unit kerja eselon I diluar Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;

5. Data dan informasi sangat terbatas terkait dengan kondisi Ikan Batak (Tor Soro) di Danau Toba.

Menindaklanjuti kendala/permasalahan tersebut, akan dilaksanakan beberapa rekomendasi untuk meminimalisir permasalahan tersebut diatas, yaitu:

1. Pengumpulan Data Dan Informasi Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) Perairan Darat dapat dilakukan secara primer atau sekunder, sehingga data dan informasi yang dikumpulkan dapat berasal dari kajian ilmiah atau laporan hasil penelitian;
2. Meningkatkan koordinasi peran serta pihak terkait dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan perikanan di WPPNRI Perairan Darat;
3. Melakukan kolaborasi dan harmonisasi dengan unit kerja eselon I diluar Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap untuk pemenuhan kebutuhan data/informasi dalam rangka pembuatan sistem pendukung data perikanan tangkap di WPPNRI Perairan Darat;
4. Meningkatkan kerjasama dengan Mitra Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pemenuhan kebutuhan data dan informasi terkait Data Perairan Darat di Indonesia.
5. Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Pusat Penelitian dan Perguruan Tinggi dalam rangka pemenuhan kebutuhan data dan Informasi khususnya Ikan Batak (Tor Soro) di Danau Toba.

Realisasi anggaran tahun 2021 sebesar **Rp.2.449.479.271,-** atau **99,86%** dari pagu anggaran sebesar **Rp.2.452.982.000,-** berdasarkan data dari DIPA terbaru Ditjen Perikanan Tangkap pasca Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/ Lembaga TA 2021 Tahap IV.

3.4. Sasaran Kegiatan (SK-3) : Pengelolaan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Yang Mandiri

3.4.1. IKU 05. Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kab. Nunukan (Tingkat Kemandirian)

Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan, yang selanjutnya disebut SKPT, merupakan pusat bisnis kelautan dan perikanan terpadu mulai dari hulu sampai ke hilir berbasis kawasan. Adapun tujuan dari SKPT adalah membangun dan mengintegrasikan proses bisnis KP berbasis masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan sumberdaya KP di pulau-pulau kecil dan/atau kawasan perbatasan secara berkelanjutan. Lokasi SKPT dan penanggungjawab ditetapkan melalui PermenKP nomor 40/PERMEN-KP/2016 tentang penugasan pelaksanaan pembangunan SKPT di Pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan. Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan menjadi penanggungjawab pembangunan SKPT di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.



Pengukuran kemandirian SKPT dilakukan dengan melaksanakan penilaian terhadap 4 (empat) kriteria, yaitu :

- a. Aspek Fisik/Sarana prasarana;
- b. Aspek Produksi dan Ekonomi;
- c. Aspek Kelembagaan; dan
- d. Aspek sosial dan Lingkungan

Tabel 11. Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kab. Nunukan (Tingkat Kemandirian) Tahun 2021

Nama IKU	Target 2021	TW I	TW II	TW III	TW IV	% Capaian
Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kab. Nunukan (Tingkat Kemandirian)	4	-	-	-	4	100

Realisasi Tahun 2021 telah dilakukan pengukuran kemandirian SKPT Nunukan pada bulan Desember 2021 dengan nilai rata-rata 0,77 kategori Pra Mandiri 4.

- a. Kriteria Status SKPT. Adapun kriteria status SKPT Nunukan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12. Kriteria Status SKPT Nunukan


Status	Nilai	Kategori
Pra Mandiri 1	0.25	Pra Persiapan
Pra Mandiri 2	≥ 0.25 dan < 0.5	Persiapan
Pra Mandiri 3	≥ 0.5 dan < 0.75	Terbangun
Pra Mandiri 4	≥ 0.75 dan < 1	Terkelola
Mandiri	1	Terkelola Efektif

- b. Hasil Penilaian. Hasil penilaian SKPT Nunukan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13. Hasil Penilaian SKPT Nunukan Tahun 2021

Kriteria	Pra Mandiri 4
Aspek Fisik	0.92
Aspek Produksi dan Ekonomi	0.69
Aspek Kelembagaan	0.83
Aspek Sosial dan Lingkungan	0.65
Nilai Rata-Rata	0.77

STATUS SKPT SEBATIK, KABUPATEN NUNUKAN: PRA MANDIRI 4



Gambar 18. Penilaian Aspek Kemandirian SKPT Nunukan Tahun 2021

Hasil Analisa dan evaluasi pada LKj pada tahun 2021 untuk Indikator Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kab. Nunukan (Tingkat Kemandirian), bahwa Pengukuran capaian indikator ini lakukan secara tahunan. Berdasarkan data yang ada, dapat dilihat bahwa pada periode yang sama pencapaian pelaksanaan operasional Pelabuhan Perikanan di SKPT Sebatik terdapat peningkatan, antara lain :

1. **Jumlah kapal perikanan yang beraktivitas/berkunjung di SKPT Sebatik** tahun 2021 sebanyak 5.363 Kapal, yang terbagi menjadi 4 Periode waktu. Kapal Perikanan yang melakukan aktivitas di SKPT Sebatik pada Tahun 2021 mengalami jumlah kunjungan terkecil pada Triwulan II sebesar 1.466 Kapal dan kunjungan kapal terbesar ada



di Triwulan IV yakni sebesar 1.332 Kapal. Berdasarkan data tersebut, kunjungan kapal ke SKPT Sebatik Tahun 2021 mengalami peningkatan signifikan sebesar 187,45% dibandingkan tahun 2020. Berdasarkan data dan hasil evaluasi yang ada, secara umum

kegiatan aktivitas kapal di SKPT Sebatik mengalami penurunan pada bulan Maret s.d April dikarenakan adanya peningkatan penyebaran Wabah COVID-19 dan adanya Kebijakan PPKM oleh Pemerintah untuk mencegah penyebarluasan pandemic COVID-19 diseluruh Indonesia. Aktivitas kapal di SKPT Sebatik Kembali meningkat seiring dengan kebijakan PPKM oleh Pemerintah Pusat menyesuaikan dengan kondisi Pandemi COVID-19 diwilayah masing-masing, sehingga para nelayan dan pemilik kapal menyesuaikan Kembali aktivitas penangkapan di wilayah kerja SKPT Sebatik.

2. **Produksi es di Sebatik** sampai Tahun 2021 baik melalui ICS dan IFM sebesar 283.277 Kg,

pada Produksi Es Tahun 2021 mengalami Penurunan sebesar 51.20% dengan jumlah Total Produksi Es sebanyak 553.256 Kg pada Periode Tahun 2020. Ini disebabkan adanya Dampak dari Pandemi COVID-19 sehingga operasional penangkapan ikan cenderung menurun, sehingga produksi es



mengalami penurunan karena kebutuhan dari pengguna seperti nelayan, pemilik, pengepul dan lain-lain masih menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah terhadap penanggulangan penyebaran Pandemi COVID-19 di Indonesia.

3. **Jumlah Distribusi Ikan di SKPT Sebatik Tahun 2021** adalah sebesar 11.926.714 Kg dengan

komoditas ekspor sebesar 11.355.432 Kg dan komoditas domestic sebesar 571.282 Kg. Distribusi Ikan di SKPT Sebatik baik melalui Ekspor dan Domestik, sehingga terdapat peningkatan Tahun 2021 sebesar 172,95 % terhadap periode tahun 2020. Hal ini seiring dengan kenaikan kunjungan kapal.



4. **Adapun total Nilai Distribusi Ikan di SKPT Sebatik tahun 2021 sebesar Rp.599.818.815.000,-** terdapat peningkatan adalah sebesar 196.26% dibandingkan dengan



periode tahun 2020. Adapun Nilai Distribusi Ikan di SKPT Sebatik sampai dengan Periode tahun 2021 sebesar Rp.170.044.129.000,-, Untuk Nilai Distribusi Ikan pada Triwulan III tahun 2021 sebesar Rp.158.935.616.000,-. Untuk Nilai Distribusi Ikan di SKPT Sebatik periode Triwulan II Tahun 2021 sebesar Rp.138.965.134.000,- dan pada Periode Triwulan I tahun 2021


sebesar Rp.131.873.936.000,- yang merupakan nilai distribusi ikan terendah pada Tahun 2021.

5. Pelayanan Terpadu.

Pelayanan terpadu dari berbagai instansi yang rutin berjalan di SKPT kembali dilaksanakan di SKPT dengan tetap mengikuti protokol kesehatan.

Tabel 14. Pelayanan penerbitan dokumen di SKPT Sebatik Tahun 2021

BULAN PELAYANAN	SPB	STBLK (DATANG)	STBLK (BERANGKAT)	SKPI	AKTIVASI e-LBPI	TDKP
Januari	180	184	184	356	2	15
Februari	155	165	163	318	-	10
Maret	239	246	243	394	-	165
April	249	254	258	354	-	50
Mei	184	186	188	293	-	1
Juni	164	173	171	335	1	9
Juli	165	172	179	324	1	9
Agustus	177	185	183	314	5	28
September	195	200	206	338	-	20
November	216	220	225	335	-	25
Desember	213	217	224	318	2	2
TOTAL	2.363	2.437	2.458	4.033	12	348



Gambar 19. Pelayanan penerbitan dokumen di SKPT Sebatik Tahun 2021

Selain pelayanan oleh pelabuhan perikanan, beberapa instansi juga melaksanakan pelayanan di SKPT Sebatik, yaitu : Karantina Ikan/BKIPM, Pengawas SDKP; Imigrasi; Bea Cukai, Kantor Kesehatan Pelabuhan; Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara; Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan (Perizinan Daerah/BPKP); Dinas Perdagangan Kabupaten Nunukan; Pojok Pendanaan/BLU LPMUKP; dan BPJS Ketenagakerjaan (Agen Perisai).

Secara umum kegiatan rutin operasional di SKPT Sebatik Nunukan pada Tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama pada Tahun 2020, hal ini disebabkan beberapa hal, antara lain :

1. **Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Ikan**, dengan cara : memaksimalkan peran serta Pegawai lingkup SKPT Sebatik dalam melakukan sosialisasi dan Pembinaan terhadap Pelaku Usaha, Nelayan dan Stakeholder lainnya dalam memaksimalkan Operasional Pelabuhan Perikanan; dan (2) Melakukan koordinasi dengan Petugas-Petugas instansi terkait dalam melakukan pelayanan terpadu satu atap di Pelabuhan Perikanan SKPT Sebatik;
2. **Program dan Kegiatan Yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja kegiatan SKPT Sebatik Nunukan adalah dengan cara** : (1) Memberikan Sosialisasi dan Pembinaan kepada Pelaku Usaha dan Nelayan di SKPT Sebatik; (2) Melakukan Koordinasi secara berkala dan kontinu dalam Operasional Pelabuhan Perikanan melalui kunjungan ke Pelaku Usaha, Nelayan dan melakukan pertemuan dengan pihak terkait menggunakan protocol Kesehatan yang ketat; (3) Memberikan Sosialisasi kepada Pelaku Usaha dan Nelayan terkait Pelaksanaan Kebijakan Terbaru dari Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan (4) Menginventarisasi Isu dan Permasalahan pelaksanaan Operasional Pelabuhan Perikanan serta melakukan upaya dan tindak lanjut untuk menyelesaikan dan meminimalisir kendala atau permasalahan yang ada termasuk memberikan rincian laporan kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap secara berkala.


Walaupun adanya peningkatan operasional di SKPT Sebatik Nunukan, akan tetapi terdapat penurunan kinerja yakni dapat terlihat dari jumlah kebutuhan es tahun 2021 sebesar 51,20% dibandingkan periode yang sama Tahun 2020. Dalam rangka mendukung optimalisasi operasional SKPT Nunukan (Sebatik) telah dilaksanakan beberapa kegiatan, antara lain:

1. Tahun 2021, Pengelola SKPT Sebatik juga melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka peningkatan operasional pelabuhan perikanan SKPT Sebatik berupa Pemasangan Tender Non Permanen dan Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan pada Mesin IFM yang dilakukan pengecekan rutin mesin IFM atas kerusakan kecil dan besar.



2. Selain itu, Kerja bakti di Kawasan SKPT Sebatik dan melakukan kegiatan penyempromten desinfektan, melakukan pendampingan calon pengelola bersama pada unit IFM yang melakukan perbaikan mesin kompresor dan Melakukan pengawasan BBM untuk para

nelayan, adalah salah satu pelaksanaan operasional Pelabuhan perikanan di SKPT Sebatik.



Gambar 20. Kegiatan Rutin Operasional Pelabuhan Perikanan di SKPT Sebatik Tahun 2021

3. Pelayanan terpadu. Pelayanan terpadu dari berbagai instansi yang rutin berjalan di SKPT kembali dilaksanakan di SKPT dengan diberlakukannya new normal tetap mengikuti protokol kesehatan. Selain pelayanan oleh pelabuhan perikanan, beberapa instansi juga melaksanakan pelayanan di SKPT, yaitu Karantina Ikan/BKIPM, Pengawas SDKP; Imigrasi; Bea Cukai, Kantor Kesehatan Pelabuhan; Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara; Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan (Perizinan Daerah/BPKP); Dinas Perdagangan Kabupaten Nunukan; Pojok Pendanaan / BLU LPMUKP; BPJS Ketenagakerjaan (Agen Perisai).

4. Kegiatan Pendukung yang dilakukan pada SKPT Sebatik pada Periode Tahun 2021, antara lain :
- a. **Rapat Koordinasi**, koordinasi antar Instansi Pemerintah baik Vertikal maupun yang ada di Daerah dan juga Stakeholder bidang perikanan lainnya. Adapun beberapa rapat koordinasi yang dilaksanakan secara daring (on line) yakni:
- 1) Menghadiri Undangan Bimbingan Teknis secara daring dengan tema Penyusunan RKA/K-L dan Persiapan Penyusunan RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap TA 2022 pada tanggal 6 Oktober 2021;
 - 2) Menghadiri kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL) pagu olokasi anggaran Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap TA.2022 Bekasi pada tanggal 10-14 Oktober 2021;
 - 3) Mengikuti undangan rapat secara daring terkait pembahasan realisasi anggaran pada tanggal 19 Oktober 2021;
 - 4) Menghadiri Undangan Mesrembang RKPDes Tahun 2022 di Kantor Desa Sei Pancang pada tanggal 21 Oktober 2021;
 - 5) Menghadiri undangan Satwas SDKP Wilker Sebatik untuk pembahasan teknis rangkaian pelaksanaan kegiatan dalam rangka memperingati HUT KKP ke-22 di Sebatik pada tanggal 22 Oktober 2021;
 - 6) Menghadiri undangan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-22 Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam kegiatan bersih pantai dan senam Bersama pada tanggal 23 Oktober 2021;
 - 7) Menghadiri undangan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-22 Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam kegiatan penanaman mangrove pada tanggal 26 Oktober 2021;
 - 8) Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-22 Kementerian Kelautan dan Perikanan dan hari ulang tahun Pelabuhan Perikanan SKPT Sebatik ke-2 melaksanakan even Takrow pada tanggal 23-25 Oktober 2021;
 - 9) Diskusi bersama agen dan pengurus dokumen kapal perikanan yang rutin melakukan kegiatan di kawasan pelabuhan perikanan SKPT Sebatik dalam rangka mensosialisasikan dan mengajak agar mereka memiliki asuransi/jaminan sosial atas resiko dari pekerjaan mereka pada tanggal 27 Oktober 2021;
 - 10) Dengar pendapat perwakilan nelayan tangkap (Gill Net) dan nelayan Bagan difasilitasi kepala SKPT Sebatik ke PSDKP satwas sebatik terkait Nelayan dari Malaysia melakukan penangkapan diwilayah Indonesia dengan menggunakan alat tangkap Bubu pada tanggal 12 November 2021;
 - 11) Koordinasi penyuluh bersama ketua himpunan nelayan terkait aduan nelayan gill net dan trammel net terhadap aktivitas budidaya rumput laut;pada tanggal 30 November 2021;
 - 12) Mengikuti patroli gabungan pengawasan sumber daya Kelautan dan Perikanan lintas Sektoral di wilayah kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 5 Desember 2021;
 - 13) Memfasilitasi tempat dan kegiatan dalam rangka sosialisasi Program BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan dan pelaku usaha sektor perikanan di Pelabuhan Perikanan SKPT Sebatik, sebagai salah satu upaya dalam melindungi nelayan saat bekerja pada tanggal 6 Desember 2021;
 - 14) Menghadiri undangan Launching Ruang Terbuka Hijau Pondok Baca/Perpustakaan Digital Wisata Perbatasan Sebatik Utara bertempat di kantor Camat Sebatik Utara pada tanggal 7 Desember 2021;

- 15) Penyerahan secara simbolis dokumen sertifikat kelayakan pengolahan (SKP) ke UPI CV. Anugerah Indah sebagai bentuk fasilitasi pemenuhan dokumen ekspor bagi pelaku yang ada di lingkup SKPT dan memberikan informasi serta pendampingan lebih lanjut kepada unit pengelola ikan (UPI) agar tetap menerapkan standar penanganan dan pengolahan ikan di dalam unit penampungan ikan sesuai dengan dokumen GMP dan SSOP yang telah di buat pada tanggal 8 Desember 2021; Mengikuti undangan secara daring terkait penajaman rencana pengembangan infrastruktur wilayah perbatasan wilayah perbatasan negara di Provinsi Kalimantan Utara (PKSN Nunukan dan sekitarnya) pada tanggal 10 Desember 2021;
 - 16) Memfasilitasi tempat dan kegiatan pemeriksaan pencegahan dan pengendalian penyakit HIV/AIDS dan deteksi dini terduga TB oleh kantor kesehatan pelabuhan kelas II Tarakan Wilker Sebatik yang bertempat di Balai Pertemuan Nelayan SKPT Sebatik di ikuti oleh seluruh instansi pelayanan terpadu, buruh bongkar muat dan beberapa instansi lainnya pada tanggal 11 Desember 2021;
 - 17) Menghadiri rapat koordinasi lintas sektoral kecamatan Sebatik Timur dalam rangka silaturahmi dan sinergitas antar Instansi, Toko Masyarakat dan Organisasi kemasyarakatan pada tanggal 15 Desember 2021;
 - 18) Menghadiri undangan rapat koordinasi kemaritiman yang diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Kalimantan Utara bertempat di ruang rapat Balai Karantina Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tarakan pada tanggal 23 Desember 2021;
 - 19) Mengikuti Pelantikan/Pengukuhan sebagai syahbandar di Pelabuhan Perikanan pada tanggal 28 Desember 2021;
 - 20) Mengikuti dan menjadi salah satu narasumber kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang di laksanakan Bank Indonesia Kalimantan Utara secara Virtual pada tanggal 29 Desember 2021; Menghadiri undangan konsultasi publik terkait rancangan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang tata cara penarikan penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam perikanan dengan sistem kontrak pada tanggal 30 Desember 2021.
- b. Kerjasama yang dilakukan pada SKPT Sebatik dalam rangka Magang untuk pelaksanaan praktek. Pemagangan diartikan sebagai bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman dalam rangka untuk mengembangkan kompetensi kerja dan produktifitas di SKPT Sebatik, Kabupaten Nunukan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu dibidang perikanan maupun bidang teknis lainnya.
- c. Sosialisasi yang dilakukan pada SKPT Sebatik sebagai bagian kegiatan pendukung operasional Pelabuhan perikanan, antara lain :
- 1) Menghadiri undangan (daring) Sosialisasi Sertifikat Hasil Tanggapan Ikan (SHTI) Berbasis E-LoogBook pada tanggal 21 Oktober 2021;
 - 2) Rapat teknis staf dalam rangka persiapan pelayanan dan sosialisasi penertiban izin daerah dan jaminan sosial BPJamsostek bagi nelayan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBB) binaan SKPT Sebatik pada tanggal 5 November 2021;
 - 3) Pelayanan dan sosialisasi perizinan kapal perikanan dan jaminan sosial (BPJamsostek) bagi nelayan yang akan melakukan pengisian bahan bakar minyak

- di SPBB binaan SKPT Sebatik di SPBB Sebatik Sidenreng pada tanggal 5 November 2021;
- 4) Pelayanan dan sosialisasi perizinan kapal perikanan dan jaminan sosial (BPJamsostek) bagi nelayan yang akan melakukan pengisian bahan bakar minyak di SPBB binaan SKPT Sebatik di SPBB Kaltara Energi Bahari pada tanggal 5 November 2021;
 - 5) Menghadiri undangan workshop Cara Penanganan Ikan yang baik (CPIB) Tahun 2021 dan workshop penerapan Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP) Tahun 2021 pada tanggal 9 – 12 November 2021;
 - 6) Menghadiri undangan pertemuan lintas sektor Kecamatan Sebatik Timur oleh UPT.Puskesmas Sungai Nyamuk pada tanggal 24 November 2021;
 - 7) Melaksanakan kegiatan seminar Siswa SMK Negeri 1 Sebatik Barat sebagai bahan evaluasi kepada siswa yang telah melaksanakan praktek di SKPT Sebatik pada tanggal 24 November 2021;
 - 8) Menghadiri undangan sosialisasi fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG) Sebatik Timur pada tanggal 27 November 2021;
 - 9) Mengikuti pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi BMN berupa peralatan dan mesin yang akan dimutasi transfer keluar dan transfer masuk (TKTM) secara daring pada tanggal 21 Desember 2021;
 - 10) Rapat staf di akhir tahun 2021 terkait evaluasi kinerja pegawai dan staf dalam rangka mereview capaian kinerja keseluruhan pegawai serta evaluasi laporan bulanan dan juga kedisiplinan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab serta rencana dan target kedepannya pada tanggal 30 Desember 2021;
- d. Kegiatan lainnya yang mendukung perkembangan dan pelaksanaan Operasional Pelabuhan Perikanan, antara lain:
- 1) Menerima kunjungan kerja Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Tarakan beserta rombongan dalam rangka koordinasi pelaksanaan program jaminan sosial bagi awak kapal perikanan di pelabuhan perikanan SKPT Sebatik pada tanggal 21 Oktober 2021;
 - 2) Kegiatan pengawasan dan peliputan aktivitas ekspor hasil Perikanan di Pelabuhan Perikanan SKPT Sebatik pada tanggal 16 Oktober 2021;
 - 3) Melakukan kegiatan monitoring lapangan ke 3 unit tangkahan yakni CV.mentari pagi sebatik, CV.anugerah indah dan CV.mekar jaya oleh pihak SKPT bersama BKIPM wilker Sebatik, terkait sejauh mana pembenahan dan kesiapan dalam penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) pada tanggal 18 Oktober 2021;
 - 4) Menerima laporan aduan nelayan Trammel net dari desa tanjung karang terkait semakin sempitnya wilayah/tempat penangkapan udang yang biasanya menjadi daerah penangkapan mereka disebabkan semakin maraknya pengembangan lokasi budidaya rumput laut dengan sistem pondasi (bentangan) pada tanggal 18 Oktober 2021; dan
 - 5) Melaksanakan kegiatan monitoring ke UPI Sebatik pada tanggal 18 Oktober 2021;

Selain itu, dalam optimalisasi operasional SKPT Sebatik, kabupaten Nunukan, ada beberapa kendala yang bisa mempengaruhi operasional pelabuhan perikanan, antara lain :

1. Belum ada penetapan status pelabuhan perikanan serta kelembagaan secara definitif;

2. Kedalaman tempat sandar kapal (jembatan) saat ini masih berpengaruh dengan pasang/surut air laut, sehingga dianggap perlu ada penambahan panjang jembatan;
3. Jembatan belum memiliki dermaga /trestel "T" maupun tempat sandar kapal yang permanen, untuk sementara dalam mengoptimalkan operasional pelabuhan masih menggunakan kayu (bahan) yang tidak permanen;
4. Belum/tidak memiliki kendaraan di laut (Speedboat) yang dapat digunakan untuk kegiatan kesyahbandaran dan kegiatan SAR; dan
5. Minim/terbatasnya luas lahan yang dimiliki SKPT sehingga berpengaruh terhadap pengembangan pelabuhan untuk jangka panjang.

Adapun tindak lanjut yang dilaksanakan dalam rangka meminimalisir permasalahan tersebut, antara lain :

1. Perlu dilakukan Pengerukan dermaga, Penambahan panjang dermaga, Pembangunan Trestel "T";
2. Mengajukan permohonan pengadaan speedboat kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap maupun Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
3. Melakukan koordinasi dengan Direktorat Pelabuhan Perikanan dalam rangka pengusulan penetapan status Pelabuhan Perikanan secara definitive;
4. Mengajukan Proposal dalam rangka Pemenuhan Lahan Pelabuhan Perikanan SKPT Sebatik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait luas minimal sebuah Pelabuhan perikanan yang memiliki fasilitas untuk kegiatan ekspor hasil produksi perikanan.

Realisasi anggaran sampai dengan tahun 2021 sebesar **Rp.230.138.920,-** atau **99,81%** dari pagu anggaran sebesar **Rp.230.587.000,-** berdasarkan data dari DIPA terbaru Ditjen Perikanan Tangkap pasca Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/ Lembaga TA 2021 Tahap IV.

3.5. Sasaran Kegiatan (SK-4) : Tata kelola Pemerintah Yang Baik Di Lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan

3.5.1. IKU.06. Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks)

Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis ini adalah Indeks Profesionalitas ASN Lingkup DJPT. Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.

Capaian IP ASN diukur secara semesteran sesuai dengan memo dari Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi Sekretariat Jenderal KKP Nomor: 205/SJ.3/KP.760/I/2021 tanggal 12 Januari 2021, selama Tahun 2021 beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Melakukan identifikasi bagi pegawai yang membutuhkan pelatihan dan tambahan ketrampilan sesuai dengan deskripsi pekerjaan serta mengusulkan untuk pelatihan dan peningkatan ketrampilan bagi yang bersangkutan;
2. Meningkatkan kompetensi dengan sosialisasi peraturan-peraturan terkait kepegawaian;
3. Pelatihan bagi pegawai dengan fokus pelatihan pada aspek-aspek yang masih rendah bagi pegawai yang bersangkutan; dan
4. Monitoring dan evaluasi presensi.

Tabel 15. Target dan Realisasi Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks) Tahun 2021

Nama IKU	Target 2021	TW I	TW II	TW III	TW IV	% Capaian
Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks)	73	65	68,21	77,75	83,34	114,16

Pada tahun 2021, realisasi IKU Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks) telah mencapai 83,34, hasil ini mengalami pencapaian 114,16% terhadap target 2021 sebesar 73. Sedangkan perbandingan Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2021 mengalami Peningkatan sebesar 117,56% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Keberhasilan pencapaian Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan diatas target sangat dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain :

1. Partisipasi aktif dari ASN untuk memperbaharui data dan informasi Pendidikan baik formal maupun informal dalam aplikasi e-Pegawai;
2. Peningkatan kapasitas SDM Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dilakukan melalui program pendidikan dan latihan, bimbingan teknis, maupun workshop baik yang dilakukan oleh kantor sendiri maupun tempat Pendidikan dan pelatihan dari perguruan tinggi maupun dari lintas eselon 1 maupun Kementerian/Lembaga lainnya.

Adapun kendala yang dihadapi untuk pencapaian IKU ini salah satunya adalah terkait sisi pemutakhiran database kepegawaian. Dimana masih banyak data yang belum diperbaharui secara berkala oleh pengelola aplikasi kepegawaian Sistem Kepegawaian (SIMPEG) online KKP. Selain itu, kendala lain yang dihadapi adalah dari dimensi kompetensi. Dimana masih banyak pejabat struktural yang belum melaksanakan diklatpim sesuai levelnya, diklat teknis 20 Jam Pelajaran (JP) dan seminar serta untuk staf pun masih banyak yang belum melaksanakan diklat 20 JP dan mengikuti seminar.

Untuk mengantisipasi kendala-kendala tersebut, beberapa upaya telah dilakukan di antaranya dengan terus melakukan updating secara berkala, koordinasi dan bimtek updating data SIMPEG, serta mengembangkan aplikasi SIMPEG secara lebih user friendly. Sedangkan dari dimensi kompetensi, upaya koordinasi dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap untuk merencanakan pelatihan bagi pegawai PSDI yang dilakukan melalui program pendidikan dan latihan, bimbingan teknis, maupun workshop. Hal tersebut dilakukan sebagai sarana dalam pengembangan kompetensi SDM, yang meliputi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Kompetensi teknis untuk jabatan pimpinan tinggi, fungsional maupun administrasi yang digunakan untuk peningkatan pekerjaan, kompetensi

manajerial meliputi unsur-unsur: integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan.

Selain itu, untuk mengatasi kendala-kendala yang terdapat pada peningkatan IKU Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks), maka Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan telah melakukan cara-cara peningkatan profesionalisme SDM Aparatur melalui pendekatan sistem merit dimana profesional mengandung persyaratan kompetensi (Pengetahuan, keahlian, pengalaman), kualifikasi (pendidikan, pelatihan), kinerja (target, pencapaian), kompensasi (kebutuhan, external equity), dan disiplin. Upaya strategis yang dilakukan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dalam meningkatkan profesionalisme SDM Aparatur telah mengacu pada ketentuan PerMenPan dan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, yang diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi: Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin.

3.5.2. IK.07. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Nilai)

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan.

Rekonsiliasi kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan dari rekonsiliasi kinerja adalah untuk meningkatkan aspek pelaporan kinerja SAKIP, meningkatkan konsistensi penerapan sistem manajemen kinerja pada SAKIP dan memberikan umpan balik pada perbaikan proses perencanaan kinerja.

Dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan terus melaksanakan berbagai upaya perbaikan, dengan tujuan untuk mendorong terwujudnya pemerintahan.

Telah dilakukan berbagai agenda akuntabilitas kinerja di semua komponen yang merupakan bagian integral dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), meliputi aspek: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja

1. Output yang dinilai dalam rekonsiliasi kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan yaitu
 - a. Nilai aspek kepatuhan, kesesuaian, dan ketercapaian masing-masing unit kerja;
 - b. Kertas kerja hasil rekonsiliasi oleh pembahas dan unit yang direkon, dan;
 - c. Rekomendasi dari hasil rekon yang akan disampaikan kepada unit kerja untuk ditindaklanjuti.
2. Dokumen yang dinilai dalam rekonsiliasi kinerja:
 - a. Perjanjian Kinerja (PK) (Level II-IV)
 - b. Manual IKU (Level II-IV)
 - c. Rincian Target IKU (Level II-IV)

- d. Rencana Aksi (Renaksi) (Level II)
 - e. Laporan Kinerja (Lkj) Triwulan I, II, dan III
 - f. Laporan Capaian Kinerja (LCK) Triwulan I, II, dan III (Level III-IV)
 - g. Dokumen data Dukung Lkj/LCK Triwulan I, II, dan III (level II-Level IV)
3. Nilai diperoleh dari hasil rekonsiliasi kinerja setiap tahunnya, terhadap 5 (lima) komponen SAKIP (kinerja) di Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, yaitu:
- a. Perencanaan Kinerja;
 - b. Pengukuran Kinerja;
 - c. Pelaporan Kinerja;
 - d. Evaluasi Kinerja, dan;
 - e. Pencapaian sasaran kinerja organisasi.

Tabel 16. Target dan Realisasi IKU Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Nilai) Tahun 2021

Nama IKU	Target 2021	TW I	TW II	TW III	TW IV	% Capaian
Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Nilai)	85,15	-	-	-	95,94	112,67

Pada tingkat eselon II KKP, penilaian terhadap SAKIP dilakukan oleh secara internal lingkup eselon I. Target indikator nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada 2021 adalah 85,15 dengan hasil pencapaian sebesar 95,95 atau mengalami peningkatan dari target sebesar 112,67%. Realisasi indikator kinerja ini pada Tahun 2021 dengan beberapa catatan, sebagai berikut:

1. Nilai Aspek Kepatuhan sebesar 23,96 yang mana masih terdapat data dukung yang belum sesuai dengan IKU;
2. Nilai Aspek Ketercapaian sebesar 25, seluruh kegiatan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan telah dilaksanakan sesuai dengan RKA-K/L dan DIPA terbaru;
3. Nilai Aspek kesesuaian sebesar 26,98; dan
4. Nilai Aspek Ketepatan sebesar 20.

3.5.3. IK.08. Persentase Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar (Persen)

Sistem Manajemen Pengetahuan merupakan suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Perhitungan indikator ini berasal dari rata-rata persentase unit kerja level 1-2 yang tergabung dan mendistribusikan informasi dalam sistem informasi manajemen pengetahuan terpilih (aplikasi Bitrix24).

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan upaya dalam hal pengelolaan SDM dan teknologi informasi untuk mendukung pencapaian IKU dimaksud yaitu dengan menggunakan aplikasi Manajemen Pengetahuan, dengan tujuan setiap user (pegawai) memiliki akses untuk mendistribusikan dan menerima informasi, sehingga diharapkan setiap individu di lingkup KKP memiliki pemahaman yang sama atas informasi yang dibagikan. Pengukuran dilaksanakan melalui penghitungan jumlah Unit Kerja lingkup KKP yang telah mengintegrasikan user.

Tabel 17. Target dan Realisasi IKU Persentase Direktorat Pengelolaan SDI Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar (Persen) Tahun 2021

Nama IKU	Target 2021	TW I	TW II	TW III	TW IV	% Capaian
Persentase Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar (Persen)	84	88,98	93,19	94,60	95,95	114,23%

Tahun 2021, realisasi IKU presentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Dit.PSDI dan setelah dirata-rata dengan capain telah mencapai 114,23% terhadap target Tahun 2021. Hal ini menunjukkan pemanfaatan teknologi informasi lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan untuk sharing informasi dan pengetahuan sudah optimal. Adapun Komponen penilaian persentase Manajemen Pengetahuan yang terstandar yaitu:

1. Persentase kelengkapan dokumen kinerja;
2. Persentase keikutsertaan Pejabat dan Staf pada Aplikasi Bitrix24 KKP; dan
3. Persentase keaktifan Pejabat dan Staf pada Aplikasi Bitrix24 KKP.

Penilaian IKU MP DIT.PSDI TW IV (31 Desember 2021 - 16.30 WIB)			
Dokumen	Target	Capaian	%
Renstra	1	1	100,00
Perjanjian Kinerja	6	6	100,00
Manual IKU	1	1	100,00
Laporan Kinerja	1	1	100,00
Rencana Kerja RB	8	8	100,00
TOTAL	17	17	100,00
Keikutsertaan	Target	Capaian	%
Level 1			
Level 2	1	1	100,00
Level 3	4	4	100,00
Level 4	9	9	100,00
Staf			
TOTAL	14	14	100,00
Keaktifan	Target	Capaian	%
Level 2	1	1	100,00
Koordinator	4	4	100,00
Sub Koordinator	9	9	100,00
TOTAL	14	14	100,00
Komponen	Capaian	Bobot	%
Dokumen	100,00	20	20,00
Keikutsertaan	100,00	10	10,00
Keaktifan	100,00	70	70,00
TOTAL			100,00
TW 1	88,98		
TW 2	97,41		
TW 3	97,41		
TW 4	100,00		
Rata-rata	95,95		

Gambar 21. Penilaian Persentase Direktorat Pegelolaan Sumber Daya Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Tahun 2021

Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar mencakup tiga komponen yaitu:

1. Kepatuhan dalam menyampaikan dokumen (Renstra, Perjanjian Kinerja, Manual IKU, Laporan Kinerja, dan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi);
2. Keikutsertaan: pimpinan unit kerja dimulai dari level I sampai dengan staf pelaksana (minimal 2 orang staf pelaksana per level IV);
3. Keaktifan: pimpinan unit kerja dimulai dari level II sampai dengan Level IV.

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah untuk mengidentifikasi,

menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Tingkat penerapan Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar, dihitung dari 3 variabel, yaitu: (i) Sharing dokumen (bobot 20%); (ii) keikutsertaan Pejabat administratif s.d staf unit kerja(bobot 40%); dan (iii) keaktifan Pejabat administratif unit kerja (bobot 40%).

Beberapa masalah yang dihadapi dalam pencapaian IKU ini yakni tingkat keaktifan user yang masih belum optimal. Oleh karena itu upaya yang akan didorong untuk meningkatkan capaian IKU antara lain: (1) melakukan evaluasi berkala pada semua level di lingkup Dit. Pengelolaan Sumber Daya Ikan; dan (2) mengingatkan pada user yang belum aktif dalam hal sharing informasi dan pengetahuan.

3.5.4. IK.09. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)

Adapun yang dimaksud dengan persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Dit. Pengelolaan Sumber Daya Ikan adalah Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2020 s.d. Triwulan III Tahun 2021 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang menjadi objek pengawasan. Cara penghitungannya dihitung dari jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dibagi dengan jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada Dit. Pengelolaan Sumber Daya Ikan.

Tabel 18. Target dan Realisasi IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Dit.PSDI (persen) Tahun 2021

Nama IKU	Target 2021	TW I	TW II	TW III	TW IV	% Capaian
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)	65	71	100	65	100	153,85%

Tahun 2021, realisasi IKU Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan telah mencapai 153,85% terhadap target Tahun 2021. Objek pengawasan Inspektorat Jenderal Pada Dit. Pengelolaan Sumber Daya Ikan adalah Reviu TOR dan RAB Kegiatan Launching dan Sosialisasi Nasional Program Global Environment Facility (GEF) 6 Project serta Pertemuan Internasional Coastal Fisheries Initiative (CFI) Global Conference Tahun 2020 pada Direktorat Pengelolaan Sumberdaya Ikan (PSDI), Ditjen Perikanan Tangkap. Hasil pengawasan tersebut sudah diselesaikan oleh Dit. Pengelolaan Sumber Daya Ikan dengan BA Pemantauan Tindak Lanjut Nomor-06.05.21/ITJ.PHP/V/2021 tanggal 6 Mei 2021. Keberhasilan ini sangat menggembirakan karena bentuk Kerjasama antara Eselon II dengan mitra Inspektorat Jenderal KKP

3.5.5. IK.10. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen)

Undang-Undang (UU) Republik Indonesia No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan bahwa perbendaharaan adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Dijelaskan pula dalam UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa yang dimaksud dengan Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN dan perolehan lainnya yang sah.

Reformasi pengelolaan kekayaan negara ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Undang-Undang ini merupakan lokomotif bagi perubahan paradigma manajemen aset negara yang dijabarkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Terbitnya PP nomor 27 Tahun 2014 merupakan tonggak baru bagi pengelolaan BMN yang lebih baik. Peraturan Pemerintah (PP) No.6 tahun 2006 tentang pengelolaan BMN/D disebutkan antara lain sumbangan/ hibah, pelaksanaan perjanjian/kontrak, ketentuan undang-undang, dan putusan pengadilan. Diharapkan dengan adanya peraturan pemerintah ini pengelolaan barang milik negara semakin tertib, baik dalam hal pengadministrasiannya maupun dalam hal pengelolannya. PP ini menyiratkan adanya keinginan Pemerintah untuk meningkatkan kontribusi nyata pengelolaan BMN bagi kemakmuran rakyat melalui transformasi dari asset administrator menjadi asset manager.

Selain itu, pemerintah juga berkewajiban untuk melakukan pengamanan terhadap BMN, meliputi pengamanan fisik, pengamanan administratif dan pengamanan hukum. Dalam rangka pengamanan administratif, dibutuhkan sistem penatausahaan yang dapat menciptakan pengendalian atas BMN, juga sistem tersebut harus dapat memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah didalam perencanaan pengadaan, pengembangan, pemeliharaan maupun penghapusan. Sebagai pemenuhan dari kebutuhan tersebut, pemerintah membuat sebuah aplikasi penatausahaan BMN yaitu Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) sebagai sub sistem dari Sistem Akuntansi Instansi (SAI) selain Sistem Akuntansi Keuangan (SAK), SIMAK BMN ini disajikan untuk meningkatkan pemahaman serta kontrol yang sistematis bagi mereka yang berada dalam lingkup tugas dan tanggungjawabnya sebagai bagian dari satuan kerja pada Sub Bagian Umum/Perlengkapan/Rumahtangga atau semacamnya, sehingga sesuai struktur Unit Akuntansi Barang melekat kewajiban untuk penyusunan Laporan Barang Milik Negara dalam rangka penyusunan laporan keuangan Kementerian/Negara atau Lembaga. SIMAK BMN dan SAK sebagai sub sistem harus saling berjalan secara simultan, sehingga dapat dilakukan check and balance antara arus uang dan arus barang. Selain itu SIMAK BMN juga menyatukan konsep manajemen barang dengan pelaporan untuk tujuan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dalam bentuk neraca, sehingga dengan demikian SIMAK BMN dapat memenuhi kebutuhan manajerial dan juga sekaligus pertanggungjawaban.

Berdasarkan penjelasan diatas, Indikator Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen) merupakan salah satu Indikator yang dinilai dalam laporan kinerja yang merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengelolaan BMN pada Dit. Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang telah

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sampai dengan Tahun 2021, IKU ini belum dilakukan pengukuran, adapun metode perhitungannya dihitung berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2020 (bobot 10%);
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2020 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2019 (bobot 20%);
4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2020 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%); dan
5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%).

Tabel 19. Target dan Realisasi IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen) Tahun 2021

Nama IKU	Target 2021	TW I	TW II	TW III	TW IV	% Capaian
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen)	72.5	-	-	-	98,13	135,34

Indikator ini menunjukkan dan menggambarkan Pengelolaan BMN. Pengukuran dan pelaporan realisasi indikator ini dilakukan setiap tahun, Pada tahun 2021, **capain Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen) telah mencapai 135,34% terhadap target Tahun 2021.** Adapun Indikator Tingkat Kepatuhan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap adalah:

1. Pemanfaatan RKBMN Tahun 2021 dengan bobot penilaian sebesar 12,50%;
2. Tersedianya usulan PSP BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST sampai dengan TW I tahun 2021 baik ke pengguna barang dan pengelola barang dengan bobot penilaian sebesar 25%;
3. Tingkat penyelesaian perbaikan inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) periode Tahun 2017 - 2018 yang diselesaikan Tahun 2020 dengan bobot penilaian sebesar 25%;;
4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2020 di dukung BAST/Berita Acara Pemakaian dengan bobot penilaian sebesar 25%;; dan
5. Penyusunan/penyampaian Laporan BMN secara tepat waktu dengan bobot penilaian sebesar 12,50%;

Berdasarkan hasil evaluasi tingkat kepatuhan BMN lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka hasil pengukuran terhadap masing-masing indikator seperti:

1. Dokumen Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) lingkup DJPT 2021 telah disusun;
2. Tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL Tahun 2021 lingkup Satker Pusat sebesar 87,46%, yang terlihat dari paket Pemeliharaan pada RKBMN, telah dialokasikan anggaran Pemeliharaan dalam RKAKL untuk 319 NUP;
3. Usulan PSP BMN Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST sampai dengan Triwulan I 2021 sebesar 100%;

4. Tingkat penyelesaian perbaikan inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) periode Tahun 2017 - 2018 yang diselesaikan Tahun 2020 sebesar 100%, berdasarkan objek telah disampaikan BAR IP/LHIP seluruhnya;
5. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2020 yang telah di dukung BAST/Berita Acara Pemakaian lingkup Satker Pusat sebesar 100%, yang didukung BAST/Berita Acara Pemakaian seluruhnya; dan
6. Laporan BMN Tahun 2020 dan Laporan BMN Semester I Tahun 2021 lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap telah disampaikan tepat waktu.

Selain itu, dikarenakan tahun 2021 pengelolaan BMN dijadikan satu pintu diserahkan kepada Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang merupakan kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2021 di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Oleh karena itu, Indikator Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen) adalah dalam rangka membantu melakukan pendataan dengan baik dalam upaya mewujudkan tertib administrasi dan mempermudah pelaksanaan pengelolaan BMN di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Dikarenakan pelaksanaan anggaran melalui satu DIPA lingkup Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2021, maka Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan eselon II lain lingkup Ditjen Perikanan Tangkap ditugaskan melakukan inventarisasi ulang BMN pada tahun 2021. Inventarisasi ulang ini dilakukan dengan sistem kodifikasi terhadap BMN sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 29/PMK.06/2010, yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam pembukuan aset BMN sehingga seluruh BMN dapat dibukukan secara seragam dan dapat dengan mudah diketahui jumlah fisik, lokasi serta kondisinya. Sesuai dengan PMK Nomor: 120/PMK.06/2007, bahwa prosedur pelaksanaan Inventarisasi BMN pada tingkat UPKPB terdiri dari empat tahap, meliputi: Tahap persiapan, Tahap pelaksanaan, Tahap pelaporan, dan Tahap tindak lanjut. Pelaksanaan pengelolaan BMN di Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, yang bertugas menghimpun data, inventaris termasuk menyimpan atau mengamankan seluruh dokumen kepemilikan. Tidak ada tahapan secara pasti mengenai pelaksanaan inventarisasi BMN ini.

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Persen) masih ada beberapa masalah atau kendala dalam mencapai target indikator tersebut, Adapun kendala dan permasalahan tersebut adalah:

1. Inventarisasi aset satuan kinerja lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang belum optimal ini disebabkan:
 - a. Peminjaman alat/barang yang tidak kembali, sehingga perlu pemahaman dasar mengenai BMN itu sendiri oleh seluruh pegawai lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan;
 - b. Inventarisasi masih terlihat banyak kelemahan karena terkadang ada barang-barang yang seharusnya sudah dihapuskan (kondisi rusak berat) namun belum dihapuskan, sehingga (dalam pencatatannya) BMN masih terlihat jumlah total yang cukup besar, padahal apabila berdasarkan barang yang kondisinya baik dapat dipergunakan tidak sebesar yang ada dalam pembukuan terutama nilai rupiahnya;
 - c. Inventarisasi di Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dari sisi SDM masih kekurangan personal, karena di bagian TU juga adanya Pegawai yang telah memasuki Purna Tugas dan Pegawai yang ada lebih banyak diatas 40 th dan tenaga Honorer sehingga tingkat produktifitasnya berkurang atau menurun, terkadang bagian inventaris sering dibantu oleh staf atau pegawai dari bagian lain lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang bukan tugas dan fungsinya.

2. Penyelenggaraan konsultasi dan bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan dan BMN perlu ditingkatkan;
3. Masih dibutuhkan pedoman-pedoman dalam pengelolaan keuangan negara khususnya pada pengelolaan BMN dilingkungan Ditjen Perikanan Tangkap;
4. Aturan-aturan keuangan negara yang terus berubah dalam rangka menuju birokrasi yang transparan dan akuntabel, sehingga diperlukan antisipasi oleh seluruh jajaran/pengelola keuangan dan BMN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Ditjen Perikanan Tangkap.

Adapun tindak lanjut yang dilaksanakan dalam rangka meminimalisir kendala-kendala tersebut, antara lain :

1. Melakukan penghapusan BMN kondisi rusak berat, karena masih banyak ditemukannya BMN dalam kondisi rusak berat masih tercatat dalam laporan BMN dengan kondisi baik dan belum dilakukan penghapusan, sehingga laporan BMN lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan tidak menggambarkan jumlah, kondisi dan nilai aset yang sebenarnya;
2. Melakukan up date data BMN agar laporan BMN menjadi lebih akuntabel sesuai dengan kondisi fisik aset, jumlah aset dan lokasi aset di lapangan;
3. Perlu dilakukannya sosialisasi pengelolaan BMN terkait dengan wewenang dan tanggungjawab Pegawai / Koordinator/ Sub Koordinator lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan selaku penanggungjawab BMN terhadap barang yang menjadi tanggungjawabnya, agar pegawai Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan lebih peduli dan perhatian terhadap BMN yang menjadi tanggungjawabnya terutama BMN yang bisa dengan mudah di bawa atau di pindah tempatkan seperti kursi, laptop, dan lain sebagainya;
4. Melakukan pencatatan pengadministrasian pembelian BMN yang berasal dari belanja barang, karena pada saat inventarisasi BMN masih ditemukannya barang yang belum dilaporkan atau diberikan label;
5. Melakukan pengembangan keahlian pengelola/pelaksana BMN melalui diklat (formal maupun informal), pelatihan atau sejenisnya, mengingat Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan mengalami zero growth pada 2 tahun terakhir dan banyaknya karyawan yang memasuki masa pensiun sehingga melalui diklat atau pelatihan tersebut dapat memaksimalkan staf pelaksana yang ada;
6. Perlu di buat System Operation Procedure (SOP) tentang inventarisasi BMN yang dimulai dari staf, mengingat tidak sedikitnya BMN yang dimiliki Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan terbatasnya personil pengelola BMN, sehingga mulai dari staf, sub koordinator dan koordinator mengetahui prosedur yang harus dilakukan pada saat hendak melakukan perpindahan BMN dari Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan ke lingkup Ditjen Perikanan Tangkap dikarenakan pelaksanaan anggaran satu DIPA, selain itu juga diharapkan akurasi data BMN dapat dipertahankan (up to date).

BAB 4

PENUTUP

113
Penutup



Dalam mewujudkan Pengelolaan Perikanan yang berkelanjutan, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan anggaran yang telah dicanangkan sebelumnya. Berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam periode tahun 2020, Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan telah menunjukkan capaian kinerja yang terukur dan telah sesuai bahkan melebihi target realisasi Tahun 2021 ini. Adapun realisasi anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan sebesar Rp.10.007.587.787,- atau 99,75% dari Total Anggaran Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan sebesar Rp.10.032.567.000,-

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2021 menyajikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) selama Tahun 2021. Berdasarkan Indikator Kinerja Level 1 Ditjen Perikanan Tangkap, Indikator Kinerja yang mesti dicapai oleh Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan berupa :

1) Proporsi Tangkapan Jenis Ikan Yang Berada Dalam Batasan Biologis Yang Aman.

Pengelolaan Perikanan merupakan semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi pembuatan keputusan, alokasi Sumber Daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan-peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas Sumber Daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati. Sedangkan sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan. Pemilihan tindakan pengelolaan sebaiknya dilakukan dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan sosial ekonomi lainnya. Selain itu, perlu adanya kehati-hatian dalam pengambilan keputusan pengelolaan terkait dengan karakter WPPNRI dan penggunaan data statistik sebagai dasar penilaian. Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana kebijakan perikanan tangkap dalam melakukan pengelolaan perikanan di suatu WPPNRI atau jenis ikan tertentu melalui kegiatan : a) kapal perikanan yang menerapkan log book penangkapan ikan; b) kapal perikanan yang dipantau oleh observer; c) penghitungan alokasi sumber daya ikan; dan d) WPP yang menjadi model percontohan penguatan tata kelola tahun 2021 adalah sebanyak 5 (lima) WPP dengan metode pengukuran indikator ini dihitung dari jumlah WPP yang melaksanakan upaya penguatan tata Kelola dengan persyaratan yakni menerapkan RPP, sudah dibentuk kelembagaan dan telah melakukan operasionalisasi kelembagaan.

Adapun perhitungan IKU ini adalah dari jumlah volume produksi pada saat bulan berjalan dibagi dengan jumlah potensi sumber daya ikan (Kepmen KP NOMOR 50/KEPMEN-KP/2017). Target untuk tahun 2021 ini adalah sebanyak <67% namun untuk perhitungan capaiannya dilakukan secara tahunan, sehingga untuk tahun 2021 belum terdapat angka capainnya

2) Produksi Perikanan Tangkap.

Produksi Perikanan Tangkap merupakan hasil perhitungan gabungan dari volume produksi yang didaratkan perusahaan perikanan, pelabuhan perikanan dan hasil estimasi di desa sampel yakni desa perikanan yang terpilih sebagai desa untuk dilakukan kegiatan pengumpulan/pendataan, dipilih secara metodologi melalui kerangka survei. Realisasi produksi perikanan tangkap diukur dan dilaporkan secara berkala setiap triwulan oleh Pusat Data dan Informasi KKP. Pada Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Indikator kinerja ini dilaksanakan dalam mendukung Produksi Perikanan Tangkap berupa peningkatan kualitas data dan informasi terkait Produksi Perikanan Laut maupun Darat

serta membentuk lembaga-lembaga di wilayah pengelolaan perikanan wilayah perairan darat sesuai amanah Permen No.9 tahun 2020. Sedangkan Tupoksi utama Indikator Kinerja ini ada pada Subbag Data, Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap.

Pada Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, seluruh Indikator telah mencapai target yang telah ditentukan, dimana keseluruhan pencapaian target Indikator Kinerja didukung oleh pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan anggaran, waktu dan target yang ditentukan. Akan tetapi, dalam pelaksanaan pencapaian Indikator kinerja masih terdapat beberapa masalah. Sehingga dalam rangka peningkatan kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada tahun-tahun mendatang, informasi capaian dan permasalahan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja ini akan menjadi bahan perbaikan di tahun 2022. Untuk itu, rencana aksi yang akan dilakukan antara lain adalah :

1. Melakukan perencanaan kegiatan dan anggaran dengan tepat;
2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai jadwal atau rencana operasional kegiatan (ROK) sehingga anggaran dapat diserap dengan baik dan tidak menumpuk pada akhir tahun;
3. Menjaga konsistensi pelaksanaan kegiatan untuk IKU yang pencapaiannya pada akhir tahun.
4. Pelaksanaan monitoring capaian output dan realisasi anggaran bulanan bukan hanya membahas mengenai capaian output dan realisasi anggaran di dalam Rencana Kerja, akan tetapi akan dikombinasikan dengan fokus realisasi Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022.
5. Pelaksanaan monitoring implementasi hasil evaluasi kinerja akan dilaksanakan setiap bulan dan dilaporkan secara berkala kepada pimpinan sehingga menjadi perhatian utama para pemangku kepentingan untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

Laporan Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tahun 2021 ini menjadi bahan evaluasi kinerja dan masukan dalam optimalisasi pelaksanaan rencana kegiatan Tahun Anggaran 2022.

LAMPIRAN





**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAM www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Trian Yunanda**

Jabatan : Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Muhammad Zaini**

Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 20 Desember 2021

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Pihak Pertama
Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan


Muhammad Zaini


Trian Yunanda

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Tata kelola sumber daya ikan di WPPNRI yang bertanggung jawab	1	Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan (persen)	70
		2	Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen)	100
		3	Persentase pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI (persen)	100
2.	Produksi perikanan tangkap perairan darat meningkat	4	Persentase jumlah WPP Perairan darat yang dikelola sumber daya ikannya (persen)	28
3.	Pengelolaan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang mandiri	5	Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kab. Nunukan (tingkat kemandirian)	4
3.	Tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	6	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks)	73
		7	Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (nilai)	85.15
		8	Persentase Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	84
		9	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (persen)	65
		10	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)	72.5

Program : **Pengelolaan Perikanan dan Kelautan**
Anggaran Tahun 2021 : **Rp. 10.032.567.000,-**

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Muhammad Zaini

Jakarta, 20 Desember 2021
Pihak Pertama
Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan

Trian Yunanda